



1 PUTUSAN

Nomor : 231/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Insinyur INDAR ATMANTO, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Indosat Tbk. / sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2), beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No.46, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 317401161162003, dengan ini memberi kuasa kepada ERICK SAMUEL PAAT B.Sc.S.H.M.A., ANDRI ARIYA HUTASOIT, S.H.M.A., DON HAMPRI CAN, S.H., RICKY DANIEL MONINGKA, S.H., dan JUFRY MAYKEL MANUS, S.H., kelimanya adalah Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ERICK S. PAAT & REKAN, beralamat di Gedung Yarnati Lantai 1, Ruang 102, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2012, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

PT INDOSAT, Tbk, berkedudukan di Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER RUSLI, selaku Presiden Direktur & Chief Executive Officer, berdasarkan Akta Pendirian No. 55 Tahun 1967, yang telah diubah dengan Akta Notaris No.5 tanggal 3 Oktober 2012, dengan sah bertindak untuk dan atas nama PT. Indosat, Tbk., yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada JHON THOMSON, S.H dan MEDI PURBA, S.H Para Advokat

Halaman 1 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukum dari Law Office of “ J. THOMSON & PARTNERS “ Advocates & Counsellors of Law yang beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 7,3-4th Floor (Gedung DSA Cargo) 2 Jakarta Pusat – 10720 baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

..... PENGGUGAT II INTERVENSI 1;

PT INDOSAT MEGA MEDIA (IM2), di Jalan Kebagusan Raya No.36 Jakarta Selatan 12550, yang dalam hal ini diwakili oleh RIDWAN FIRNADI KARSA, selaku Direktur Utama,, berdasarkan Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon SH., No. 58 tanggal 25 September 1996, terakhir diubah dengan Akta Nomor 11 tanggal 6 Juli 2010 dihadapan Notaris Bray Mahyastoeti S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Indosat, Mega Media (IM2), yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada JHON THOMSON, S.H dan MEDI PURBA, S.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office of “J. THOMSON & PARTNERS “ Advocates & Counsellors of Law yang beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 7,3-4th Floor (Gedung DSA Cargo) Jakarta Pusat – 10720 baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT II INTERVENSI 2;

LAWAN:

I. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. TRIYONO HARYANTO, S.H.M.H.,;

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP;

2. IDHAM KHOLIQ, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ----

3. Dra. TYTUT RATIH KUSUMO; -----

Jabatan : Direktur Investigasi Instansi Pemerintah pada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi; -----

4. AGUSTINA ARUM SARI Ak.C.F.E; -----

Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat I pada Deputi Bidang Investigasi BPKP; -----

5. FADJAR IRAWAN, Ak.,M.Sc.; -----

Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi Pemerintah Daerah pada Deputi Bidang Investigasi BPKP;

6. BIMA SUJATMIKO, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

7. MUFTI MARGA SANTOSO, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Penelaahan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

8. WAHYU WIBAWA, S.H.; -----

Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

9. HOTMA MAYA MARBUN, S.H.; -----

Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

10. YANI NURAPRIYANI MULYANI S.H.M.M.; -----

Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

11. TRI ENDANG MUDIASTUTI, S.H.; -----

Halaman 3 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

12. DEDI SUDJARWADI, S.H.; -----

Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

13. IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ---

14. NASARUDIN, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ---

15. PUSPITA DEWI PUTRI, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ---

16. Z.M. YENI ROSLITA, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ---

17. TITTO JAELANI, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ---

18. ARIEF SETIA NUGROHO, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ---

Kesemuanya adalah Pegawai pada Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, berkantor di Jalan Pramuka
No.33, Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: SKK-4/SU04/2/2013 tanggal 31 Januari 2013,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

II. TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ("LHKKN") TANGGAL 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2012, berkedudukan di Jalan Pramuka No.33,
Jakarta 13120, dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada :

1. TRIYONO HARYANTO, S.H.M.H.,; -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP; -----
2. IDHAM KHOLIQ, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ----
3. Dra. TYTUT RATIH KUSUMO; -----
Jabatan : Direktur Investigasi Instansi Pemerintah pada
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi; -----
4. AGUSTINA ARUM SARI Ak.C.F.E; -----
Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi Instansi
Pemerintah Pusat I pada Deputi Bindang
Investigasi BPKP; -----
5. FADJAR IRAWAN, Ak.,M.Sc.; -----
Jabatan : Kepala Subdirektorat Investigasi Pemerintah
Daerah pada Deputi Bidang Investigasi BPKP;
6. BIMA SUJATMIKO, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro
Hukum dan Humas BPKP; -----
7. MUFTI MARGA SANTOSO, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Subbagian Penelaahan Hukum pada
Biro Hukum dan Humas BPKP; -----
8. WAHYU WIBAWA, S.H.; -----
Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

Halaman 5 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. HOTMA MAYA MARBUN, S.H.; -----

Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

10. YANI NURAPRIYANI MULYANI S.H.M.M.; -----

Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

11. TRI ENDANG MUDIASTUTI, S.H.; -----

Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

12. DEDI SUDJARWADI, S.H.; -----

Jabatan : Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum dan Humas BPKP; -----

13. IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; --

14. NASARUDIN, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; --

15. PUSPITA DEWI PUTRI, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; --

16. Z.M. YENI ROSLITA, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ---

17. TITTO JAELANI, S.H.; -----

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ----

18. ARIEF SETIA NUGROHO, S.H.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Asisten Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP; ----

Kesemuanya adalah Pegawai pada Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, berkantor di Jalan Pramuka
No.33, Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: SKK-4/SU04/2/2013 tanggal 31 Januari 2013,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 231/G/2012/PTUN-JKT ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 28 Desember 2012 tentang Tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-HS/2012/PTUN-JKT. Tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 7 Februari 2013 tentang masuknya PT. Indosat sebagai Penggugat II Intervensi 1 dan PT. Indosat Mega Media (IM2) sebagai Penggugat II Intervensi 2; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan 2, saksi Tergugat, keterangan Ahli dari Penggugat,

Halaman 7 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi 1 dan 2 serta keterangan Ahli dari pihak Tergugat I dan Tergugat II; -----

- Telah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan dan membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Januari 2013, Penggugat telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Objek Gugatan :

- Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----
- Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ("LHPKKN") tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP; -----
(untuk selanjutnya disebut dengan "Keputusan TUN"); -----

Dasar Gugatan :

1. Fakta-Fakta Terbitnya Obyek Gugatan; -----

Bahwa Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika melalui keputusannya Nomor : 229/DirjeN/2006 tanggal 22 Juni 2006 telah memberikan ijin kepada P.T. Indosat Mega Media untuk menjadi *Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider)*; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah diperolehnya ijin untuk menjadi Penyelenggara Jasa Akses Internet, maka P.T. Indosat Mega Media (IM2) telah melakukan kerjasama dengan P.T. Indosat Tbk untuk menyelenggarakan jasa akses internet; -----

Bahwa untuk melaksanakan kerjasama tersebut diatas, maka Penggugat dalam Kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (IM2) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat dengan P.T. Indosat Tbk. pada tanggal 24 November 2006, Perjanjian Kerjasama mana telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

- Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat tanggal 4 Juni 2007; -----
- Amandemen Kedua Terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat tanggal 15 September 2008; -----
- Amandemen Ketiga Terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat tanggal 9 Juli 2010; -----

(Untuk selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut diatas berikut perubahan-perubahannya disebut dengan "Perjanjian"); -----

Bahwa berdasarkan Perjanjian, telah disepakati oleh P.T. Indosat Tbk. dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) untuk melakukan kerjasama dalam penyediaan jasa internet dimana P.T. Indosat Tbk. bertindak selaku penyedia jaringan dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) bertindak selaku penyedia jasa internet dan bukannya pengguna pita frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G); -----

Bahwa berdasarkan Perjanjian, maka seluruh jaringan dan sarana telekomunikasi disediakan oleh P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) hanya bertindak selaku penyedia program dan jasa internet saja; -----

Halaman 9 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap implementasi Perjanjian oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah diduga adanya penyimpangan yaitu berupa pemakaian pita frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) oleh P.T. Indosat Mega Media (IM2) secara melawan hukum dimana P.T. Indosat Mega Media (IM2) dianggap tidak membayar biaya penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) kepada negara melalui Departemen Komunikasi dan Informasi selaku pengawas dan regulator penggunaan pita frekuensi radio di Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara; -----

Bahwa oleh Kejaksaan Agung P.T. Indosat Mega Media (IM2) dan Penggugat telah diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian bagi negara karena Kejaksaan Agung menganggap P.T. Indosat Mega Media (IM2) dan Penggugat telah memakai pita frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) tanpa membayar kompensasi apapun kepada Negara; -----

Bahwa untuk menentukan besarnya kerugian negara sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah dilakukan oleh P.T. Indosat Mega Media (IM2) dan Penggugat, maka Kejaksaan Agung melalui suratnya Nomor : B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 telah meminta kepada Tergugat I untuk melakukan audit investigasi guna menghitung kerugian Negara sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) oleh P.T. Indosat Mega Media (IM2) dan Penggugat; -----

Bahwa, atas permintaan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut diatas, Tergugat I melalui suratnya Nomor : ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012 telah menugaskan Tergugat II untuk melakukan penghitungan kerugian negara yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam LHPKKN; -----

Bahwa LHPKKN tersebut telah disampaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan selanjutnya oleh Tergugat I diserahkan kepada Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Keputusan TUN; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Keputusan TUN, Tergugat II telah menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian dan telah menimbulkan kerugian terhadap Negara sebesar Rp. 1. 358.343.346.674 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); -----

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Tergugat II telah bertindak melebihi dari apa yang seharusnya dikerjakan oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Tugas Tergugat II Nomor : ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012, yaitu hanya sebatas menghitung kerugian Negara dan bukannya menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan perjanjian karena hal ini adalah domain dari Pengadilan dan bukannya domain Tergugat I dan Tergugat II; -----

2. Keputusan TUN yang Diterbitkan Oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; -----

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Tertulis yang Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibuat dalam bentuk tertulis dan bukan secara lisan sehingga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ----

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Keputusan TUN telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku badan atau pejabat tata usaha negara. Kedudukan Tergugat I dan Tergugat II selaku pejabat tata usaha Negara dapat terlihat dalam; -----

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; -----

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

2. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- * Pasal 1 ayat 1 dan 2 dan pasal 3 angka 17 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berbunyi; -----

- (1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; -----

* Pasal 3 angka 17;-----

LPND terdiri dari :

17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP; -----

* Pasal 34 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :

103 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berbunyi :

BPKP terdiri dari :

a. Kepala; -----

b. Sekretariat Utama; -----

c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian; -----

d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan; -----

e. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas; -----

f. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; -----

g. Deputi Bidang Akuntan Negara; -----

h. Deputi Bidang Investigasi; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terdaftar sebagai karyawan di BPKP dengan fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal Pasal 1 ayat 1 dan 2 dan pasal 3 angka 17 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, diatur jengan jelas bahwa BPKP adalah termasuk bagian dari Lembaga Pemerintah Non Departemen

Halaman 13 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



("LPND") yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Presiden dalam melaksanakan pemerintahan dalam tugas tertentu; -----

Bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pasal-pasal tersebut diatas, sudah sangat jelas diatur bahwa BPKP adalah bagian dari pemerintahan yang termasuk dalam struktur organisasi LPND yang berada dibawah kendali Presiden selaku kepala eksekutif/pemerintahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu; ----

Bahwa dengan terdaptarnya Tergugat I dan Tergugat II sebagai karyawan di BPKP, maka hal ini menyebabkan Tergugat I dan Tergugat II menjadi bagian dari pemerintahan; -----

Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur : (i) Tergugat I dan Tergugat II adalah karyawan BPKP, (ii) BPKP termasuk dalam struktur LPND, dan (iii) menjadi bagian dari pemerintahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka status Terguat I dan Tergugat II sudah memenuhi kualifikasi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana hal ini menyebabkan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah keputusan tata usaha Negara; -----

Bahwa sesuai dengan surat tugas yang diberikan kepada Tergugat II oleh Tergugat I untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian Negara sebagai tindak lanjut dari permintaan Kejaksaan Agung kepada BPKP, Tergugat II telah menyelesaikan tugasnya terbukti dengan diterbitkannya LHPKKN oleh Tergugat II yang dibuat dalam lembaran kertas yang tidak menggunakan kop surat dan stempel BPKP; -----

Bahwa walaupun LHPKKN dimaksud dibuat dalam lembaran kertas yang yang tidak menggunakan kop surat dan stempel BPKP akan tetapi LHPKKN tersebut adalah tetap termasuk keputusan tata usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Tergugat II selaku Tim BPKP yang membuat LHPKKN adalah pejabat struktural dan karyawan BPKP dan berstatus pegawai negeri sipil; -----
- * Kedudukan Tergugat II dalam membuat LHPKKN adalah dalam profesi sebagai Auditor independen negara dengan status pegawai negeri sipil yang secara profesi bertanggung jawab langsung atas isi LHPKKN, dan bukan dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I selaku atasan Tergugat II di BPKP; -----
- * LHPKKN merupakan "penetapan tertulis" yang berisi keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Tim BPKP yang berisi hasil laporan audit investigatif dan kesimpulan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2); -----

Bahwa dengan dipenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka LHPKKN sudah memenuhi kualifikasi keputusan tata usaha negara;

- Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku; -----

Bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dibuat dalam Jabatan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Struktural dan karyawan BPKP dan dalam Kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang; -----

Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Keputusan TUN adalah merupakan keputusan tata usaha Negara sehingga dengan demikian keputusan TUN sudah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan Tata Usaha Negara; -----

3. Tergugat I dan Tergugat II tidak Berwenang untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat I dan Tergugat II sebenarnya tidak berwenang untuk melakukan audit

Halaman 15 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigatif terhadap PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) sehubungan dengan adanya dugaan kerugian negara berupa tidak dibayarnya penggunaan pita frekuensi radio 2,1 G.Hz/Generasi 3 (3G) oleh P.T. Indosat Mega Media (IM2), karena sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berbunyi :

Pasal 2 :

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;-

dan Pasal 1 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, yang berbunyi :

Pasal 1:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari :

a. Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi; -----

sudah sangat jelas diatur bahwa salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak adalah penerimaan dari bidang telekomunikasi; -----

Bahwa dengan telah ditetapkannya bidang telekomunikasi menjadi golongan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP"), maka hal ini berakibat pula pada pengenaan sanksi hukum yang akan diterapkan jika institusi yang bergerak dibidang telekomunikasi tersebut tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas penerimaan negara bukan pajak yang menjadi kewajibannya kepada negara, baik itu berupa sanksi administratif maupun sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam aturan hukum mengenai PNBP dan bukannya aturan hukum mengenai tindak pidana korupsi, kecuali institusi/badan usaha yang bergerak di bidang telekomunikasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dana pemerintah yang bersumber pada APBN, APBD atau Kekayaan Negara yang dipisahkan; -----

Bahwa P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) adalah murni perusahaan swasta yang bergerak di bidang telekomunikasi dan tidak menerima dana dari pemerintah untuk dikelola baik dana yang bersumber dari APBN, APBD maupun Kekayaan Negara yang dipisahkan, sehingga dengan demikian jika pada kenyataannya baik P.T. Indosat Tbk maupun P.T. Indosat Mega Media (IM2) dianggap tidak melakukan pembayaran kewajibannya sesuai dengan aturan yang mengatur tentang PNPB, maka terhadap P.T. Indosat Tbk maupun P.T. Indosat Mega Media (IM2) tidak bisa dikenakan aturan hukum tindak pidana korupsi akan tetapi aturan hukum yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penetapan dan penerapan sanksi administratif maupun pidananya; -----

Bahwa dengan ditetapkannya bidang telekomunikasi ke dalam kategori penerimaan negara bukan pajak, maka hal ini berakibat pula pada kewenangan pihak mana yang berwenang untuk memeriksa institusi/badan usaha yang bergerak di bidang telekomunikasi tersebut apabila pada kenyataannya institusi/badan usaha dimaksud tidak melakukan pembayaran kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang PNPB; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor: 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi :

Pasal 10:

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara; -----

Halaman 17 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK; -----

dan penjelasan atas pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

Ayat (1) :

Yang dimaksud "pengelola" termasuk pegawai perusahaan negara/daerah dan lembaga atau badan lain; -----

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah" adalah perusahaan negara/daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara/daerah; -----

Sudah sangat jelas diatur bahwa yang berhak untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh "badan lain" adalah BPK sebagai lembaga negara yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu badan hukum (baik badan hukum milik pemerintah maupun badan hukum swasta (individu atau korporasi)) apabila badan hukum tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi negara; -----

Bahwa jika Penggugat, P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) sebagai badan hukum swasta diduga telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan keuangan negara, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Penggugat, P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) masih termasuk institusi/badan usaha yang termasuk dalam ruang lingkup institusi/badan usaha yang dapat diperiksa oleh BPK dan bukannya oleh BPKP; -----

Bahwa tidak berwenangnya Tergugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) sehubungan dengan adanya dugaan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara, hal ini telah diatur dengan sangat jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu dalam pasal 1 angka 4 yang berbunyi :

4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden; -

pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi :

(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- BPKP; -----
- Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; -----
- Inspektorat Provinsi; dan -----
- Inspektorat Kabupaten/Kota; -----

(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- kegiatan yang bersifat lintas sektoral; -----
- kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan –
- kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; -----

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya; -----

Bahwa dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah jelas diatur bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) adalah aparat pengawasan intern pemerintah, termasuk jika Tergugat I dan Tergugat II melakukan audit investigatif hanya dapat dilakukan terhadap intern pemerintah saja sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku kepada BPKP. Dari ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah

Halaman 19 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah sangat jelas menyebutkan bahwa BPKP adalah aparat Negara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap intern pemerintah dan bukannya pengawasan terhadap badan hukum diluar pemerintahan termasuk pengawasan terhadap Penggugat, P.T. Indosat Tbk maupun P.T. Indosat Mega Media (IM2) karena baik Penggugat, P.T. Indosat Tbk maupun P.T. Indosat Mega (IM2) adalah badan hukum swasta dan tidak mengelola dana yang berasal dari APBN, APBD maupun kekayaan negara yang dipisahkan; -----

Bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah diatur juga bahwa yang diawasi oleh BPKP selain intern pemerintahan adalah melakukan pengawasan/audit terhadap akuntabilitas keuangan negara berupa pengawasan/audit atas penggunaan dana-dana yang diperoleh dari APBN, APBD maupun kekayaan negara yang dipisahkan yang dipergunakan oleh instansi pemerintah atau badan hukum milik pemerintah lainnya; -----

Bahwa karena Penggugat bukanlah bagian intern pemerintah, maka dengan demikian Penggugat tidak masuk dalam kualifikasi pihak yang dapat diperiksa/diaudit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dengan demikian kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk memeriksa/audit Penggugat sebagaimana diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah tidak bisa diterapkan terhadap Penggugat; -----

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum oleh Penggugat sebagaimana disimpulkan oleh Tergugat dalam Keputusan TUN, maka Penggugat merasa keberatan dan selanjutnya mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk pembatalan Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan diatas, dalam kerjasama yang dilakukan oleh PT. Indosat Tbk selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi dan PT. Indosat Mega Media (IM2) selaku penyelenggara jasa telekomunikasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang berbunyi :

- (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi; -----

Bahwa pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi telah memberikan ruang hukum yang sah kepada P.T. Indosat Tbk selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk jaringan telekomunikasi yang dikuasanya dipergunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang dalam hal ini adalah P.T. Indosat Mega Media (IM2) baik dalam bentuk sewa maupun kerjasama;

Bahwa dengan tidak dilanggarnya ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi oleh P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) serta pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, maka hal ini jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Negara; -----

3. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merugikan Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penggugat telah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi Radio 2,1 G.Hz/Generasi Tiga (G3) oleh PT. Indosat Tbk., dan PT. Indosat Mega Media (IM2), yang hingga saat gugatan a quo dibuat dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 21 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, masih sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia; -----

Bahwa untuk menentukan besarnya kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Penggugat, Kejaksaan Agung telah meminta bantuan kepada Tergugat I untuk melakukan perhitungan terhadap besarnya kerugian keuangan Negara;

Bahwa atas permintaan dari Kejaksaan Agung tersebut, Tergugat I telah menindaklanjutinya dengan menugaskan Tergugat II untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diminta oleh Kejaksaan Agung sebagaimana diuraikan dalam surat Tergugat I Nomor : ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012, dan selanjutnya setelah penghitungan kerugian keuangan negara tersebut selesai dilakukan oleh Tergugat II, dan selanjutnya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat II berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tersebut diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan selanjutnya oleh Tergugat I LHPKKN tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung; -----

Bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan Penggugat karena dalam Keputusan TUN tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian dan telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); -----

Bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Tergugat II jelas sangat merugikan Penggugat karena hal ini akan dijadikan justifikasi oleh Kejaksaan Agung bahwa benar telah terjadi adanya penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, sementara disisi lainnya Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak/berwenang untuk mengaudit Penggugat apalagi menyatakan telah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh dan antara PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Media (IM2) karena wewenang untuk menyatakan telah terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama oleh dan antara P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) adalah domain dari Pengadilan Negeri dan bukannya Tergugat I dan Tergugat II; -----

Bahwa selain itu, Penggugat sangat dirugikan karena Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Keputusan TUN yang sebenarnya bukan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II. Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan produk hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian keputusan TUN tersebut seharusnya menjadi batal demi hukum. Akan tetapi pada kenyataannya Keputusan TUN yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim ke Kejaksaan Agung sehingga membuat Penggugat harus mengalami proses hukum pidana untuk sesuatu yang belum tentu Penggugat lakukan; -----

Bahwa Keputusan TUN tersebut menjadi alat bukti bagi Kejaksaan Agung dalam penyidikan perkara Penggugat dan selanjutnya akan ditingkatkan ke tahap penuntutan dan pengajuan Penggugat ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili, padahal Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (G3) oleh PT. Indosat Tbk., dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----

4. Penerbitan Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan Prosedur dan Standar Audit Investigasi yang benar -----

Bahwa sebagaimana diatur dalam angka 4400 dari lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang berbunyi :

"Auditor harus meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang

Halaman 23 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan oleh auditi, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab”; -----

Telah nyata dan tegas diatur bahwa sebelum menerbitkan hasil audit investigatif/LHPKKN Tergugat II berkewajiban untuk meminta tanggapan secara tertulis atas kesimpulan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat II, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat II tidak pernah menghubungi Penggugat apalagi meminta tanggapan tertulis atas hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat II; -----

Bahwa disamping tidak pernah meminta tanggapan tertulis atas hasil audit investigatif yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat, dalam pengumpulan bukti-bukti sebagai inti dari audit investigative, Tergugat hanya meminta bukti-bukti dari penyidik saja yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan Tergugat II tidak pernah meminta dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan dari Penggugat sebagaimana diatur dalam angka 3210 lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang berbunyi :

“Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan”; -----

Bahwa bagaimana Tergugat II bisa mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan jika bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang dijadikan bahan pembuatan laporan audit investigatif/LHPKKN hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu Kejaksaan Agung selaku penyidik atas perkara dugaan tidak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Penggugat dan P.T. Indosat Mega Media (IM2), hal ini jelas tidak menjadi tidak objektif akan tetapi menjadi sangat subjektif. Kejaksaan Agung sudah tentu akan memberikan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang mendukung dalil-dalil pembuktiannya kepada Tergugat II; -----

Bahwa sebagai auditor independen dan guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai audit yang berkualitas dan objektif, maka sudah seharusnya Tergugat II meminta keterangan-keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen-dokumen juga kepada Penggugat, akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II; -----

Bahwa dengan tidak dipenuhinya prosedur audit investigatif sebagaimana diatur dalam angka 3210 lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 sehubungan dengan audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, maka sudah selayaknya laporan hasil audit investigatif/LHPKKN yang dibuat oleh Tergugat II harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi unsur objektivitas sebagai salah satu persyaratan audit investigatif lainnya; -----

5. Pengajuan Gugatan dalam Tenggang Waktu -----

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Gugatan tersebut pada tanggal 12 November 2012, sedangkan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."; -----

karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal Objek Gugatan diketahui Penggugat; -----

6. Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan Final -----

Bahwa surat Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

Halaman 25 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*; -----

- Keputusan TUN Bersifat Konkret -----

Bahwa Keputusan TUN bersifat konkret karena Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Penggugat; -----

- Keputusan TUN Bersifat Individual -----

Bahwa Keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum akan tetapi dikirim langsung oleh Tergugat I kepada Kejaksaan Agung sebagai pihak yang meminta untuk dilakukannya penghitungan atas kerugian negara yang diduga dilakukan oleh Penggugat sehingga dengan demikian Keputusan TUN dimaksud sudah memenuhi kualifikasi individual; -----

- Keputusan TUN Bersifat Final -----

Bahwa dengan telah dikirimnya Keputusan TUN oleh Tergugat I kepada Kejaksaan agung maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat I atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan TUN; -----

- Keputusan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Keputusan TUN tersebut dijadikan dasar oleh pihak Kejaksaan Agung selaku penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pengugat dan P.T. Indosat Mega Media (IM2); -----

6. Obyek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terutama Mengenai Prinsip Kehati-hatian -----

Bahwa Penggugat telah diduga melakukan tindak pidana korupsi karena dianggap telah melanggar ketentuan dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Dan Orbit Satelit oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Panggilan Tersangka oleh Kejaksaan Agung Nomor : SPT-2569/F.2/Fd.1/12/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan Surat Kejaksaan Agung Nomor : B-2580/F.2/Fd.1/12/2012, padahal kalau dicermati lebih dalam lagi sebenarnya aturan hukum yang harus dikenakan terhadap Penggugat adalah aturan hukum mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan bukannya aturan hukum mengenai tindak pidana korupsi, yang mana hal ini sangat jelas diatur dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan informatika, yang berbunyi :

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari :

a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi -----

Dan walaupun Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran berupa penundaan pembayaran yang dikategorikan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka penyelesaiannya harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam *Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan lainnya yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak khusus bagi Departemen*

Halaman 27 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika termasuk penerapan sanksi pidananya dan bukannya menggunakan aturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi; -----

Bahwa di sisi lainnya Tergugat I dan Tergugat II sebenarnya tidak berhak untuk melakukan penilaian dan penetapan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Penggugat karena hal itu merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II seharusnya lebih hati-hati dalam menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Agung untuk menghitung besarnya kerugian Negara akibat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Penggugat dengan meneliti terlebih dahulu apakah secara hukum tindakan audit investigasi yang akan dilakukan oleh Tergugat untuk menentukan besarnya kerugian Negara merupakan kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II seharusnya menyampaikan kepada pihak Kejaksaan bahwa perhitungan terhadap pelanggaran PNBPNP seharusnya dilakukan oleh BPK, dan undang-undang yang dikenakan terhadap perkara tindak pidana jaringan frekwensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) yang diduga merugikan pendapatan negara tersebut bukan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika; -----

Disamping hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bahwa apa yang telah disimpulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Keputusan TUN dimana Penggugat diduga telah merugikan Negara karena P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media telah menggunakan jaringan frekwensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa mendapat ijin dari menteri dan tidak membayar biaya penggunaan spektrum frekwensi ke negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit adalah tidak benar karena Menteri Komunikasi dan Informatika selaku regulator penggunaan frekwensi radio di Republik Indonesia melalui suratnya Nomor : T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tanggal 13 November 2012 pada angka 3 huruf b butir 1 sampai dengan 3, yang berbunyi :

"b. Penggunaan bersama pada pita frekuensi radio teknologi 3G, sebagai berikut :

- 1) sehubungan dengan hanya ada Base Transceiver Station (BTS, perangkat radio untuk mengirim dan menerima sinyal seluler) yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh satu penyelenggara jaringan, yaitu P.T. Indosat pada pita frekuensi Indosat, maka tidak ada penggunaan bersama pita frekuensi radio. PT. IM2 adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang dengan demikian tidak memiliki dan/atau mengoperasikan BTS miliknya sendiri; -----*
- 2) dengan demikian Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit tidak dapat diterapkan karena tidak terdapat penggunaan bersama pita frekuensi radio di frekuensi tersebut;*
- 3) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencermati penggunaan pita frekuensi radio pada teknologi 3G (pita frekuensi radio 2,1-GHz), pemegang izin pengguna frekuensi radio berhak menggunakan pita frekuensi radio tersebut selama izinnya masih berlaku, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya memberikan izin tersebut kepada 5 (lima) penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk teknologi 3G, yaitu PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. Exelcomindo, PT. Hutchinson CP Telecommunications, dan PT. Natrindo Telepon Seluler.";*

Halaman 29 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



dan angka 4, yang berbunyi :

“4. Dari penjelasan tersebut diatas, terdapat perbedaan yang jelas antara penggunaan bersama pita frekuensi radio oleh dua atau lebih penyelenggara jaringan telekomunikasi, dengan sewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, maka dalam hal ini kerjasama antara PT. IM2 dengan PT. Indosat sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” ; -----

telah menyatakan bahwa kerjasama antara PT. Indosat Tbk dan Indosat Mega Media (IM2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian apa yang telah dilaporkan oleh Tergugat dalam Objek Gugatan harus ditolak dan Objek Gugatan harus dibatalkan demi hukum; -----

Bahwa dari uraian tersebut diatas, sudah jelas bahwa Keputusan TUN bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata pada pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ; -----

Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan TUN tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor :



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----*

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara -----

1. Bahwa ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :

"Pasal 67

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; -----*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya; -----*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat*

Halaman 31 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN oleh Tergugat I dan Tergugat II ditunda selama pemeriksaan sengketa karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN tetap dilaksanakan, antara lain :

- Tercemarnya nama Penggugat melalui pemberitaan-pemberitaan media massa, karena seolah-olah Penggugat sebagai pihak yang telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dituduhkan oleh Kejaksaan Agung; -----
- Berkembangannya isu bahwa P.T. Indosat Mega Media (IM2) akan ditutup sehubungan dengan adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat/P.T. Indosat Mega Media (IM2), yang mana hal ini menimbulkan keresahan bagi sebagian besar karyawan P.T. Indosat Mega Media (IM2) sehingga mengakibatkan turunnya kinerja karyawan dalam melakukan kegiatan usaha P.T. Indosat Mega Media (IM2); -----
- Status penggugat sebagai tersangka yang disangka telah merugikan keuangan negara, dimana LHPKKN dijadikan dasar perhitungan bahwa telah terjadinya kerugian negara; -----

3. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar Keputusan TUN Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang merupakan keputusan tata usaha negara untuk tetap terus dilaksanakan; -----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka apabila Keputusan TUN – *yang nota bene telah menyatakan bahwa kerjasama antara Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Jasa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi dianggap suatu pelanggaran hukum – tidak ditunda, maka sudah jelas akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan lainnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Akan menjadi preseden dan berdampak kepada terhentinya seluruh usaha pelayanan yang terkait dengan Internet di Indonesia, termasuk pelayanan di bidang konten, manufaktur, perbankan, pemerintahan, pendidikan, warnet, serta Industri penunjang TIK lainnya; -----
- Industri Telekomunikasi akan terganggu, dimana Industri Telekomunikasi berada dalam ketidak pastian hukum; -----

Dari hal-hal tersebut di atas, sehingga sangat dikhawatirkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut, maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa :

- Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----
- Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ("LHPKKN") tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP;--

Yaitu selama perkara berlangsung sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap; -----*

Halaman 33 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----*

Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Schoorsing) :

1. Menerima permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, perihal : laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan Frekwensi radio 2.1 G.Hz/ Generasi Tiga (3G) oleh P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht); -----
2. Menerima permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Laporan Hasil penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh tim BPKP sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht); -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, perihal : laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan Frekwensi radio 2.1 G.Hz/ Generasi Tiga (3G) oleh P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Laporan Hasil penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tergugat II sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht); ---

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, perihal: laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi radio 2.1 G.Hz/Generasi Tiga (3G) oleh P.T. Indosat Tbk dan P.T. Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh Tergugat I; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tergugat II; -----
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, perihal : laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Laporan Hasil penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) tanggal 31 oktober 2012; -----
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara; -----
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) perhari apabila Tergugat tidak melaksanakan baik sebagian maupun

Halaman 35 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang
mengabulkan permohonan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk
Penggugat datang menghadap kuasanya bernama ERICK SAMUEL PAAT
B.Sc., S.H., M.A., ANDRI ARIYA HUTASOIT, S.H., M.A., RICKY DANIEL
MONINGKA, S.H., dan JUFRY MAYKEL MANUS S.H., berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2012 sedang untuk Tergugat I dan
Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama BIMA SUJATMIKO, S.H.,
WAHYU WIBAWA, S.H., HOTMA MAYA MARBUN, S.H., dan YANI
NURAPRIYANI M. S.H., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKK-4/SU04/2/2013 tanggal 31 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 7
Februari 2013, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang
dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui
secara tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini; -----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat terdiri dari:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili
Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh
Penggugat Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata
Usaha Negara; -----
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili
Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh
Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata
Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

2. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh Para Tergugat (LHPKKN), yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan saat ini menjadi obyek dari gugatan ini bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena:

- Tidak bersifat individual -----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari

Halaman 37 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; -----

Bahwa LHPKKN Para Tergugat Isinya merupakan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanpa memberikan rekomendasi terhadap seseorang dan/atau pejabat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu; -----

Bahwa mengenai penetapan obyek penghitungan kerugian keuangan negara adalah kewenangan dari Penyidik Kejaksaan Agung RI; -----

- Tidak bersifat final -----
 - * Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;
 - * Bahwa LHPKKN Para Tergugat (obyek sengketa *in casu*) adalah guna memenuhi permintaan Kejaksaan Agung kepada Tergugat I melalui Surat Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Nomor: 1146/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat informatif dan belum bersifat final karena memuat hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat dan obyek sengketa *a quo* masih memerlukan persetujuan dari Kejaksaan Agung, sehingga obyek sengketa *a quo* belum bersifat final; -----
- * Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (Penggugat/Terbanding tidak mengajukan upaya hukum Kasasi) disebutkan:

“Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait; -----

Menimbang, bahwa pendapat Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini”; -----

Dengan demikian, LHPKKN Para Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena tidak bersifat individual

Halaman 39 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

1. Bahwa terbitnya LHPKKN yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah untuk memenuhi permintaan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), dengan kronologis sebagai berikut:

a. Bahwa Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah meminta bantuan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sekaligus memberikan keterangan ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Hal tersebut telah diakui oleh Penggugat pada *posita* gugatan alinea 1 halaman 4, alinea 5 halaman 7, alinea 2 halaman 14; -----

b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI tersebut, diadakan rapat antara tim audit BPKP dengan penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Agung yang membahas mengenai Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), yang pada pokoknya bahwa Kejaksaan Agung berpendapat dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) telah terjadi penyimpangan yang diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tersebut, dan selanjutnya BPKP sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tersebut; -----

- c. Bahwa selanjutnya Tergugat I menerbitkan surat Nomor: S-927/D6/01/2012 hal Bantuan Menghitung Kerugian Keuangan Negara, yang ditujukan kepada JAMPIDSUS; ----

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Tergugat I Nomor: ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012, yang pada pokoknya menugaskan Tim Auditor BPKP (Tergugat II) untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Hal tersebut telah diakui oleh Penggugat pada *posita* gugatan alinea 2 halaman 4, alinea 5 halaman 7, alinea 3 halaman 14; -----

- d. Dengan berakhirnya penugasan Tim Auditor BPKP (Tergugat II) yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), selanjutnya Tergugat II menerbitkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian

Halaman 41 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Oktober 2012 (obyek sengketa *in litis*), dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku instansi yang meminta dilakukannya penghitungan kerugian keuangan negara/daerah melalui surat Tergugat I Nomor: SR-1024/D6/1/2012 (obyek perkara *in litis*); -----

Hal tersebut telah diakui oleh Penggugat pada *posita* gugatan alinea 3 halaman 4, alinea 5 halaman 7, dan alinea 3 halaman 14; -----

- e. Bahwa selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, menindaklanjuti obyek sengketa *in litis* dengan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan pada ketentuan KUHP atau KUHPA atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

Hal tersebut telah diakui oleh Penggugat pada *posita* gugatan alinea 2 halaman 15; -----

2. Bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya Halaman 4 Paragraf 1, 2 dan 3, Halaman 14 Paragraf 2, Halaman 15 Paragraf 2 yang mendalilkan sebagai berikut:

- a. Halaman 4 Paragraf 1, 2 dan 3:

Bahwa untuk menentukan besarnya kerugian negara sehubungan dengan ..., maka Kejaksaan Agung melalui suratnya Nomor: B-234/F.2/FD.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 telah meminta kepada Tergugat I untuk melakukan audit investigasi guna menghitung kerugian Negara sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan”;

Bahwa, atas permintaan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut di atas, Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui suratnya Nomor: ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012 telah menugaskan Tergugat II untuk melakukan penghitungan kerugian negara yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam dalam LHPKKN...";

Bahwa LHKKN tersebut telah disampaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan selanjutnya oleh Tergugat I diserahkan kepada Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diraikan dalam Keputusan TUN.";

b. Halaman 14 Paragraf 2:

Bahwa untuk menentukan besarnya kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat, Kejaksaan Agung telah meminta bantuan kepada Tergugat I untuk melakukan perhitungan terhadap besarnya kerugian keuangan Negara;

c. Halaman 15 Paragraf 2:

Bahwa Keputusan TUN tersebut menjadi alat bukti bagi Kejaksaan Agung dalam penyidikan perkara Penggugat dan selanjutnya akan ditingkatkan ke tahap penuntutan dan pengajuan Penggugat ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili, ...;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah mengakui bahwa LHPKKN tersebut adalah guna memenuhi permintaan dari Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), dan selanjutnya menjadi bagian dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penggugat sebagai Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU PERATUN yang menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a.;
- b.;

Halaman 43 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----
- e.;
- f.;
- g.;

- 4. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa LHPKKN Para Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----
- 5. Bahwa Kejaksaan Agung sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHPA); -----
- 6. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Para Tergugat memiliki keahlian dalam penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung meminta bantuan kepada Para Tergugat untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), melalui Surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; -----

Hal tersebut diakui juga oleh Penggugat pada *posita alinea 1* halaman 8 yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kedudukan Tegugat II dalam membuat LHPKKN adalah dalam profesi sebagai Auditor independen negara..."; -----

7. Bahwa LHPKKN tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP; -----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana pula dilakukan oleh Kepolisian dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; -----

8. Bahwa berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Obyek Gugatan Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor: LHP-KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua; -----
 - b. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Para Tergugat, dengan Obyek Gugatan Surat Para Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009

Halaman 45 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007; dan -----

c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010, dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan.mahkamahagung.go.id.; -----

pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (Polisi dan Kejaksaan) adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN; -----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek sengketa *in litis* yaitu LHPKKN tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PERATUN karena LHPKKN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 UU PERATUN), sehingga PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; ----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah; -----
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini; -----
3. Bahwa Tanggapan Para Tergugat pada *posita* angka 1. dengan judul Fakta-fakta Terbitnya Obyek Gugatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Tergugat menerima dalil Penggugat pada alinea 4 halaman 3 s.d alinea 3 halaman 4 sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Para Tergugat huruf B.1. ; -----
 - b. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat selain alinea 4 halaman 3 s.d alinea 3 halaman 4 tersebut, dengan alasan yuridis sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap materi dalil *posita* Penggugat alinea1 halaman 2 s.d. alinea 3 halaman 3 pada saat ini sedang diuji di Pengadilan Tipikor Jakarta; -----
 - 2) Bahwa tanggapan atas materi dalil *posita* Penggugat alinea 4 dan 5 halaman 4 adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa pada saat Kejaksaan Agung RI meminta bantuan untuk menghitung kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung RI telah menyatakan bahwa dalam penggunaan jaringan frekwensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) oleh PT Indosat Mega Media (IM2) telah diduga terjadi dugaan tindak pidana korupsi antara lain, karena telah terjadi penyimpangan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 225/E00-EAA/MKT/06 tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012, dan Surat Perintah Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012; -----

Hal tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- (1) Keterangan Harry Sasongko T (Mantan Presiden Direktur PT. Indosat) dalam BAP tanggal 3 Februari 2012 menyatakan:

"Kita harus pisahkan antara jaringan dan frekuensi, PT Indosat tidak pernah memberikan izin pihak lain untuk menggunakan frekuensi. PT Indosat bekerjasama dengan penyelenggara jasa untuk menggunakan jaringan telekomunikasi milik Indosat berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai Keputusan Menteri Nomor: 21 Tahun 2001 Pasal 5. PT Indosat tidak pernah memberikan izin penggunaan frekuensi kepada PT IM2, yang ada adalah kerjasama penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat"; -----

- (2) Keterangan Johnny Swandi Sjam (Mantan Presiden Direktur PT. Indosat) dalam BAP tanggal 17 Februari 2012 menyatakan:

"PT Indosat tidak pernah memberikan izin penggunaan frekuensi kepada PT IM2, yang ada adalah kerjasama penggunaan jaringan 3G milik Indosat."-----

- (3) Keterangan M. Rachmat Widayana, SE., MM (Direktur Operasi Sumber Daya pada Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo) di BAP tanggal 7 Agustus 2012 menyatakan:

"PT IM2 sebagai penyelenggara jasa menggunakan kapasitas jaringan yang disediakan oleh PT Indosat sebagai penyelenggara jaringan untuk keperluan penyelenggaraan jasanya"; -----

(4) Keterangan Ahli DR. Ir. Asmiati Rasyid, MSc sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan:

(a) Setiap penggunaan spektrum frekuensi harus memiliki izin, diatur dalam UU Nomor: 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi PP Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta PP Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Permen Kominfo Nomor: 07/02/2006 tentang ketentuan penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; -----

(b) Penggunaan bersama (*sharing*) spektrum frekuensi radio adalah tindakan suatu operator pemilik lisensi spektrum dengan lebar pita tertentu yang digunakannya bersama-sama dengan pihak lain/operator penyelenggara telekomunikasi lainnya melalui kerjasama atau penyewaan. PT Indosat tidak mengalihkan frekuensi 2, 1 GHz itu tetapi sudah melakukan penggunaan bersama (*sharing*) frekuensi; -----

(c) IM2 tidak dapat menyelenggarakan akses Internet Broadband Wireless 3G seperti tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Indosat-IM2 karena berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Halaman 49 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 229/Dirjen/2006 tanggal 22 Juni 2006,
IM2 hanya mempunyai hak untuk
menyelenggarakan jasa akses internet (*Internet
Service Provider*) seperti halnya ISP-ISP lainnya
yang jumlahnya hampir 200 ISP; -----

- (d) Menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz/3G tanpa
izin dari pemerintah tidak dapat dibenarkan.
Penggunaan spektrum 3G harus mengacu pada
Peraturan Menteri Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/
2/2006:

Pasal 2 ayat (2): *Penetapan spektrum frekuensi
radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada
peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak
seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui sistem
pelelangan; -----*

Pasal 4: Penggunaan pita frekuensi radio 2,1
GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak
seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita
frekuensi radio 2,1 GHz sebagai berikut:

1. Biaya Nilai Awal (up-front fee) sebesar 2 x
nilai penawaran terakhir dari setiap
pemenang lelang, yang dibayarkan di awal
untuk masa pakai pita frekuensi radio selama
10 (sepuluh) tahun; -----
2. Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi
radio tahunan sebesar nilai penawaran
terendah di antara pemenang lelang. Dengan
skema pembayaran untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran keputusan ini; -----

- (e) Dalam perjanjian kerjasama tersebut mengatur
tentang kerjasama akses internet broadband

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jaringan 3G, artinya PT.IM2 diberi kewenangan oleh PT Indosat untuk melakukan kegiatan penyediaan akses internet broadband dengan mempergunakan spektrum 3G milik PT Indosat. Berdasarkan fakta tersebut maka berarti PT Indosat, Tbk dan PT IM-2 telah menggunakan bersama-sama spektrum frekuensi 3G milik PT Indosat. Hal tersebut tidak dibenarkan dengan alasan:

1. PT IM2 hanya memiliki izin sebagai ISP jaringan tetap yang tidak mencakup sebagai penyelenggara akses internet melalui jaringan 3G; -----
2. Bahwa penggunaan bersama spektrum frekuensi 3G ini dilakukan tanpa penetapan Menteri (Pasal 14 pasal PP No. 53/2000); ---
3. Perjanjian Kerjasama ini sebagai instrumen yang melanggar izin yang diberikan kepada PT Indosat yang dapat merugikan negara karena pelaksanaan dari perjanjian ini telah secara nyata merubah maksud izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT IM2 yang semula hanya sebagai ISP namun dalam praktiknya telah bertindak selaku operator penyelenggara jaringan bergerak seluler 3G dengan menggunakan spektrum frekuensi 3G dan jaringan milik PT Indosat. Hal ini terlihat dari terpisahnya data pelanggan, *customer care* dan juga memiliki *billing system* tersendiri terpisah dari PT. Indosat sehingga dalam kasus ini PT IM2 telah bertindak selaku *Mobile Virtual Network Operator* (MVNO); -----

Halaman 51 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



4. PT IM2 tidak dapat menyelenggarakan akses internet broadband wireless 3G seperti tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, karena berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor.229/Dirjen/2006 tanggal 22 Juni 2006 bahwa PT IM2 hanya mempunyai hak untuk menyelenggarakan jasa akses internet (*internet service provide*) seperti halnya ISP-ISP lainnya yang jumlahnya hampir 200 ISP; -----

Sesuai uraian di atas, PT Indosat Mega Media (IM2) telah melakukan penggunaan bersama jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) dengan PT Indosat tanpa ijin Menteri Kominfo; -----

Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada posita gugatan alenia 4 halaman 3:

"Bahwa terhadap implementasi Perjanjian oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah diduga adanya penyimpangan yaitu berupa pemakaian pita frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) oleh PT Indosat Mega Media (IM2) secara melawan hukum dimana PT Indosat Mega Media (IM2) dianggap tidak membayar biaya penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) kepada negara melalui Departemen Komunikasi dan informasi selaku pengawas dan regulator penggunaan pita frekuensi radio di Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara";

- b) Bahwa Penggunaan spektrum 3G harus sesuai dengan:

- (1) Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk



Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang menyatakan “*Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan.*”;

- (2) Berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit di atur:

Pasal 14 ayat (1) “*Menteri dapat menetapkan penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio*”; -----

Pasal 30:

Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, penetapan penggunaan frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz harus berdasarkan mekanisme pelelangan, namun penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan bersama dengan ijin Menteri Kominfo dengan membayar Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna; -----

- c) Bahwa berdasarkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung yang didukung oleh Ahli serta ketentuan hukum tersebut di atas, Para Tergugat menggunakan pendapat hukum Kejaksaan Agung tersebut sebagai dasar untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara; -----

Halaman 53 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil posita Penggugat pada alinea 4 dan 5 halaman 4 adalah tidak benar, sehingga harus ditolak; -----

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* angka 2. dengan judul Keputusan TUN Yang Diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Para Tergugat huruf A, dan B tersebut di atas; -----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* angka 2. dengan judul Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak benar, sehingga harus ditolak; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* angka 3. dengan judul Tergugat I dan Tergugat II Tidak Berwenang Untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Negara berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 3 halaman 8 s.d. 13, pada pokoknya menyatakan bahwa PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) adalah murni perusahaan swasta dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berhak untuk melakukan penghitungan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh "Badan lain" adalah BPK; -----
- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan PNBP hanya BPK adalah tidak benar karena BPKP juga berwenang melakukan pemeriksaan atas PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur:

- (1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang; -----
- (2) Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas permintaan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang; -----

Penjelasan Pasal 14:

Ayat (1):

..... Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Ayat (2):

Pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan tersebut; -----

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- c. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dikutip oleh Penggugat dalam posita gugatan alenia 3 halaman 10 adalah berupa kewenangan BPK dalam rangka untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan (TP), bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi, yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara; -----

Sedangkan untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan

Halaman 55 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Pasal 3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006; -----

- d. Bahwa mengenai pengertian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) disebutkan bahwa:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; -----
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; -----
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;-----
- c. Penerimaan Negara;-----
- d. Pengeluaran Negara;-----
- e. Penerimaan Daerah; -----



- f. *Pengeluaran Daerah;*-----
- g. *Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;*-----
- h. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;* -----
- i. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;* -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, penggunaan jaringan frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Bahwa hal tersebut sebagaimana dalam pendapat Kejaksaan Agung RI; -----

- e. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) adalah untuk memenuhi permintaan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan atas kasus tersebut; -----

Bahwa permintaan bantuan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejaksaan Agung sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana;--

Bahwa BPKP adalah lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam penghitungan kerugian keuangan negara; -----

Halaman 57 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



- f. Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; -----

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (*vide* halaman 72) menyatakan :

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian; -----

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat



dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma;-----

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang memandang perlu adanya ahli di bidangnya dalam menghitung kerugian keuangan negara dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; --

- g. Bahwa selain itu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli (Pasal 35 UU Tipikor); -----

Bahwa kewenangan Penyidik dalam meminta pendapat ahli tersebut dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didukung dengan kewenangan yang bersifat memaksa dalam meminta keterangan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan mengandung sanksi pidana apabila tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) menyebutkan:

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); -----

- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Tergugat wajib memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Agung guna menghitung kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi; -----

Halaman 59 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



- i. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor"; -----

- j. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai permohonan uji materil Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 21 Maret 2012; -----

Bahwa dalam Petitum "Dalam Pokok Perkara" pada angka 2 dan 3 permohonan *Judicial Review* tersebut, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memohon bahwa :

"..... ; -----

2. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) sepanjang frasa "Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara..." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; -----
3. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), sepanjang frasa “Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan”; -----

(Vide Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 halaman 42); -----

Bahwa dalam amar Putusan “Dalam Pokok Perkara” Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*vide* hal. 54 –hal. 55), dengan pertimbangan hukum (*vide* hal. 49 s.d. 56) antara lain sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP; -----

.....; -----

*Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (*vide* Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut*

Halaman 61 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif; -----

.....; -----

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya; -----

.....; -----

Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPK sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan.”; -----

Bahwa terhadap putusan *a quo* telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Putusan sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah semakin mempertegas kewenangan BPKP untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; -----

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara; -----



2. Bahwa sesuai angka 1 di atas, maka BPKP mempunyai kewenangan melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *in litis*; -----
3. Bahwa BPKP sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Agung yaitu melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* angka 3. dengan judul Tergugat I dan Tergugat II Tidak Berwenang Untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Negara adalah tidak benar, sehingga harus ditolak; -----

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* angka 4. dengan judul Keputusan Para Tergugat Merugikan Penggugat berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan audit tanpa memiliki dasar kewenangan yang sah sehingga Penggugat harus mengalami proses hukum pidana, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mempunyai kewenangan melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *in litis* berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas dan telah sesuai dengan prosedur audit yang berlaku; -----
- b. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *in litis* adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan

Halaman 63 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

- Bahwa selanjutnya Tergugat II menyampaikan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Tergugat I dan kemudian Tergugat I menyerahkan kepada Penyidik Kejaksaan Agung; -----
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk mendatangkan orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam hal ini Para Tergugat mempunyai keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing guna menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut; -----

- c. Bahwa LHPKKN yang disampaikan oleh Para Tergugat kepada Kejaksaan Agung RI adalah kewajiban hukum Para Tergugat. Bahwa atas tindak lanjut laporan tersebut adalah menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya, sehingga Para Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas laporan tersebut tetapi wajib dilindungi oleh hukum; -----

Dengan demikian, audit yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak terbukti bahwa Tergugat II melaksanakan APKKN dengan maksud untuk menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dalil penggugat tersebut adalah tidak benar sehingga harus ditolak; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* angka 5. dengan judul penerbitan Keputusan Tergugat tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur dan standar audit investigasi yang benar berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah hanya mengatur mengenai audit kinerja dan audit investigative; ----
- b. Bahwa sesuai dengan perkembangan jenis audit diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai audit dengan tujuan tertentu khususnya audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 50 ayat (1) huruf b dan penjelasannya PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); -----
- c. Bahwa untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tergugat (APKKN), BPKP menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI). Hal tersebut karena dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tidak mengatur mengenai audit penghitungan kerugian keuangan negara; -----

Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 Bab II.PP205.pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan, pada angka 07 dinyatakan:

"Untuk penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas permintaan penyidik atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan permintaan penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil audit berupa pendapat Auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan Negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor sehingga tidak dikomunikasikan kepada Pimpinan Obyek Penugasan; -----
- 2) Pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang

Halaman 65 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan auditor BPKP merupakan bukti yang lengkap yang digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan Negara.”; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Tergugat tidak perlu mengkomunikasikan hasil audit PKKN kepada Penggugat sebagai auditi; -----

- d. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 Bab II.PP204.Pengumpulan dan evaluasi bukti, pada angka 09 dinyatakan:

“Dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedoman pengumpulan dan evaluasi audit investigative. Perbedaannya terletak pada cara pengumpulan bukti. Dalam APKKN, bukti dikumpulkan melalui penyidik. Hal-hal khusus yang diatur dalam APKKN diatur sebagai berikut:

5) Dalam hal Auditor BPKP memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor BPKP melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik; -----

6) Apabila diperlukan auditor BPKP dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengumpulan bukti dilakukan dibawah koordinasi penyidik; -----

(2) Auditor BPKP harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP; -----

(3) Auditor BPKP harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan auditor BPKP saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.”; -----

- e. Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012, Tergugat II selaku auditor dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan dan meminta data /dokumen/bukti yang diperlukan melalui Penyidik dalam rangka penugasan menghitung kerugian keuangan negara; -----
- Melakukan diskusi dengan ahli dibidang telekomunikasi dan pejabat dari Kominfo; -----
- Meminta data /dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang melalui penyidik dan melakukan rekonstruksi fakta dan kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh; -----

Bahwa sesuai uraian di atas, Tergugat II dalam memperoleh bukti audit telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012; -----

Dengan demikian, APKKN yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil penggugat tersebut harus di tolak; -----

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* angka 7. dengan judul Keputusan para Tergugat kongkret, individual dan final berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Para Tergugat huruf A tersebut di atas; -----

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* angka 8. dengan judul objek gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama mengenai prinsip kehati-hatian berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur: -----

(1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang; -----

Halaman 67 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang; -----

Penjelasan Pasal 14: -----

Ayat (1):

.... yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Ayat (2):

Pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan tersebut; -----

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- b. Bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan oleh Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 sehingga tunduk pada Undang-undang Tipikor, yang tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; -----
- c. Bahwa audit PKKN yang dilakukan oleh Para Tergugat didasarkan pada permintaan Penyidik sebagaimana diuraikan di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai uraian di atas, Para Tergugat berwenang melakukan audit PKKN dalam perkara *a quo*; -----

d. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat alinea 1 halaman 20 s.d. alinea 1 halaman 21 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tanggal 13 November 2012 terbit setelah Para Tergugat menerbitkan LHPKKN pada tanggal 31 Oktober 2012, maka Surat Menteri tersebut di luar ruang lingkup audit PKKN Para Tergugat, sehingga tidak dipertimbangkan oleh Tergugat II; -----

2) Bahwa terhadap materi surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 pada saat ini sedang diuji kebenarannya di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan Penggugat sebagai terdakwa, sehingga kebenaran surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 belum terbukti secara hukum; -----

Sesuai uraian di atas, materi LHPKKN tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Dengan demikian, LHPKKN yang diterbitkan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil penggugat tersebut harus di tolak; -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan LHPKKN Para Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 dan Penjelasannya UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; --
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya; -----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Penjelasan Pasal 67:

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maka Hukum Acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum; -----

Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum. Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum; -----

Dari segi perlindungan hukum, maka Hukum Acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan; -----

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau -----*
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; -----*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau -----
- 2) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; -----

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil Penggugat mengenai alasan penundaan pelaksanaan LHPKKN Para Tergugat tersebut adalah pada pokoknya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN tetap dilaksanakan sebagaimana dalam permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara angka 2,3 dan 4 halaman 22-23 Gugatan; -----

Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Halaman 71 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalil Penggugat mengenai tercemarnya nama Penggugat melalui pemberitaan di media massa, tidak ada kaitannya LHPKKN Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Para Tergugat hanya menyerahkan LHPKKN kepada Kejaksaan Agung dan tidak pernah memberikan informasi kepada media massa; -----
 - 2) Bahwa mengenai pemberitaan di media massa, merupakan tugas dari media massa untuk memberitakan informasi mengenai kasus tersebut. Untuk menangkis berita yang dianggap negatif oleh Penggugat tersebut, Penggugat dapat menggunakan hak jawabnya melalui media massa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers (UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers); -----
- b. Bahwa dalil Penggugat mengenai berkembangnya isu bahwa PT IM2 akan di tutup tidak ada kaitannya LHPKKN Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Penggugat adalah mantan Dirut PT IM2 yang pada saat ini sedang diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangannya; -----
 - 2) Bahwa sebagai mantan Dirut PT IM2, Penggugat tidak ada kaitan (hubungan hukum) dengan PT IM2 lagi, sehingga penetapan Penggugat sebagai terdakwa dalam kasus Tipikor tersebut tidak akan berakibat hukum pada penutupan PT IM2 dan membuat keresahan karyawan; -----
- c. Bahwa dalil Penggugat mengenai LHPKKN dijadikan dasar perhitungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Para Tergugat guna memenuhi permintaan Kejaksaan Agung sesuai dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila LHPKKN Para Tergugat ditunda pelaksanaannya, maka hal tersebut akan menghambat dan merugikan kepentingan bangsa dan negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kepentingan umum); -----

- 2) Timbulnya kerugian kepentingan hukum Penggugat sebagaimana didalilkan bagi Penggugat tersebut di atas adalah pada saat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Agung selanjutnya dijadikan sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan bukan pada saat diterbitkannya LHPKKN oleh Para Para Tergugat; -----
- 3) LHPKKN Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa *a quo* bukanlah satu-satunya alat bukti yang menyebabkan Penggugat menjadi Tersangka maupun Terdakwa, karena Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung menggunakan alat bukti sah lainnya selain LHPKKN Para Tergugat tersebut untuk memperkuat Surat Dakwaan; -----
- 4) Dalam pelaksanaan Penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI, dan selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai Terdakwa dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung RI; -----
- 5) Bahwa selanjutnya, dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terikat secara hukum terhadap LHPKKN diterbitkan oleh Para Para Tergugat. Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan didasarkan pada kebenaran

Halaman 73 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



material yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, yang tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada LHPKKN Para Para Tergugat; -----

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa:

- a) tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat, karena tidak ada kerugian kepentingan hukum Penggugat jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, malah sebaliknya apabila pelaksanaan Laporan Hasil Audit Tergugat II ditunda maka akan menghambat dan merugikan kepentingan bangsa dan negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- b) kewenangan untuk menetapkan Penggugat sebagai tersangka yang kemudian sebagai terdakwa ada pada aparat penegak hukum, dan; -----
- c) aparat penegak hukum tidak terikat secara hukum terhadap LHPKKN yang diterbitkan oleh Para Tergugat; -----

Dengan demikian, permohonan Penundaan Pelaksanaan Laporan Hasil Audit Para Tergugat tersebut yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan penundaan Pelaksanaan LHPKKN Para Tergugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan Surat Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi 3 (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 9 November 2012 dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi 3 (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Oktober 2012 (obyek sengketa *in casu*) adalah sah secara hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2013 Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT Indosat, Tbk, berkedudukan di Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER RUSLI, selaku Presiden Direktur & Chief Executive Officer, berdasarkan Akta Pendirian No. 55 Tahun 1967, yang telah diubah dengan Akta Notaris No.5 tanggal 3 Oktober 2012, dengan sah bertindak untuk dan atas nama PT.

Halaman 75 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat, Tbk., yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada JHON THOMSON, S.H dan MEDI PURBA, S.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office of “ J. THOMSON & PARTNERS “ Advocates & Counsellors of Law yang beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 7,3-4th Floor (Gedung DSA Cargo) Jakarta Pusat – 10720 baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal tanggal 23 Januari 2013 Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT Indosat, Mega Media (IM2), di Jalan Kebagusan Raya No.36 Jakarta Selatan 12550, yang dalam hal ini diwakili oleh RIDWAN FIRNADI KARSA, selaku Direktur Utama,, berdasarkan Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon SH., No. 58 tanggal 25 September 1996, terakhir diubah dengan Akta Nomor 11 tanggal 6 Juli 2010 dihadapan Notaris Bray Mahyastoeti S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Indosat, Mega Media (IM2), yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada JHON THOMSON, S.H dan MEDI PURBA, S.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office of “J. THOMSON & PARTNERS “ Advocates & Counsellors of Law yang beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 7,3-4th Floor (Gedung DSA Cargo) Jakarta Pusat – 10720 baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Indosat Tbk., dan PT. Indosat Mega Media (IM2) tersebut, pada persidangan tanggal 7 Februari 2013, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT., yang pada pokoknya menyatakan permohonan intervensi tersebut dimana PT. Indosat Tbk., didudukkan sebagai Penggugat II Intervensi 1 dan PT. Indosat Mega Media (IM2) didudukkan sebagai Penggugat II Intervensi 2; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan gugatan intervensi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan gugatan Penggugat II Intervensi 1:

- I. Tentang : Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* jo. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang *Perubahan atas Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* Undang-undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu :

1. Merupakan suatu penetapan tertulis; -----

Bahwa jelas *Objek Sengketa* adalah merupakan suatu penetapan tertulis, yaitu :

- Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHZ Generasi Tiga (3G) Oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----

(*Vide Copy Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012, Lampiran-1*); -----

- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk. Dan PT. Indosat Mega Media (IM2) Tanggal 31 Oktober 2012 oleh Tim BPKP; ---

(*Vide Copy Laporan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012, Lampiran-2*); -----

Halaman 77 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Di dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan :

"Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Dimana dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa pengertian bahwa siapa yang dapat digolongkan sebagai badan atau pejabat TUN menjadi lebih luas. Sehingga suatu lembaga, organisasi, atau perorangan dapat termasuk badan atau pejabat TUN sepanjang ia mendapat pelimpahan wewenang dari Pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah; -----

Tergugat I selaku Deputy BPKP, Deputy Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") adalah yang mewakili lembaga BPKP sebagai Badan dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen ("LPND") yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; -----

Tergugat II adalah Tim BPKP yang ditugaskan Direktur Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah, sebagaimana Surat Tugas Nomor : ST-524/D6/01/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012, dimana Tim BPKP tersebut adalah para Auditor yang bertanggung jawab pada Profesi/Dirinya sendiri dalam kapasitas dan fungsinya sebagai Auditor Pemerintah yang tergabung dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diberi mandat (pelimpahan wewenang) oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan audit, dimana sebagai Auditor tunduk pula pada Kode Etik APIP; -----

Dengan demikian mengingat Tergugat I dan Tergugat II *in casu* merupakan entitas yang berbeda, maka dapat digugat secara terpisah dalam gugatan TUN, karena dari ketentuan dua pasal tersebut dapat dilihat bahwa pengertian bahwa siapa yang dapat digolongkan sebagai badan atau pejabat TUN menjadi lebih luas. Sehingga suatu lembaga, organisasi, atau perorangan dapat termasuk badan atau pejabat TUN sepanjang ia mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan wewenang dari Pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah; -----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dikatakan yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini Penggugat II Intervensi I dan PT Indosat Mega Media (IM2) (*in casu* Penggugat II Intervensi II), yaitu : -----

Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat I adalah : -----

Dasar Pengaturan :

- Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP;-
- Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*; -----
- Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang *Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, terakhir dengan PP No. 64 Tahun 2005*; -----
- Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*; -----

Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat II – selain apa yang diatur dalam Dasar pengaturan Tergugat I – bahwa dasar pengaturan Tergugat II sebagai Auditor adalah : -----

Dasar Pengaturan : -----

Sebagai Profesi Auditor Pemerintah lebih khusus pengaturannya dalam Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara :

Halaman 79 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*; -----
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : PER/05/M.PN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*; -----
- Pedoman Penugasan Bidang Investigasi ("PPBI") yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No. PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012; -----

4. Bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum; -----

Bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat II Intervensi I sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UU PTUN, sebagai berikut : -----

- a. Bersifat konkret -----

Artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yakni Penyampaian dan adanya *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/ Generasi Tiga (3g) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2)*, dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); -----

- b. Bersifat individual -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan terkait pada perhitungan kerugian keuangan negara terkait dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh Penggugat II Intervensi I dan PT Indosat Mega Media (IM2) (*in casu* Penggugat II Intervensi II); -----

c. Bersifat Final -----

Bersifat final, artinya terkait “Jumlah dan Angka Hasil Perhitungan” oleh Tergugat II dan “Penyampaian LHPKKN” oleh Tergugat I sudah definitif, dalam arti Tidak Lagi Memerlukan Persetujuan Instansi Atasan ataupun Pihak lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni telah dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara oleh Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, dimana dalam Keputusan TUN tersebut dinyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.1.358.343.346.674,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*); -----

II. Tentang : Kepentingan dan Alas Hak Penggugat II Intervensi I dalam Mengajukan Gugatan Intervensi; -----

Bahwa Penggugat II Intervensi I sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak penggugat intervensi yang dilindungi hukum, yaitu bahwa dalam Objek Sengketa terkait erat pada kepentingan hukum Penggugat II Intervensi I, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Tergugat I berupa penyampaian Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 81 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) tersebut, telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi I, karena berdasarkan Keputusan Tergugat I tersebut, saat ini Kejaksaan Agung RI telah menyatakan bahwa Penggugat II Intervensi I adalah Korporasi yang dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi; -----

2. Bahwa perbuatan Tergugat II berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) Oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) Tanggal 31 Oktober 2012 tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi I, karena dalam Keputusan TUN Tergugat II tersebut pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut : -----

- *"Berdasarkan data/bukti/dokumen/keterangan para Saksi/Ahli yang diperoleh melalui Penyidik dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) antara PT Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2) berupa penggunaan bersama frekuensi milik PT Indosat oleh PT IM2 yang bertentangan dengan ketentuan; -----*

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit -----

- *"PT IM2 menggunakan bersama frekuensi milik PT Indosat, Tbk tanpa mendapat izin dari Menteri dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi ke Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit; -----*

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit -----

III. Tentang : Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan -----

1. Bahwa Keputusan TUN Tergugat I diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2012 dan diterima oleh Penggugat II Intervensi I pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2013 adapun Gugatan Intervensi dimohonkan pada tanggal 21 Januari 2013; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan Intervensi *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa Keputusan TUN Tergugat II diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2013 dan diterima oleh Penggugat II Intervensi I pada tanggal 10 Januari 2013 adapun Gugatan Intervensi *a quo* diajukan pada tanggal 16 Januari 2013; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; ---

IV. Tentang : Fakta - Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan Intervensi -----

1. Bahwa Penggugat II Intervensi I dan IM2 (in casu Penggugat II Intervensi II) adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang *Telekomunikasi* dikatakan sbb :-----

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

- a. *Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi*; -----
- b. *Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi*; -----
- c. *Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus*; -----
2. Bahwa Penggugat II Intervensi I adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Telekomunikasi yaitu sebagai *Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi* yang salah satunya menyelenggarakan Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan

Halaman 83 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kominfo No. 102/KEP/M.KOMIMFO/10/2006 jo.

Keputusan Menteri Kominfo No. 504/KEP/M.KOMIMFO/08/2012;---

Dalam Pasal 1 butir 13 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dikatakan bahwa :

“Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi”; -----

3. Bahwa selain sebagai Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana angka 2. Tersebut di atas, bahwa Penggugat II Intervensi I juga mendapatkan Penetapan Penggunaan Spektrum Frekuensi 2.1 GHz berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 dan Keputusan Menteri No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, dengan demikian, PT Indosat, Tbk adalah juga perusahaan yang Sah Secara Hukum untuk “menggunakan” spektrum frekuensi radio sesuai dengan penetapan yang diberikan dan membangun Jaringan Bergerak Seluler; -----
4. Bahwa Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) milik Penggugat II Intervensi I adalah diperoleh berdasarkan lelang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 pada pita frekuensi 2.1 GHz yang telah dilakukan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada bulan Februari 2006, dimana penetapan lelang didasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 19/KEP/M.KOMIMFO/2/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 pada Pita Frekwensi Radio 2.1 GHz beserta alokasi pita frekuensi radio;

5. Bahwa setiap pengguna frekuensi radio memang wajib menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran Nilai Awal (Up-front fee) maupun Biaya Hak Penggunaan (BHP) yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang, yang tagihannya “dilakukan dan disampaikan” oleh Kementerian Kominfo; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam hal ini Penggugat II Intervensi I sudah membayar Biaya Nilai Awal (*Up Front Fee*) dan Biaya Hak Penggunaan (*BHP*) Pita Spektrum Frekuensi Radio dari Tahun 2006 s/d 2011 adalah sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*); -----

6. Bahwa pada tanggal 24 September 2006 antara Penggugat II Intervensi I dengan IM2 (in casu Penggugat II Intervensi II) menyelenggarakan kerjasama jasa layanan akses internet broadband 3G/HSDPA melalui jaringan pita spektrum frekuensi radio 2.1 GHz milik PT Indosat, Tbk dengan Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan No. 0996/DU/ MU/IMM/ XI/06; -----

7. Bahwa IM2 (in casu Penggugat II Intervensi II) adalah perusahaan *Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi*, dimana Pasal 1 butir 14 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dikatakan bahwa :

"Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi"; -----

IM2 (in casu Penggugat II Intervensi II) sebagai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet sesuai dengan Keputusan Dirjen Postel No. 220/ DIRJEN/2006, tanggal 22 Juni 2006, dengan demikian Penggugat II Intervensi II adalah perusahaan yang Sah Secara Hukum untuk menjadi Penyelenggara ISP (Internet Service Provider) dan memiliki hak penuh untuk menyelenggarakan layanan *internet wireless broadband*; -----

8. Bahwa Kerjasama antara *Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi* dengan *Penyelenggara Jasa Telekomunikasi* dimungkinkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 jo.

Halaman 85 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2001; -----

Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 :

"Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi"; -----

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 :

"Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi"; -----

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2001 :

(1) *"Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi; -----*

(2) *Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis."; -----*

9. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 Tergugat I mengeluarkan Keputusan TUN, yaitu berupa SURAT NOMOR : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) Oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----

Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut, telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi I, karena berdasarkan Keputusan Tergugat I tersebut, saat ini Kejaksaan Agung RI telah menyatakan di berbagai media massa bahwa Penggugat II Intervensi I adalah Korporasi yang telah dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN Tergugat I tersebut adalah sebagai pengantar Keputusan TUN Tergugat II kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI yang justru melegitimasi LHPKKN Tim Auditor *in casu* Keputusan TUN Tergugat II tentang adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh Penggugat II Intervensi I dan IM2 (*in casu* Penggugat II Intervensi II); -----

10. Bahwa pada tanggal 31 Oktober Tergugat II mengeluarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----

Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi I, karena dalam Keputusan TUN dari Tergugat II tersebut pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :----

- *"Berdasarkan data/bukti/dokumen/keterangan para Saksi/Ahli yang diperoleh melalui Penyidik dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) antara PT Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2) berupa penggunaan bersama frekuensi milik PT Indosat oleh PT IM2 yang bertentangan dengan ketentuan"; -----*

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit -----

- *"PT IM2 menggunakan bersama frekuensi milik PT Indosat, Tbk tanpa mendapat izin dari Menteri dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi ke Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit"; -----*

Halaman 87 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit -----

11. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012, Menkominfo melalui suratnya Nomor : T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 perihal *Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat*, pada pokoknya telah menyatakan bahwa Kerjasama PT IM2 dan PT Indosat merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi; -
Selanjutnya, dalam surat tersebut dikatakan bahwa bentuk kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo. Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Bentuk kerjasama seperti ini juga dilakukan oleh ratusan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lainnya; -----
12. Bahwa selain angka 11 tersebut di atas, bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*), dimana hal ini sesuai dengan penjelasan UU PTUN, dimana suatu keputusan TUN dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - A. Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (*vormgebreken*); -----
Bahwa Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah :
 - Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*; -----
- Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang *Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, terakhir dengan PP No. 64 Tahun 2005*; -----
- Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*; -----

Dan kemudian, dalam menjalankan fungsinya sebagai Profesi Auditor Pemerintah yang independen dan diberikan mandate kewenangan, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut *dinormatikan* lebih teknis dalam prosedur/formal Standar Audit APIP dan Kode Etik APIP dan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*;----
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : PER/05/M.PN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*;-----
- Pedoman Penugasan Bidang Investigasi ("PPBI") yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No. PER-1314/ K/ D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012; -----

Dimana Tidak Dapat Disangkal bahwa penerbitan Keputusan TUN Tergugat II dan selanjutnya dilegitimasi oleh Keputusan TUN Tergugat I jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (*vormgebreken*), dengan alasan sebagai berikut :

A.1. Bahwa sebelumnya Direktur Investigasi Instansi Pemerintah menugaskan TIM BPKP dengan Koordinator adalah Tergugat II jelas mengeluarkan Surat Tugas

Halaman 89 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : ST-524/D601/3/2012 tertanggal 2 Oktober 2012
yang intinya adalah :

*"..... dengan ini Direktur Investigasi Instansi Pemerintah
Deputi Bidang Investigasi BPKP menugaskan :*

1. *F. Hary Pitra Juwanto NIP. 19660203 198603 1 002
Pengendali Teknis; -----*
2. *Sukanto NIP. 19671225 199303 1 001 Ketua Tim;---*
3. *Khusnul Khotimah NIP. 19870702 200901 1 001
Anggota Tim; -----*

*Untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara
atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam
Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/
Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat
Mega Media (IM2); -----*

*Pelaksanaan penugasan tersebut di bawah koordinasi
dan pengendalian Sdr. Nasrul Wathan, Ak, CFE, BKP,
Cfr.A selaku Kepala Sub Direktorat Investigasi Instansi
Pemerintah Pusat II"; -----*

- A.2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab I PU101 angka 02
Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012
tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI),
bahwa :

*"Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang
dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan
dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu
ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian
keuangan Negara, audit investigatif, audit klaim, dan
audit penyesuaian harga"; -----*

Selanjutnya angka 03 disebutkan bahwa :

*"Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang*



dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi”; -----

Selanjutnya angka 04 disebutkan bahwa :

“Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya”; -----

Selanjutnya Bab I PU102 angka 07 disebutkan bahwa :

“PPBI wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di BPKP yang melakukan penugasan bidang investigasi untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara professional”; -----

A.3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab II PP 202 angka 10 butir 7) point (1) Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), bahwa :

“Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara berlaku ketentuan sebagai berikut :

(1) Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara apabila diminta secara tertulis oleh Instansi Penyidik”; -----

Bahwa dari ke 3 (tiga) hal tersebut, secara limitatif telah digariskan bahwa prosedur/formal untuk dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara, yaitu

Halaman 91 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



setelah dilakukan audit investigative dan telah diterbitkan LHAJ. Dimana dalam perkara *a quo* prosedur/formal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II dan atau Auditor BPKP lainnya, hal ini terbukti bahwa Penggugat II Intervensi I dan IM2 (in casu Penggugat II Intervensi II) tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai Auditee, tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik, tidak pernah dilakukan wawancara, pendek kata Tergugat I dan Tergugat II tidak mengacu pada standard an praktik-praktik terbaik (*best practices*) profesi bidang akuntansi dan audit sebagaimana diharuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya; -----

Sehingga Putusan TUN Tergugat II yang tidak memenuhi prosedur/formal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Putusan TUN Tergugat II yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga dikategorikan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan patutlah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

- B. Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*), dalam praktek ini adalah menyangkut isi keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi; -----

Bahwa Keputusan TUN Tergugat II dan selanjutnya yang dilegitimasi oleh Keputusan TUN Tergugat I, yang pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Indosat, Tbk (*in casu* Penggugat II Intervensi I) dengan Penggugat II Intervensi II sebagai berikut :

-bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) antara PT Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2) berupa penggunaan bersama frekuensi milik PT Indosat oleh PT IM2 yang bertentangan dengan ketentuan; -----

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit -----

- "PT IM2 menggunakan bersama frekuensi milik PT Indosat, Tbk tanpa mendapat izin dari Menteri dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi ke Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit; -----

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit -----

Sehingga diperoleh adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/subtansial (*inhoudsgebreken*), dimana Keputusan TUN Tergugat I yang didasarkan pada Keputusan Tergugat II, bertentangan dengan peraturan dasarnya, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam penyelenggaraan telekomunikasi, setiap *Penyelenggara Telekomunikasi* wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi (*vide*, Pasal 26 UU Telekomunikasi) dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (lebih

Halaman 93 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai USO/*Universal Service Obligation*) (*vide, Pasal 16 UU Telekomunikasi*); -----

- Bahwa oleh karena besarnya berupa prosentase atas pendapatan, maka pembayaran BHP Telekomunikasi dan USO dilakukan dengan mekanisme *self-assessment*, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan final bersamaan dengan laporan keuangan perusahaan yang sudah di-audit setiap akhir tahun buku. Selanjutnya, Kementerian Kominfo akan menerbitkan semacam tagihan (tanpa menunjukkan besaran yang harus dibayar, karena mekanisme *self-assessment*) setiap triwulan untuk meminta Penyelenggara Telekomunikasi melakukan pembayaran; -----
- Bahwa Penyelenggara Telekomunikasi melakukan perhitungan sendiri dan menyetor ke kas negara. Di akhir tahun pembukuan, masing-masing operator di-audit oleh auditor independen. Perhitungan BHP Telekomunikasi dan USO dilakukan kembali dengan data-data yang sudah di-audit. Jika ditemukan kekurangan, maka akan dilakukan pembayaran kekurangan, dan jika ditemukan kelebihan, maka akan diperhitungkan dalam pembayaran berikutnya. Mekanisme ini pada dasarnya mirip dengan mekanisme pembayaran Pajak kepada negara; -----
- Bahwa Selain BHP Telekomunikasi dan USO, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio juga dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio. Besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio bervariasi untuk berbagai alokasi pita frekuensi dan penggunaannya dimana keseluruhannya diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; -----
- Bahwa berbeda dengan mekanisme pembayaran BHP Telekomunikasi dan USO yang bersifat *post-audit* dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



self-assessment, BHP Spektrum Frekuensi Frekuensi dibayar satu tahun di muka. Untuk izin baru, pengguna frekuensi harus membayar BHP Frekuensi terlebih dahulu sebelum izin diterbitkan. Sedangkan untuk izin perpanjangan, pengguna harus membayar BHP Spektrum Frekuensi sebelum jatuh tempo sehingga izin perpanjangan dapat diterbitkan; -----

- Bahwa jika pengguna terlambat dalam membayar BHP Spektrum Frekuensi untuk perpanjangan, maka akan dikenakan denda atau pencabutan izin. Dengan demikian, kelalaian dalam melakukan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi juga merupakan pelanggaran, namun masuk dalam kategori pelanggaran administratif yang diancam dengan pencabutan izin sebagai sanksi tingkat akhir (*vide, Pasal 45 UU Telekomunikasi*); -----
- Bahwa untuk pelanggaran yang masuk kategori pidana, UU Telekomunikasi memberikan ancaman pidana yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu :
 - 1) *Menyelenggarakan telekomunikasi tanpa izin Menteri dengan ancaman kurungan paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta; -----*
 - 2) *Tidak dapat menjamin kebebasan pengguna untuk memilih jaringan telekomunikasi lain, dengan ancaman kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100 juta; -----*
 - 3) *Tidak memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya; dan atau wabah penyakit, dengan*



ancaman kurungan paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta; -----

- 4) Orang yang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus, dengan ancaman kurungan paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta; -----
- 5) Menyambungkan jaringan telekomunikasi khusus dengan jaringan telekomunikasi lain, dengan ancaman kurungan paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400 juta; -----
- 6) Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, diancam kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta; -----
- 7) Menggunakan spektrum frekuensi tanpa izin atau tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan ancaman kurungan paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400 juta dan jika mengakibatkan kematian seseorang kurungan paling lama 15 tahun; -----
- 8) Pesawat atau kapal asing yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak sesuai peruntukannya, diancam dengan kurungan paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta; -----
- 9) Orang yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, diancam



dengan kurungan paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta; -----

10) Orang yang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, diancam dengan kurungan paling lama 15 tahun; -----

11) Penyelenggara jasa telekomunikasi yang membocorkan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, diancam dengan kurungan paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta; -----

(Vide, Pasal 47 s/d 57 UU Telekomunikasi) -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, UU Telekomunikasi sejak awal memandang “permasalahan pembayaran BHP Telekomunikasi, USO maupun BHP Spektrum Frekuensi Radio” adalah sebagai sengketa bagian hukum administrasi negara; bukan suatu delik atau kejahatan yang menjadi bagian dari hukum pidana. Sedangkan, “penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya” dianggap sebagai suatu delik Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi, bukan tindak pidana korupsi; -----

UU Telekomunikasi sebagai *lex special*, maka hal itu semata-mata adalah “sengketa administrasi telekomunikasi” dan “Tindak Pidana di bidang Telekomunikasi” sehingga masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara dan hukum pidana di bidang administrasi negara (*administration penal*). Dengan demikian penyelesaian yang sejalan dengan prinsip hukum itu adalah kaedah dalam UU Telekomunikasi. Konkritnya, Menteri Komunikasi dan Informatika yang berwenang menentukan ada

Halaman 97 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pelanggaran atas pembayaran BHP Telekomunikasi, USO maupun BHP Spektrum Frekuensi Radio; -----

Bahwa mengingat – *disamping tidak memperjanjikan hal-hal yang dilarang bagi kedua belah pihak*, bahwa tidak ada pasal-pasal dalam perjanjian yang melanggar regulasi, justru kesimpulan Keputusan TUN Tergugat II tersebut bertentangan dengan peraturan dasarnya, karena Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT Indosat, Tbk (*in casu* Penggugat Intervensi) adalah sah karena telah memiliki izin dari Menkominfo; -----

Perlu diketahui pula bahwa penggunaan yang dimaksud bukanlah penggunaan secara bersama-sama pita frekuensi 2.1 GHz, sehingga sangkaan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara (*in casu* Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II) adalah kekeliruan yang nyata, mengingat Penggugat II Intervensi I telah menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran Up-front fee maupun BHP Frekuensi untuk pita 2.1 GHz dengan total (sampai akhir tahun 2012) sebesar Rp. 2.416.661.561.248,- sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo. Dengan demikian, seluruh hak negara atas penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz sudah dipenuhi oleh Penggugat II Intervensi I; -----

IM2 (*in casu* Penggugat II Intervensi II) adalah salah satu “pelanggan” Indosat yang menggunakan Jaringan Bergerak Seluler yang dibangun dengan pita frekuensi 2.1 GHz, dimana IM2 tidak menggunakan pita frekuensi radio 2.1 GHz dan IM2 juga tidak melakukan penggunaan bersama atas pita frekuensi radio 2.1 GHz, oleh sebab itu kewajiban pembayaran up-front fee dan BHP Frekuensi tidak pernah dikenakan kepada IM2; ----

Menteri Komunikasi dan Informatika sendiri melalui Surat perihal *Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT Indosat, Tbk dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Indosat Mega Media (PT IM2) tertanggal 24 Februari 2012 juga telah menegaskan bahwa :

- "5. Sesuai dengan penjelasan angka 2, 3 dan 4 di atas, maka jasa akses internet (Internet Service Provider) yang diselenggarakan oleh PT Indosat Mega Media (PT IM2) dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk, yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;*
- 6. Selain itu, PT Indosat Mega Media (PT IM2) juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena PT Indosat Mega Media (PT IM2) tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet. PT Indosat Mega Media (PT IM2) menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz dan 2,1 GHz. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berada pada PT Indosat Tbk."; -----*

Melalui surat tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika selaku regulator bidang telekomunikasi telah menyatakan bahwa tidak adanya penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz antara Indosat dan IM2 yang menimbulkan kewajiban bagi IM2 untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, sehingga pada dasarnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan baik oleh IM2 maupun Indosat yang dapat menyebabkan kerugian negara; -----

Sehingga Putusan TUN Tergugat II yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial, sehingga Putusan TUN Tergugat II yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Jaksa Agung Muda

Halaman 99 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Khusus juga dikategorikan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan patutlah dinyatakan batal atau tidak sah;

C. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang (*bevoegdheids-gebreken*), dimana ketidakwenangan ini berupa :

- BPKP tidak berwenang melakukan audit kerugian negara, dimana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf u Kepres 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan BPKP telah dicabut dengan Kepres No. 42 Tahun 2001; -----
- BPKP hanya memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif. Artinya BPKP tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi. Sehingga ketika ditemukannya adanya kerugian negara yang mengandung unsur pidana, maka kewenangan tindak lanjut atas temuan tersebut sampai pada proses hukumnya adalah menjadi kewenangan BPK; -----
- Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan : Dalam hal ini BPK lah yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi setelah memperoleh laporan dari lembaga pengawasan internal seperti inspektorat jenderal termasuk dalam hal ini BPKP maupun atas temuan Hasil Audit Investigatif BPK itu sendiri;

Pasal 10 ayat (1) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"BPK menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara"; -----

Pasal 10 ayat (2) :

"Penilaian kerugian Negara dan/ atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK"; -----

- Bahwa dengan status PT Indosat, Tbk. yang adalah perusahaan PMA dan badan hukum swasta, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang untuk memeriksa PT Indosat, Tbk karena bukan instansi pemerintah/lembaga intern pemerintah yang mengelola keuangan negara; -----

13. Bahwa sekiranya pun Tergugat I dan Tergugat II berhak melakukan audit investigatif - *quod non* – bahwa ternyata Hasil Audit BPKP tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/ The Principles of The Good Administration*), dimana AAUPB sebagai suatu doktrin adalah bersifat universal yang sudah diakui dan diterapkan di banyak negara, ada yang dirumuskan (dikodifikasikan) secara resmi dan ada pula yang tidak dikodifikasikan; -----

Dimana pada intinya, fungsi dari AAUPB adalah :

- A. Sebagai pedoman atau kode etik bagi Badan/Pejabat TUN dalam melaksanakan urusan pemerintahan (termasuk dalam rangka menerbitkan keputusan TUN), yang tujuan akhirnya adalah demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*); -----

Halaman 101 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN Tergugat II berupa Pelaksanaan/pekerjaan adalah profesi, dimana Auditor yang bekerja di sektor public selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai seorang pegawai negeri sipil, ia juga dituntut untuk mentaati kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Standar Audit APIP atau Standar audit lainnya yang telah ditetapkan; -----

Kode Etik APIP ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 dan No. PER/05/M.PN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008; -----

Tergugat II sebagai auditor BPKP, adalah akuntan, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Karena itu auditor pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan mentaati Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI; -----

Hal ini terlihat bahwa :

- Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik, meminta data atau keterangan apapun kepada PT Indosat, Tbk. (*in casu* Pengugat *Intervensi*) maupun kepada IM2, sehingga Laporan Hasil Audit BPKP merupakan audit yang tidak valid dan tidak objektif atau tidak memiliki dasar data serta dokumen yang jelas, berpihak atau berat sebelah; -----
- Auditor yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan teknik auditor yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan; -----

- Tergugat I maupun Tergugat II dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tidak profesional, cermat dan seksama (*due profesional care*) dan tidak secara hati-hati (*prudent*), karena melakukan perhitungan kerugian keuangan negara didasarkan atas alat bukti yaitu keterangan-keterangan ahli *pro justitia* dari pihak Kejaksaan Agung RI, bukan berdasarkan "Bukti Audit", karena Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan perhitungan kerugian negara adalah "*without evidence, there is no case !*" dimana ungkapan itu menggambarkan betapa pentingnya bukti dan dalam hal ini Audit harus menggunakan bukti audit dan bukan alat bukti; -----
- Bahwa penugasan penghitungan kerugian keuangan negara, dimaksudkan adalah semata-mata membantu Penyidik dalam menghitung kerugian negara terhadap dugaan suatu tindak pidana korupsi, bukan memberi Opini Hukum atas kasus yang diperiksa, dengan demikian unsur melawan hukum dalam kasus tersebut ditetapkan oleh Penyidik, bukan oleh tenaga ahli dari BPKP; -----
- Output dari penugasan perbantuan penghitungan kerugian negara adalah Laporan, dimana laporan tersebut terutama memuat potensi jumlah kerugian keuangan negara, sedangkan modus operandi maupun unsur melawan hukum tidak boleh dimuat dalam laporan tersebut; -----

B. Sebagai tolok ukur dan sekaligus alasan (*beroepsgronden*) bagi pihak yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN untuk mengajukan gugatan terhadap putusan tersebut; -----

Halaman 103 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini tindakan Tergugat II yang tidak profesional, yaitu akibat kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan audit, dimana Tidak Dapat Disangkal bahwa sebagai Auditor yang diharuskan menjunjung tinggi profesi, bahwa Keputusan TUN Tergugat II yang tidak mematuhi prinsip-prinsip perilaku khususnya "Obyektifitas" dan "Kompetensi" maka layaklah Pergugat II Intervensi I melakukan Gugatan Intervensi; -----

C. Sebagai dasar atau kriteria pengujian (*toetsingsgronden*) bagi Pengadilan atau Hakim TUN menilai apakah keputusan yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN itu telah sesuai atau tidak dengan norma-norma hukum dan keadilan, sehingga dapat diputuskan tentang sah atau tidaknya keputusan tersebut; -----

Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini tindakan Tergugat II yang tidak profesional, yaitu akibat kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan audit, dimana Tidak Dapat Disangkal bahwa sebagai Auditor yang diharuskan menjunjung tinggi profesi, bahwa Keputusan TUN Tergugat II yang tidak mematuhi prinsip-prinsip perilaku khususnya "Obyektifitas" dan "Kompetensi" maka Keputusan TUN Tergugat II tidak sesuai dengan norma-norma dan keadilan, sehingga layaklah dinyatakan tidak sah; -----

14. Bahwa dengan demikian, Keputusan TUN Tergugat I maupun Keputusan TUN Tergugat II yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI tidak dapat digunakan sebagai dasar menentukan kerugian keuangan negara; -----

Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, keputusan *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa tersebut; -----

V. Tentang Permohonan Pendahuluan Penundaan Keputusan TUN -----

Permohonan Pendahuluan Penundaan Keputusan TUN:

1. Bahwa Pasal 67 UU PTUN mengatur sebagai berikut :

"Pasal 67

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya; -----*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."; -----*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat II Intervensi I dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan

Halaman 105 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi I sangat dirugikan jika Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tetap dilaksanakan; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat II Intervensi I mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II ditunda selama pemeriksaan sengketa karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat II Intervensi I sangat dirugikan jika Keputusan TUN tetap dilaksanakan, antara lain :

- Penggugat II Intervensi I sebagai *Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi* telah menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang terdiri dari biaya nilai awal (*up front fee*) dan izin pita tahunan untuk periode tahun 2006 sampai dengan *akhir tahun 2012* sebesar Rp. 2.416.661.561.248,- sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo; -----

Dengan demikian, seluruh hak negara atas penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz sudah dipenuhi oleh Penggugat II Intervensi I; -----

- Bahwa nama baik Penggugat Intervensi tercemar melalui pemberitaan-pemberitaan media massa, karena seolah-olah Penggugat II Intervensi I sebagai korporasi telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu telah melakukan kerugian keuangan negara; -----

4. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tersebut yang merupakan keputusan tata usaha negara untuk tetap terus dilaksanakan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya tidak terdapat satu ketentuan peraturan perundang-undangan pun yang menyatakan maupun mewajibkan Penggugat II Intervensi I untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran terlebih dahulu atas tagihan BHP, mengingat Penggugat II Intervensi I sebagai perusahaan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi telah menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran Up-front fee maupun BHP Frekuensi untuk pita 2.1 GHz dengan total (*sampai akhir tahun 2012*) sebesar Rp. 2.416.661.561.248,- sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo. Dengan demikian, seluruh hak negara atas penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz sudah dipenuhi oleh Penggugat II Intervensi I; -----

- Bahwa bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika sendiri selaku Regulator bidang telekomunikasi melalui Surat perihal *Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (PT IM2)* tertanggal 24 Februari 2012 juga telah menegaskan bahwa :

"5. Sesuai dengan penjelasan angka 2, 3 dan 4 di atas, maka jasa akses internet (Internet Service Provider) yang diselenggarakan oleh PT Indosat Mega Media (PT IM2) dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk, yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;

6. Selain itu, PT Indosat Mega Media (PT IM2) juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena PT Indosat Mega Media (PT IM2) tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet. PT Indosat Mega Media (PT IM2) menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz dan 2,1 GHz. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berada pada PT Indosat Tbk."; -----

Melalui surat tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menyatakan bahwa tidak adanya penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz antara Indosat dan IM2 yang menimbulkan kewajiban bagi IM2 untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, sehingga pada

Halaman 107 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



dasarnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan baik oleh IM2 maupun Indosat yang dapat menyebabkan kerugian negara; ----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka apabila Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II – yang *nota bene* telah menyatakan bahwa kerjasama antara Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dianggap suatu pelanggaran hukum – Tidak Ditunda, maka sudah jelas akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan lainnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kita ketahui kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia sangat pesat sehingga menjadikan pelayanan sasa TIK (termasuk jasa internet) menjadi penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan Pemerintah terutama dalam upaya Pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2005 (MP3EI); -----
- Bahwa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi termasuk penyedia jasa internet melibatkan 280 perusahaan di Indonesia dari kalangan UKM sampai tingkat korporasi besar. Oleh karena itu, apabila kerjasama antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dianggap suatu pelanggaran hukum, maka hal ini akan berdampak kepada terhentinya seluruh usaha pelayanan yang terkait internet seluruh Indonesia, termasuk pelayanan di bidang konten, manufaktur, perbankan, pemerintahan, pendidikan, warnet, serta industri penunjak TIK lainnya; -----

Akan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan perusahaan penyelenggara ISP (internet service provider) lainnya di tanah air yang melakukan pola kerjasama yang serupa; -----

- Untuk adanya kepastian hukum, dalam hal ini selain merupakan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi, yaitu juga merupakan hal yang diperlukan untuk menjamin terciptanya iklim investasi pada sektor yang paling tinggi memberikan kontribusi dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional, serta untuk menyediakan lapangan kerja; ----

Dimana jika Industri Telekomunikasi terganggu, maka Industri Telekomunikasi di Indonesia berada dalam ketidak pastian hukum; -----

Dari hal-hal tersebut di atas, sehingga sangat dikhawatirkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut, maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa :

- Surat Deputi Kepala Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----
- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk. Dan PT. Indosat Mega Media (IM2) Tanggal 31 Oktober 2012 oleh Tim BPKP; -----

Yaitu selama perkara berlangsung sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

(2) *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap;-*

Halaman 109 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”; -----*

VI. Tentang : Permohonan -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, penggugat intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak penggugat intervensi yang dilindungi hukum; -----

Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat II Intervensi I mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENDAHULUAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat II Intervensi I selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*); -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN Tergugat I dan memerintahkan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN Tergugat II; -----
3. Melarang Tergugat I untuk menerbitkan surat keputusan Lanjutan yang dilandaskan pada Keputusan TUN Tergugat I dan melarang Tergugat II untuk menerbitkan surat keputusan lanjutan yang dilandaskan pada Keputusan TUN Tergugat II; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II Intervensi I untuk seluruhnya; -
2. menguatkan Penetapan Penundaan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*); --
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat I berupa Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012
Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/
Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega
Media (IM2); -----

4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat II
berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan
Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk
dan PT. Indosat Mega Media (IM2). Tanggal 31 Oktober 2012; -----
5. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan TUN Tergugat I
berupa Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/
D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil
Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi
Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT.
Indosat Mega Media (IM2); -----
6. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan TUN Tergugat
II berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan
Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk
dan PT. Indosat Mega Media (IM2). Tanggal 31 Oktober 2012; -----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh
biaya perkara; -----

Alasan-alasan gugatan Penggugat II Intervensi 2:

- I. Tentang : Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II
adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara -----

Bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II
adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang RI No. 5

Halaman 111 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* jo. Undang-undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu :

1. Merupakan suatu penetapan tertulis -----

Bahwa jelas *Objek Sengketa adalah merupakan suatu penetapan tertulis, yaitu :*

- Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 ghz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

(Vide Copy Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012, Lampiran-1); -----

- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk. dan PT Indosat Mega Media (IM2) Tanggal 31 Oktober 2012 oleh Tim BPKP; -----

(Vide Copy Laporan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012, Lampiran-2); -----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN disebutkan : *"Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*; -----

Dimana dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa pengertian bahwa siapa yang dapat digolongkan sebagai badan atau pejabat TUN menjadi lebih luas. Sehingga suatu lembaga, organisasi, atau perorangan dapat termasuk badan atau pejabat TUN sepanjang ia mendapat pelimpahan wewenang dari Pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah; -----

Tergugat I selaku Deputy BPKP, Deputy Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") adalah yang mewakili lembaga BPKP sebagai Badan dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen ("LPND") yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; -----

Tergugat II adalah Tim BPKP (*Secara Kolektif Kolegial*) yang ditugaskan Direktur Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah, sebagaimana Surat Tugas Nomor : ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012, dimana Tim BPKP tersebut adalah para Auditor yang bertanggung jawab pada Profesi/Dirinya sendiri dalam kapasitas dan fungsinya sebagai Auditor Pemerintah yang tergabung dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diberi mandat (pelimpahan wewenang) oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan audit, dimana sebagai Auditor tunduk pula pada Kode Etik APIP; -----

Dengan demikian mengingat Tergugat I dan Tergugat II *in casu* merupakan entitas yang berbeda, maka dapat digugat secara terpisah dalam gugatan TUN, karena dari ketentuan dua pasal tersebut dapat dilihat bahwa pengertian bahwa siapa yang dapat digolongkan sebagai badan atau pejabat TUN menjadi lebih luas. Sehingga suatu lembaga, organisasi, atau perorangan dapat termasuk badan atau pejabat TUN sepanjang ia mendapat

Halaman 113 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelimpahan wewenang dari Pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah; -----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dikatakan yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini PT Indosat, Tbk. (*in casu* Penggugat II Intervensi I) dan PT Indosat Mega Media (IM2), yaitu : -----

Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat I adalah :

Dasar Pengaturan :

- Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP;
- Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*; -----
- Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang *Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, terakhir dengan PP No. 64 Tahun 2005*; -----
- Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*; -----

Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat II – selain apa yang diatur dalam Dasar pengaturan Tergugat I – bahwa dasar pengaturan Tergugat II sebagai Auditor adalah : -----

Dasar Pengaturan :

Sebagai Profesi Auditor Pemerintah lebih khusus pengaturannya dalam Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*; -----
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : PER/05/M.PN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*; -----
- Pedoman Penugasan Bidang Investigasi ("PPBI") yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No. PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012; -----

4. Bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum; -----

Bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat II Intervensi II sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UU PTUN, sebagai berikut :

- a. Bersifat konkret -----

Artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yakni Penyampaian dan adanya *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/ Generasi Tiga (3g) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)*; -----

- b. Bersifat individual -----

Artinya Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni kepada Jaksa Agung

Halaman 115 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Tindak Pidana Khusus dan terkait pada perhitungan kerugian keuangan negara terkait dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk (*in casu* Penggugat II Intervensi I) dan PT Indosat Mega Media (IM2) (*in casu* Penggugat II Intervensi II); -----

c. Bersifat Final -----

Bersifat final, artinya terkait "Jumlah Dan Angka Hasil Perhitungan" oleh Tergugat II dan "Penyampaian LHPKKN" oleh Tergugat I sudah definitif, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan ataupun pihak lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni telah dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara oleh Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, dimana dalam Keputusan TUN tersebut dinyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*); -----

II. Tentang : Kepentingan dan Alas Hak Penggugat II Intervensi II dalam Mengajukan Gugatan Intervensi; -----

Bahwa Penggugat II Intervensi II sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak penggugat intervensi yang dilindungi hukum, yaitu bahwa dalam Objek Sengketa terkait erat pada kepentingan hukum Penggugat II Intervensi II, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Tergugat I berupa penyampaian Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 Ghz/Generasi Tiga (3G) Oleh PT Indosat, Tbk Dan Pt Indosat Mega Media (IM2)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi II, karena berdasarkan Keputusan Tergugat I tersebut, saat ini Kejaksaan Agung RI telah menyatakan bahwa Penggugat II Intervensi II adalah Korporasi yang dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi; -----

2. Bahwa perbuatan Tergugat II berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk. Dan PT Indosat Mega Media (IM2) Tanggal 31 Oktober 2012 tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi II, karena dalam Keputusan TUN dari Tergugat II tersebut pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :

- *"Berdasarkan data/bukti/dokumen/keterangan para Saksi/Ahli yang diperoleh melalui Penyidik dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) antara PT Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2) berupa penggunaan bersama frekuensi milik PT Indosat oleh PT IM2 yang bertentangan dengan ketentuan; -----*

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit; -----

- *"PT IM2 menggunakan bersama frekuensi milik PT Indosat, Tbk tanpa mendapat izin dari Menteri dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi ke Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit; -----*

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit; -----

III. Tentang : Tentang Waktu Pengajuan Gugatan; -----

1. Bahwa Keputusan TUN Tergugat I diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2012 dan diterima oleh Penggugat II Intervensi II pada

Halaman 117 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2013 adapun Gugatan Intervensi dimohonkan pada tanggal 21 Januari 2013; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan Intervensi *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; ---

2. Bahwa Keputusan Tergugat II diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2013 dan diterima oleh Penggugat II Intervensi II pada tanggal 10 Januari 2013 adapun Gugatan Intervensi *a quo* diajukan pada tanggal 21 Januari 2013; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; ---

IV. Tentang : Fakta - Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan Intervensi; -----

1. PT Indosat, Tbk. (*in casu* Penggugat II Intervensi I) dan Penggugat II Intervensi II adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang *Telekomunikasi* dikatakan sbb :

(1) *Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :*

- a. *Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;* -----
- b. *Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;* -----
- c. *Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus;* -----

2. Bahwa Penggugat II Intervensi II adalah perusahaan *Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi*, dimana Pasal 1 butir 14 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dikatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi”; -----

Penggugat II Intervensi II sebagai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet sesuai dengan Keputusan Dirjen Postel No. 220/DIRJEN/2006, tanggal 22 Juni 2006, dengan demikian Penggugat II Intervensi II adalah perusahaan yang Sah Secara Hukum untuk menjadi Penyelenggara ISP (Internet Service Provider) dan memiliki hak penuh untuk menyelenggarakan layanan *internet wireless broadband*; -----

3. Bahwa PT Indosat, Tbk. (*in casu* Penggugat II Intervensi I) adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Telekomunikasi yaitu sebagai *Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi* yang salah satunya menyelenggarakan Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 102/KEP/M.KOMIMFO/10/2006 *jo.* Keputusan Menteri Kominfo No. 504/KEP/M.KOMIMFO/08/2012; -----

Dalam Pasal 1 butir 13 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dikatakan bahwa :

“Penyelenggaran Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi”; -----

4. Bahwa selain sebagai Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana angka 3. Tersebut di atas, bahwa PT Indosat, Tbk. (*in casu* Penggugat II Intervensi I) juga mendapatkan Penetapan Penggunaan Spektrum Frekuensi 2.1 GHz berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 dan Keputusan Menteri No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, dengan demikian, PT Indosat, Tbk adalah juga perusahaan yang Sah Secara Hukum untuk “menggunakan” spektrum frekuensi radio sesuai dengan penetapan yang diberikan dan membangun Jaringan Bergerak Seluler; -----

Halaman 119 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) milik PT Indosat, Tbk. (*in casu* Penggugat II Intervensi I) adalah diperoleh berdasarkan lelang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 pada pita frekuensi 2.1 GHz yang telah dilakukan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada bulan Februari 2006, dimana penetapan lelang didasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 19/KEP/M.KOMIMFO/2/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 pada Pita Frekwensi Radio 2.1 GHz beserta alokasi pita frekuensi radio; -----
6. Bahwa setiap pengguna frekuensi radio memang wajib menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran *Nilai Awal (Up-front fee)* maupun *Biaya Hak Penggunaan (BHP)* yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang, yang tagihannya “dilakukan dan disampaikan” oleh Kementerian Kominfo; -----

Dimana dalam hal ini PT Indosat, Tbk. (*in casu* Penggugat II Intervensi I) sudah membayar Biaya *Nilai Awal (Up Front Fee)* dan *Biaya Hak Penggunaan (BHP)* Pita Spektrum Frekuensi Radio dari Tahun 2006 s/d 2011 adalah sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*); -----
7. Bahwa pada tanggal 24 September 2006 antara PT Indosat, Tbk. (*in casu* Penggugat II Intervensi I) dengan Penggugat II Intervensi II menyelenggarakan kerjasama jasa layanan akses internet broadband 3G/HSDPA melalui jaringan pita spektrum frekuensi radio 2.1 GHz milik PT Indosat, Tbk dengan Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan No. 0996/DU/MU/ IMM/ XI/06; -----
8. Bahwa Kerjasama antara *Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi* dengan *Penyelenggara Jasa Telekomunikasi* dimungkinkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2001; -----

Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 :

"Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi"; -----

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000:

"Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi"; -----

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2001:

(1) *"Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi; -----*

(2) *Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis."; -----*

9. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 Tergugat I mengeluarkan Keputusan TUN, yaitu berupa Surat Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 Ghz/Generasi Tiga (3G) Oleh PT Indosat, Tbk. dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut, telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi II, karena berdasarkan Keputusan Tergugat I tersebut, saat ini Kejaksaan Agung RI telah menyatakan di berbagai media massa bahwa Penggugat II Intervensi II adalah

Halaman 121 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korporasi yang telah dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi; -----

Keputusan TUN Tergugat I tersebut adalah sebagai pengantar Keputusan TUN Tergugat II kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI yang justru melegitimasi LHPKKN Tim Auditor *in casu* Keputusan TUN Tergugat II tentang adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk. (*in casu* Penggugat II Intervensi I) dan Penggugat II Intervensi II;----

10. Bahwa pada tanggal 31 Oktober Tergugat II mengeluarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) Oleh PT Indosat, Tbk. dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi II, karena dalam Keputusan TUN dari Tergugat II tersebut pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :----

- “Berdasarkan data/bukti/dokumen/keterangan para Saksi/Ahli yang diperoleh melalui Penyidik dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) antara PT Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2) berupa penggunaan bersama frekuensi milik PT Indosat oleh PT IM2 yang bertentangan dengan ketentuan”; -----

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit; -----

- “PT IM2 menggunakan bersama frekuensi milik PT Indosat, Tbk tanpa mendapat izin dari Menteri dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi ke Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksud dalam pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit"; -----*

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit; -----

11. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012, Menkominfo melalui suratnya Nomor : T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 perihal *Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat*, pada pokoknya telah menyatakan bahwa Kerjasama PT IM2 dan PT Indosat merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi; -

Selanjutnya, dalam surat tersebut dikatakan bahwa bentuk kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo. Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Bentuk kerjasama seperti ini juga dilakukan oleh ratusan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lainnya; -----

12. Bahwa selain angka 11 tersebut di atas, bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*), dimana hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana suatu keputusan TUN dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- A. Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (*vormgebreken*); -----

Halaman 123 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah :

- Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP; -----
- Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*; -----
- Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang *Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, terakhir dengan PP No. 64 Tahun 2005*; -----
- Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*; -----

Dan kemudian, dalam menjalankan fungsinya sebagai Profesi Auditor Pemerintah yang independen dan diberikan mandate kewenangan, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut *dinormatikan* lebih teknis dalam prosedur/formal Standar Audit APIP dan Kode Etik APIP dan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*;----
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : PER/05/M.PN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*; -----
- Pedoman Penugasan Bidang Investigasi ("PPBI") yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No. PER-1314/ K/ D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012; -----

Dimana Tidak Dapat Disangkal bahwa penerbitan Keputusan TUN Tergugat II dan selanjutnya dilegitimasi oleh Keputusan TUN Tergugat I jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/
formal (*vormgebreken*), dengan alasan sebagai berikut :

A.1. Bahwa sebelumnya Direktur Investigasi Instansi
Pemerintah menugaskan TIM BPKP dengan Koordinator
adalah Tergugat II jelas mengeluarkan Surat Tugas
Nomor : ST-524/D601/3/2012 tertanggal 2 Oktober 2012
yang intinya adalah :

*"..... dengan ini Direktur Investigasi Instansi Pemerintah
Deputi Bidang Investigasi BPKP menugaskan :*

- 1. F. Hary Pitra Juwanto NIP. 19660203 198603 1 002
Pengendali Teknis; -----*
- 2. Sukamto NIP. 19671225 199303 1 001 Ketua Tim;---*
- 3. Khusnul Khotimah NIP. 19870702 200901 1 001
Anggota Tim; -----*

*Untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara
atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam
Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/
Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat
Mega Media (IM2); -----*

*Pelaksanaan penugasan tersebut di bawah koordinasi
dan pengendalian Sdr. Nasrul Wathan, Ak, CFE, BKP,
Cfr.A selaku Kepala Sub Direktorat Investigasi Instansi
Pemerintah Pusat II"; -----*

A.2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab I PU101 angka 02
Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012
tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI),
bahwa :

*"Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang
dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan
dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu
ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian*

Halaman 125 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



keuangan Negara, audit investigatif, audit klaim, dan audit penyesuaian harga”; -----

Selanjutnya angka 03 disebutkan bahwa :

“Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi”; -----

Selanjutnya angka 04 disebutkan bahwa :

“Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya”; -----

Selanjutnya Bab I PU102 angka 07 disebutkan bahwa :

“PPBI wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di BPKP yang melakukan penugasan bidang investigasi untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara professional”; -----

A.3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab II PP 202 angka 10 butir 7) point (1) Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), bahwa :

“Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara berlaku ketentuan sebagai berikut :

(1) Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan



*negara apabila diminta secara tertulis oleh Instansi
Penyidik*; -----

Bahwa dari ke 3 (tiga) hal tersebut, secara limitatif telah digariskan bahwa prosedur/formal untuk dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara, yaitu setelah dilakukan audit investigative dan telah diterbitkan LHA. Dimana dalam perkara *a quo* prosedur/formal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II dan atau Auditor BPKP lainnya, hal ini terbukti bahwa Penggugat II Intervensi I dan IM2 (in casu Penggugat II Intervensi II) tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai Auditee, tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik, tidak pernah dilakukan wawancara, pendek kata Tergugat I dan Tergugat II tidak mengacu pada standard an praktik-praktik terbaik (*best practices*) profesi bidang akuntansi dan audit sebagaimana diharuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya; -----

Sehingga Putusan TUN Tergugat II yang tidak memenuhi prosedur/formal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Putusan TUN Tergugat II yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga dikategorikan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan patutlah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

- B. Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*), dalam praktek ini adalah menyangkut isi

Halaman 127 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi; -----

Bahwa Keputusan TUN Tergugat II dan selanjutnya yang dilegitimasi oleh Keputusan TUN Tergugat I, yang pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa Kerjasama PT Indosat, Tbk (*in casu* Penggugat II Intervensi I) dengan Penggugat II Intervensi II sebagai berikut :

-bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) antara PT Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2) berupa penggunaan bersama frekuensi milik PT Indosat oleh PT IM2 yang bertentangan dengan ketentuan; -----

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit -----

- "PT IM2 menggunakan bersama frekuensi milik PT Indosat, Tbk tanpa mendapat izin dari Menteri dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi ke Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit; -----

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit -----

Sehingga diperoleh adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/subtansial (*inhoudsgebreken*), dimana Keputusan TUN Tergugat I yang didasarkan pada Keputusan Tergugat II, bertentangan dengan peraturan dasarnya, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam penyelenggaraan telekomunikasi, setiap *Penyelenggara Telekomunikasi* wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi (*vide*, Pasal 26 UU Telekomunikasi) dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (lebih dikenal sebagai *USO/Universal Service Obligation*) (*vide*, *Pasal 16 UU Telekomunikasi*); -----
- Bahwa oleh karena besarnya berupa prosentase atas pendapatan, maka pembayaran BHP Telekomunikasi dan USO dilakukan dengan mekanisme *self-assessment*, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan final bersamaan dengan laporan keuangan perusahaan yang sudah di-audit setiap akhir tahun buku. Selanjutnya, Kementerian Kominfo akan menerbitkan semacam tagihan (tanpa menunjukkan besaran yang harus dibayar, karena mekanisme *self-assessment*) setiap triwulan untuk meminta *Penyelenggara Telekomunikasi* melakukan pembayaran; -----
- Bahwa *Penyelenggara Telekomunikasi* melakukan perhitungan sendiri dan menyetor ke kas negara. Di akhir tahun pembukuan, masing-masing operator di-audit oleh auditor independen. Perhitungan BHP Telekomunikasi dan USO dilakukan kembali dengan data-data yang sudah di-audit. Jika ditemukan kekurangan, maka akan dilakukan pembayaran kekurangan, dan jika ditemukan kelebihan, maka akan diperhitungkan dalam pembayaran berikutnya. Mekanisme ini pada dasarnya mirip dengan mekanisme pembayaran Pajak kepada negara; -----
- Bahwa Selain BHP Telekomunikasi dan USO, *Penyelenggara Telekomunikasi* yang menggunakan spektrum frekuensi radio juga dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio. Besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio bervariasi untuk

Halaman 129 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai alokasi pita frekuensi dan penggunaannya dimana keseluruhannya diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; -----

- Bahwa berbeda dengan mekanisme pembayaran BHP Telekomunikasi dan USO yang bersifat *post-audit* dan *self-assessment*, BHP Spektrum Frekuensi Frekuensi dibayar satu tahun di muka. Untuk izin baru, pengguna frekuensi harus membayar BHP Frekuensi terlebih dahulu sebelum izin diterbitkan. Sedangkan untuk izin perpanjangan, pengguna harus membayar BHP Spektrum Frekuensi sebelum jatuh tempo sehingga izin perpanjangan dapat diterbitkan; -----
- Bahwa jika pengguna terlambat dalam membayar BHP Spektrum Frekuensi untuk perpanjangan, maka akan dikenakan denda atau pencabutan izin. Dengan demikian, kelalaian dalam melakukan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi juga merupakan pelanggaran, namun masuk dalam kategori pelanggaran administratif yang diancam dengan pencabutan izin sebagai sanksi tingkat akhir (*vide, Pasal 45 UU Telekomunikasi*); -----
- Bahwa untuk pelanggaran yang masuk kategori pidana, UU Telekomunikasi memberikan ancaman pidana yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu :
 - 1) *Menyelenggarakan telekomunikasi tanpa izin Menteri dengan ancaman kurungan paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta; -----*
 - 2) *Tidak dapat menjamin kebebasan pengguna untuk memilih jaringan telekomunikasi lain, dengan ancaman kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100 juta; -----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tidak memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya; dan atau wabah penyakit, dengan ancaman kurungan paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta; -----
- 4) Orang yang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus, dengan ancaman kurungan paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta; -----
- 5) Menyambungkan jaringan telekomunikasi khusus dengan jaringan telekomunikasi lain, dengan ancaman kurungan paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400 juta; -----
- 6) Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, diancam kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta; -----
- 7) Menggunakan spektrum frekuensi tanpa izin atau tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan ancaman kurungan paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400 juta dan jika mengakibatkan kematian seseorang kurungan paling lama 15 tahun; -----
- 8) Pesawat atau kapal asing yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak sesuai peruntukannya,

Halaman 131 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



diancam dengan kurungan paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta; -----

9) Orang yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, diancam dengan kurungan paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta; -----

10) Orang yang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, diancam dengan kurungan paling lama 15 tahun; -----

11) Penyelenggara jasa telekomunikasi yang membocorkan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya, diancam dengan kurungan paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta; -----

(Vide, Pasal 47 s/d 57 UU Telekomunikasi) -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, UU Telekomunikasi sejak awal memandang “*permasalahan pembayaran BHP Telekomunikasi, USO maupun BHP Spektrum Frekuensi Radio*” adalah sebagai *sengketa* bagian hukum administrasi negara; bukan suatu delik atau kejahatan yang menjadi bagian dari hukum pidana. Sedangkan, “*penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya*” dianggap sebagai suatu delik Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi, bukan tindak pidana korupsi; -----

UU Telekomunikasi sebagai *lex special*, maka hal itu semata-mata adalah “*sengketa administrasi telekomunikasi*” dan “*Tindak Pidana di bidang Telekomunikasi*” sehingga masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara dan hukum pidana di bidang



administrasi negara (*administration penal*). Dengan demikian penyelesaian yang sejalan dengan prinsip hukum itu adalah kaedah dalam UU Telekomunikasi. Konkritnya, Menteri Komunikasi dan Informatika yang berwenang menentukan ada tidaknya pelanggaran atas *pembayaran BHP Telekomunikasi, USO maupun BHP Spektrum Frekuensi Radio*; -----

Bahwa mengingat – *disamping tidak memperjanjikan hal-hal yang dilarang bagi kedua belah pihak*, bahwa tidak ada pasal-pasal dalam perjanjian yang melanggar regulasi, justru kesimpulan Keputusan TUN Tergugat II tersebut bertentangan dengan peraturan dasarnya, karena Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2.1 GHz oleh PT Indosat, Tbk (*in casu* Penggugat Intervensi) adalah sah karena telah memiliki izin dari Menkominfo; -----

Perlu diketahui pula bahwa penggunaan yang dimaksud bukanlah penggunaan secara bersama-sama pita frekuensi 2.1 GHz, sehingga sangkaan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara (*in casu* Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II) adalah kekeliruan yang nyata, mengingat Penggugat II Intervensi I telah menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran Up-front fee maupun BHP Frekuensi untuk pita 2.1 GHz dengan total (sampai akhir tahun 2012) sebesar Rp. 2.416.661.561.248,- sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo. Dengan demikian, seluruh hak negara atas penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz sudah dipenuhi oleh Penggugat II Intervensi I; -----

IM2 (*in casu* Penggugat II Intervensi II) adalah salah satu “pelanggan” Indosat yang menggunakan Jaringan Bergerak Seluler yang dibangun dengan pita frekuensi 2.1 GHz, dimana IM2 tidak menggunakan pita frekuensi radio 2.1 GHz dan IM2 juga tidak melakukan penggunaan bersama atas pita frekuensi radio 2.1 GHz, oleh sebab itu kewajiban pembayaran up-front fee dan BHP Frekuensi tidak pernah dikenakan kepada IM2; ----

Halaman 133 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Menteri Komunikasi dan Informatika sendiri melalui Surat perihal *Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (PT IM2)* tertanggal 24 Februari 2012 juga telah menegaskan bahwa :

"5. Sesuai dengan penjelasan angka 2, 3 dan 4 di atas, maka jasa akses internet (Internet Service Provider) yang diselenggarakan oleh PT Indosat Mega Media (PT IM2) dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk, yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;

6. Selain itu, PT Indosat Mega Media (PT IM2) juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena PT Indosat Mega Media (PT IM2) tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet. PT Indosat Mega Media (PT IM2) menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz dan 2,1 GHz. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berada pada PT Indosat Tbk."; -----

Melalui surat tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika selaku regulator bidang telekomunikasi telah menyatakan bahwa tidak adanya penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz antara Indosat dan IM2 yang menimbulkan kewajiban bagi IM2 untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, sehingga pada dasarnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan baik oleh IM2 maupun Indosat yang dapat menyebabkan kerugian negara; -----



Sehingga Putusan TUN Tergugat II yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial, sehingga Putusan TUN Tergugat II yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga dikategorikan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan patutlah dinyatakan batal atau tidak sah;

C. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang (*bevoegdheids-gebreken*), dimana ketidakwenangan ini berupa :

- BPKP tidak berwenang melakukan audit kerugian negara, dimana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf u Kepres 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan BPKP telah dicabut dengan Kepres No. 42 Tahun 2001; -----
- BPKP hanya memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif. Artinya BPKP tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi. Sehingga ketika ditemukannya adanya kerugian negara yang mengandung unsur pidana, maka kewenangan tindak lanjut atas temuan tersebut sampai pada proses hukumnya adalah menjadi kewenangan BPK; -----
- Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan : Dalam hal ini BPK lah yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi setelah memperoleh laporan dari lembaga pengawasan internal

Halaman 135 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



seperti inspektorat jenderal termasuk dalam hal ini BPKP maupun atas temuan Hasil Audit Investigatif BPK itu sendiri;

Pasal 10 ayat (1) :

"BPK menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara"; -----

Pasal 10 ayat (2) :

"Penilaian kerugian Negara dan/ atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK"; -----

- Bahwa dengan status PT Indosat, Tbk. yang adalah perusahaan PMA dan badan hukum swasta, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang untuk memeriksa PT Indosat, Tbk karena bukan instansi pemerintah/lembaga intern pemerintah yang mengelola keuangan negara; -----

13. Bahwa sekiranya pun Tergugat I dan Tergugat II berhak melakukan audit investigatif - *quod non* – bahwa ternyata Hasil Audit BPKP tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/ The Principles of The Good Administration*), dimana AAUPB sebagai suatu doktrin adalah bersifat universal yang sudah diakui dan diterapkan di banyak negara, ada yang dirumuskan (dikodifikasikan) secara resmi dan ada pula yang tidak dikodifikasikan; -----

Dimana pada intinya, fungsi dari AAUPB adalah :

- A. Sebagai pedoman atau kode etik bagi Badan/Pejabat TUN dalam melaksanakan urusan pemerintahan (termasuk dalam rangka menerbitkan keputusan TUN), yang tujuan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih
(*clean and good governance*); -----

Keputusan TUN Tergugat II berupa Pelaksanaan/pekerjaan adalah profesi, dimana Auditor yang bekerja di sektor public selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai seorang pegawai negeri sipil, ia juga dituntut untuk mentaati kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Standar Audit APIP atau Standar audit lainnya yang telah ditetapkan; -----

Kode Etik APIP ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 dan No. PER/05/M.PN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008; -----

Tergugat II sebagai auditor BPKP, adalah akuntan, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Karena itu auditor pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan mentaati Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI; -----

Hal ini terlihat bahwa :

- Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik, meminta data atau keterangan apapun kepada PT Indosat, Tbk. (*in casu* Pengugat *Intervensi*) maupun kepada IM2, sehingga Laporan Hasil Audit BPKP merupakan audit yang tidak valid dan tidak objektif atau tidak memiliki dasar data serta dokumen yang jelas, berpihak atau berat sebelah; -----
- Auditor yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk

Halaman 137 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sebagaimana dengan teknik auditor yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan; -----

- Tergugat I maupun Tergugat II dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tidak profesional, cermat dan seksama (*due profesional care*) dan tidak secara hati-hati (*prudent*), karena melakukan perhitungan kerugian keuangan negara didasarkan atas alat bukti yaitu keterangan-keterangan ahli *pro justitia* dari pihak Kejaksaan Agung RI, bukan berdasarkan “Bukti Audit”, karena Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan perhitungan kerugian negara adalah “*without evidence, there is no case !*” dimana ungkapan itu menggambarkan betapa pentingnya bukti dan dalam hal ini Audit harus menggunakan bukti audit dan bukan alat bukti; -----
- Bahwa penugasan penghitungan kerugian keuangan negara, dimaksudkan adalah semata-mata membantu Penyidik dalam menghitung kerugian negara terhadap dugaan suatu tindak pidana korupsi, bukan memberi Opini Hukum atas kasus yang diperiksa, dengan demikian unsur melawan hukum dalam kasus tersebut ditetapkan oleh Penyidik, bukan oleh tenaga ahli dari BPKP; -----
- Output dari penugasan perbantuan penghitungan kerugian negara adalah Laporan, dimana laporan tersebut terutama memuat potensi jumlah kerugian keuangan negara, sedangkan modus operandi maupun unsur melawan hukum tidak boleh dimuat dalam laporan tersebut; -----

B. Sebagai tolok ukur dan sekaligus alasan (*beroepsgronden*) bagi pihak yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN untuk mengajukan gugatan terhadap putusan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini tindakan Tergugat II yang tidak profesional, yaitu akibat kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan audit, dimana Tidak Dapat Disangkal bahwa sebagai Auditor yang diharuskan menjunjung tinggi profesi, bahwa Keputusan TUN Tergugat II yang tidak mematuhi prinsip-prinsip perilaku khususnya "Obyektifitas" dan "Kompetensi" maka layaklah Pergugat II Intervensi II melakukan Gugatan Intervensi;-----

- C. Sebagai dasar atau kriteria pengujian (*toetsingsgronden*) bagi Pengadilan atau Hakim TUN menilai apakah keputusan yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN itu telah sesuai atau tidak dengan norma-norma hukum dan keadilan, sehingga dapat diputuskan tentang sah atau tidaknya keputusan tersebut; -----

Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini tindakan Tergugat II yang tidak profesional, yaitu akibat kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan audit, dimana Tidak Dapat Disangkal bahwa sebagai Auditor yang diharuskan menjunjung tinggi profesi, bahwa Keputusan TUN Tergugat II yang tidak mematuhi prinsip-prinsip perilaku khususnya "Obyektifitas" dan "Kompetensi" maka Keputusan TUN Tergugat II tidak sesuai dengan norma-norma dan keadilan, sehingga layaklah dinyatakan tidak sah; -----

14. Bahwa dengan demikian, Keputusan TUN Tergugat I maupun Keputusan TUN Tergugat II yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI tidak dapat digunakan sebagai dasar menentukan kerugian keuangan negara; -----

Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum, Maka

Halaman 139 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, keputusan *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa tersebut; -----

V. Tentang Permohonan Pendahuluan Penundaan Keputusan TUN; -----

Permohonan Pendahuluan Penundaan Keputusan TUN -----

1. Bahwa Pasal 67 UU PTUN mengatur sebagai berikut :

"Pasal 67

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa; -----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat II Intervensi II dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat II Intervensi II sangat dirugikan jika Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tetap dilaksanakan; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat II Intervensi II mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II ditunda selama pemeriksaan sengketa karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat II Intervensi II sangat dirugikan jika Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II tetap dilaksanakan, antara lain :

- Penggugat II Intervensi II sebagai *Penyelenggara Jasa Telekomunikasi* diwajibkan melakukan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang terdiri dari biaya nilai awal (*up front fee*) dan izin pita tahunan untuk periode tahun 2006 sampai dengan periode tahun 2011 sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), padahal PT Indosat Tbk selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (*in casu* Penggugat II Intervensi I) telah menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran Up-front fee maupun BHP Frekuensi untuk pita 2.1 GHz dengan total (*sampai akhir tahun 2012*) sebesar Rp. 2.416.661.561.248,- sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo; -----

Dengan demikian, seluruh hak negara atas penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz sudah dipenuhi oleh Penggugat II Intervensi I; -----

- Bahwa nama baik Penggugat Intervensi tercemar melalaui pemberitaan-pemberitaan media massa, karena seolah-olah Penggugat II Intervensi II sebagai korporasi telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi; -----

4. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar Keputusan TUN Tergugat I dan Tergugat

Halaman 141 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tersebut yang merupakan keputusan tata usaha negara untuk tetap terus dilaksanakan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya tidak terdapat satu ketentuan peraturan perundang-undangan pun yang menyatakan maupun mewajibkan Penggugat II Intervensi II untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas tagihan terkait pembayaran Up-front fee maupun BHP Frekuensi untuk pita 2.1 GHz BHP, mengingat PT Indosat Tbk selaku Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (*in casu* Penggugat II Intervensi I) telah menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran Up-front fee maupun BHP Frekuensi untuk pita 2.1 GHz dengan total (*sampai akhir tahun 2012*) sebesar Rp. 2.416.661.561.248,- sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo. Dengan demikian, seluruh hak negara atas penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz sudah dipenuhi oleh Penggugat II Intervensi I; -----
- Bahwa bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika sendiri selaku regulator bidang telekomunikasi melalui Surat perihal *Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (PT IM2)* tertanggal 24 Februari 2012 juga telah menegaskan bahwa:

"5. Sesuai dengan penjelasan angka 2, 3 dan 4 di atas, maka jasa akses internet (Internet Service Provider) yang diselenggarakan oleh PT Indosat Mega Media (PT IM2) dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk, yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;

6. Selain itu, PT Indosat Mega Media (PT IM2) juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena PT Indosat Mega Media (PT IM2) tidak menggunakan spektrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet. PT Indosat Mega Media (PT IM2) menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat Tbk menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz dan 2,1 GHz. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berada pada PT Indosat Tbk.”; -----

Melalui surat tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menyatakan bahwa tidak adanya penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz antara Indosat dan IM2 yang menimbulkan kewajiban bagi IM2 untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, sehingga pada dasarnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan baik oleh IM2 maupun Indosat yang dapat menyebabkan kerugian negara; ----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka apabila keputusan TUN – *yang nota bene telah menyatakan bahwa kerjasama antara Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dianggap suatu pelanggaran hukum* – tidak ditunda, maka sudah jelas akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan lainnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kita ketahui kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia sangat pesat sehingga menjadikan pelayanan sasa TIK (termasuk jasa internet) menjadi penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan Pemerintah terutama dalam upaya Pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2005 (MP3EI); -----
- Bahwa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi termasuk penyedia jasa internet melibatkan 280 perusahaan di Indonesia dari kalangan UKM sampai tingkat korporasi besar. Oleh karena itu, apabila kerjasama antara Penyelenggara Jaringan

Halaman 143 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dianggap suatu pelanggaran hukum, maka hal ini akan berdampak kepada terhentinya seluruh usaha pelayanan yang terkait internet seluruh Indonesia, termasuk pelayanan di bidang konten, manufaktur, perbankan, pemerintahan, pendidikan, warnet, serta industri penunjak TIK lainnya; -----

Akan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan perusahaan penyelenggara ISP (internet service provider) lainnya di tanah air yang melakukan pola kerjasama yang serupa; -----

- Industri Telekomunikasi akan terganggu, dimana Industri Telekomunikasi di Indonesia berada dalam Ketidak Pastian Hukum; -----

Dari hal-hal tersebut di atas, sehingga sangat dikhawatirkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut, maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa :

- Surat Deputi Kepala Bpkp Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----
- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk. dan PT Indosat Mega Media (IM2) Tanggal 31 Oktober 2012 Oleh Tim BPKP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yaitu selama perkara berlangsung sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

(2) *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap;-*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"; -----*

VI. Tentang : Permohonan -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, penggugat intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak penggugat intervensi yang dilindungi hkum; -----

Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat II Intervensi II mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENDAHULUAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat II Intervensi II selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*); -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN Tergugat I dan memerintahkan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN Tergugat II; -----
3. Melarang Tergugat I untuk menerbitkan surat keputusan Lanjutan yang dilandaskan pada Keputusan TUN Tergugat I dan melarang Tergugat II untuk menerbitkan surat keputusan lanjutan yang dilandaskan pada Keputusan TUN Tergugat II; -----

Halaman 145 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II Intervensi II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Penetapan Penundaan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*); --
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat I berupa Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat II berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2). Tanggal 31 Oktober 2012; -----
5. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan TUN Tergugat I berupa Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----
6. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan TUN Tergugat II berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2). Tanggal 31 Oktober 2012; -----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 14 Februari 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan II terhadap gugatan Penggugat II Intervensi 1:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi I dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini; -----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat terdiri dari:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi I Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi I Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----
- C. Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi I Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Penggugat II Intervensi I; -----

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi I Tidak Bersifat Individual dan Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 147 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

2. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh Para Tergugat (LHPKKN), yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dan saat ini menjadi obyek dari gugatan ini bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena: -----

- Tidak bersifat individual -----

Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; -----

Bahwa LHPKKN Para Tergugat Isinya merupakan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara



dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanpa memberikan rekomendasi terhadap seseorang dan/atau pejabat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu; -----

Bahwa mengenai penetapan obyek penghitungan kerugian keuangan negara adalah kewenangan dari Penyidik Kejaksaan Agung RI; -----

- Belum bersifat final -----

Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan; ---

Bahwa LHPKKN Para Tergugat (obyek sengketa *a quo*) adalah guna memenuhi permintaan Kejaksaan Agung kepada Tergugat I melalui surat JAMPIDSUS Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Nomor: 1146/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

- Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat informatif dan belum bersifat final karena memuat hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat dan obyek sengketa *a quo* masih memerlukan persetujuan dari Kejaksaan Agung, sehingga obyek sengketa *a quo* belum bersifat final; -----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/

Halaman 149 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (Penggugat/Terbanding tidak mengajukan upaya hukum Kasasi) disebutkan: -----

“Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan finalnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait -----

Menimbang, bahwa pendapat Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini”; -----

- Bahwa dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) diatur bahwa:
 - 1. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi; -----
 - 2. Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam LHPKKN; -----
 - 3. Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja; -----

Berdasarkan hal tersebut maka LHPKKN adalah pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP; -----

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Surat Tergugat I, yaitu surat Nomor: SR-1024/D6/1/2012 Tanggal 09 November 2012 hanyalah berupa surat pengantar, sedangkan LHPKKN Tergugat II merupakan keterangan Ahli, sehingga Surat Tergugat I maupun LHPKKN Tergugat II bukan merupakan Keputusan TUN; -----

Dengan demikian, LHPKKN Para Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena tidak bersifat individual dan belum bersifat final, sehingga gugatan Penggugat II Intervensi I harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

- B. Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II

Halaman 151 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan TUN
Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN -----

1. Bahwa terbitnya LHPKKN yang ditujukan kepada JAMPIDSUS adalah untuk memenuhi permintaan JAMPIDSUS yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), dengan kronologis sebagai berikut: -----

a. Bahwa JAMPIDSUS telah meminta bantuan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sekaligus memberikan keterangan ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, JAMPIDSUS telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/ 01/2012 dengan tersangka Ir. Indar Atmanto, MSc. Surat perintah penyidikan tersebut dikeluarkan setelah dilakukan ekspose intern Kejaksaan Agung atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) pada tanggal 18 Januari 2012; -----

b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat JAMPIDSUS tersebut, diadakan rapat antara tim audit BPKP dengan penyidik Kejaksaan Agung yang membahas mengenai Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), yang pada pokoknya bahwa Kejaksaan Agung berpendapat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) telah terjadi penyimpangan yang diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tersebut, dan selanjutnya BPKP sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tersebut; -----

- c. Bahwa selanjutnya Tergugat I menerbitkan surat Nomor: S-927/D6/ 01/2012 hal Bantuan Menghitung Kerugian Keuangan Negara, yang ditujukan kepada JAMPIDSUS; -----

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Tergugat I Nomor: ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012, yang pada pokoknya menugaskan Tim Auditor BPKP (Tergugat II) untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

- d. Dengan berakhirnya penugasan Tim Auditor BPKP (Tergugat II) yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), selanjutnya Tergugat II menerbitkan LHPKKN Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Oktober 2012 (obyek sengketa *a quo*), dan disampaikan kepada JAMPIDSUS selaku instansi yang meminta dilakukannya penghitungan kerugian keuangan negara/daerah melalui

Halaman 153 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengantar dari Tergugat I Nomor: SR-1024/D6/1/2012

(obyek perkara *a quo*); -----

- e. Bahwa selanjutnya, JAMPIDSUS sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, menindaklanjuti obyek sengketa *a quo* dengan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan pada ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU PERATUN yang menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a.; -----
b.; -----
c.; -----
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----
e.; -----
f.; -----
g.; -----

3. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa LHPKKN Para Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan JAMPIDSUS yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

4. Bahwa Kejaksaan Agung sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP); -----

5. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Para Tergugat memiliki keahlian dalam penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga JAMPIDSUS meminta bantuan kepada Para Tergugat untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), melalui surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; -----

6. Bahwa LHPKKN tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Agung yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP; -----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana pula dilakukan oleh Kepolisian dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; -----

7. Bahwa berdasarkan:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Obyek Gugatan Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor: LHP-KKN-360/PW

Halaman 155 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua; -----

- b. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Para Tergugat, dengan Obyek Gugatan Surat Para Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007; dan -----
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010, dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan.mahkamahagung.go.id.; -----

pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit pengitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (Polisi dan Kejaksaan) adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN; -----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek sengketa *a quo* yaitu LHPKKN tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PERATUN karena LHPKKN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 UU PERATUN), sehingga PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat II Intervensi I (PT Indosat) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

- C. Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat II Intervensi II; -----

Bahwa Obyek sengketa *a quo* tidak ada kaitannya dengan Penggugat II Intervensi I karena surat Tergugat I dan Tergugat II adalah terkait dengan permintaan Kejaksaan Agung untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan tersangka Ir. Indar Atmanto, MSc, sehingga surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Penggugat II Intervensi I; -----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat II Intervensi I (PT Indosat) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Halaman 157 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi I (PT Indosat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat II Intervensi I untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah; -----
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi I di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini; -----
3. Bahwa Tanggapan Para Tergugat pada *posita* Gugatan angka I “Tentang: Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” sebagai berikut: -----

Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi I (PT Indosat) pada angka I (halaman 3 s.d 7) tersebut dengan alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Para Tergugat huruf A dan B di atas, dengan penambahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat II Intervensi I menyatakan dasar tindakan hukum Tergugat I diantaranya adalah *Keppres No. 31 tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP dan Keppres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I lembaga Pemerintah Non Departemen, terakhir dengan PP No. 64 Tahun 2005*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi I tersebut karena saat ini Keppres No. 31 Tahun 1983 sudah dicabut oleh Keppres Nomor 42 Tahun 2001, sehingga sudah tidak digunakan lagi sebagai dasar tindakan hukum penugasan Para Tergugat; -----

Bahwa PP No. 64 Tahun 2005 adalah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga PP No. 64 Tahun 2005 tersebut tidak ada hubungannya dengan dasar penugasan Para Tergugat; -----

c. Dasar penugasan saat ini diantaranya adalah:

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; -----
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; -----

Dengan demikian, dalil Penggugat II Intervensi I (PT Indosat) pada posita Gugatan angka I "Tentang: Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara" adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi I pada posita angka II "Tentang: Kepentingan dan Alas Hak Penggugat II Intervensi I dalam mengajukan Gugatan Intervensi" dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

a. Bahwa Penggugat II Intervensi I mendalilkan "*bahwa perbuatan Tergugat I berupa penyampaian...tersebut, telah merugikan*

Halaman 159 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat II Intervensi I, karena berdasarkan Keputusan Tergugat I tersebut, saat ini Kejaksaan Agung RI telah menyatakan bahwa Penggugat II Intervensi I adalah Korporasi yang dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi.”; -----

- b. Bahwa tidak benar penetapan Penggugat II Intervensi I sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Agung karena Surat dari Tergugat I;

Bahwa untuk menetapkan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; -

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah sebagai berikut: -----

- 1) Pasal 2 ayat (1): -----
- setiap orang; -----
 - yang secara melawan hukum; -----
 - melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
 - yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara; -----
- 2) Pasal 3 ayat (1): -----
- setiap orang; -----
 - yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----
- yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara; -----

Bahwa di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan sebagai berikut: -----

Alat bukti yang sah ialah:

- Keterangan saksi;* -----
- Keterangan ahli;* -----
- Surat;* -----
- Petunjuk;* -----
- Keterangan terdakwa;* -----

Bahwa untuk menentukan perbuatan Penggugat II Intervensi I telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum, yang dalam hal ini adalah Penyidik Kejaksaan Agung dengan berdasarkan pada alat bukti yang sah; -----

- Bahwa Obyek sengketa *a quo* tidak ada kaitannya dengan Penggugat II Intervensi I karena surat Tergugat I dan Tergugat II adalah terkait dengan permintaan Kejaksaan Agung untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan surat perintah penyidikan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan tersangka Ir. Indar Atmanto, MSc, sehingga surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Tergugat II Intervensi I, sehingga obyek sengketa *a quo* bukan alat bukti yang menyebabkan Penggugat II Intervensi I menjadi Tersangka, karena Kejaksaan Agung menggunakan alat bukti sah lainnya; -----

Halaman 161 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil Penggugat II Intervensi I pada *posita* angka II “Tentang: Kepentingan dan Alas Hak Penggugat II Intervensi I dalam mengajukan Gugatan Intervensi” adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak; -----

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi I pada *posita* angka IV “Tentang: Fakta-Fakta yang Mendasari Gugatan Intervensi”, berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

a. Bahwa Para Tergugat menolak dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11 (halaman 11 s.d. 13) dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

1) Bahwa terhadap materi dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11 (halaman 11 s.d. 13) pada saat ini sedang diuji di Pengadilan Tipikor Jakarta; -----

2) Bahwa tanggapan atas materi dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11 (halaman 11 s.d. 13) adalah sebagai berikut:

a) Bahwa pada saat Kejaksaan Agung meminta bantuan untuk menghitung kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah menyatakan bahwa dalam penggunaan jaringan Frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) oleh PT Indosat Mega Media (IM2) telah diduga terjadi dugaan tindak pidana korupsi antara lain, karena telah terjadi penyimpangan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 225/E00-EAA/MKT/06 tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012, dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012; -----

Hal tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ----

(1) Keterangan Harry Sasongko T (Mantan Presiden Direktur PT. Indosat) dalam BAP tanggal 3 Februari 2012 menyatakan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kita harus pisahkan antara jaringan dan frekuensi, PT Indosat tidak pernah memberikan izin pihak lain untuk menggunakan frekuensi. PT Indosat bekerjasama dengan penyelenggara jasa untuk menggunakan jaringan telekomunikasi milik Indosat berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai Keputusan Menteri Nomor: 21 Tahun 2001 Pasal 5. PT Indosat tidak pernah memberikan izin penggunaan frekuensi kepada PT IM2, yang ada adalah kerjasama penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat", -----

- (2) Keterangan Johnny Swandi Sjam (Mantan Presiden Direktur PT. Indosat) dalam BAP tanggal 17 Februari 2012 menyatakan: -----

"PT Indosat tidak pernah memberikan izin penggunaan frekuensi kepada PT IM2, yang ada adalah kerjasama penggunaan jaringan 3G milik Indosat."

- (3) Keterangan M. Rachmat Widayana, SE., MM (Direktur Operasi Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo) di BAP tanggal 7 Agustus 2012 menyatakan: -----

"PT IM2 sebagai penyelenggara jasa menggunakan kapasitas jaringan yang disediakan oleh PT Indosat sebagai penyelenggara jaringan untuk keperluan penyelenggaraan jasanya".; -----

- (4) Keterangan Ahli DR. Ir. Asmiati Rasyid, MSc sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan:

- (a) Setiap penggunaan spektrum frekuensi harus memiliki izin, diatur dalam UU Nomor: 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, PP Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta PP Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Permen Kominfo Nomor: 07/02/2006 tentang ketentuan



penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; -----

(b); Penggunaan bersama (*sharing*) spektrum frekuensi radio adalah tindakan suatu operator pemilik lisensi spektrum dengan lebar pita tertentu yang digunakannya bersama-sama dengan pihak lain/operator penyelenggara telekomunikasi lainnya melalui kerjasama atau penyewaan. PT Indosat tidak mengalihkan frekuensi 2, 1 GHz itu tetapi sudah melakukan penggunaan bersama (*sharing*) frekuensi; -----

(c) IM2 tidak dapat menyelenggarakan akses Internet Broadband Wireless 3G seperti tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Indosat-IM2 karena berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229/Dirjen/2006 tanggal 22 Juni 2006, IM2 hanya mempunyai hak untuk menyelenggarakan jasa akses internet (*Internet Service Provider*) seperti halnya ISP-ISP lainnya yang jumlahnya hampir 200 ISP; -----

(d) Menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz/3G tanpa izin dari pemerintah tidak dapat dibenarkan. Penggunaan spektrum 3G harus mengacu pada Peraturan Menteri Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006: -----

Pasal 2 ayat (2): *Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui sistem pelelangan*; -----



Pasal 4: Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz sebagai berikut: -----

1. Biaya Nilai Awal (*up-front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang, yang dibayarkan di awal untuk masa pakai pita frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun; -----
2. Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah di antara pemenang lelang. Dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini; -----

(e) Dalam perjanjian kerjasama tersebut mengatur tentang kerjasama akses *internet broadband* melalui jaringan 3G, artinya PT IM2 diberi kewenangan oleh PT Indosat untuk melakukan kegiatan penyediaan akses internet broadband dengan mempergunakan spektrum 3G milik PT Indosat. Berdasarkan fakta tersebut maka berarti PT Indosat, Tbk dan PT IM2 telah menggunakan bersama-sama spektrum frekuensi 3G milik PT Indosat. Hal tersebut tidak dibenarkan dengan alasan:

-
1. PT IM2 hanya memiliki izin sebagai ISP jaringan tetap yang tidak mencakup sebagai penyelenggara akses internet melalui jaringan 3G; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggunaan bersama spektrum frekuensi 3G ini dilakukan tanpa penetapan Menteri (Pasal 14 pasal PP No. 53/2000); ----
3. Perjanjian Kerjasama ini sebagai instrumen yang melanggar izin yang diberikan kepada PT Indosat yang dapat merugikan negara karena pelaksanaan dari perjanjian ini telah secara nyata mengubah maksud izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT IM2 yang semula hanya sebagai ISP namun dalam praktiknya telah bertindak selaku operator penyelenggara jaringan bergerak seluler 3G dengan menggunakan spektrum frekuensi 3G dan jaringan milik PT Indosat. Hal ini terlihat dari terpisahnya data pelanggan, *customer care* dan juga memiliki *billing system* tersendiri terpisah dari PT Indosat sehingga dalam kasus ini PT IM2 telah bertindak selaku *Mobile Virtual Network Operator* (MVNO); -----
4. PT IM2 tidak dapat menyelenggarakan akses internet broadband wireless 3G seperti tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, karena berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor.229/Dirjen/2006 tanggal 22 Juni 2006 bahwa PT IM2 hanya mempunyai hak untuk menyelenggarakan jasa akses internet (*internet service provide*) seperti halnya ISP-ISP lainnya yang jumlahnya hampir 200 ISP;-

Sesuai dengan uraian di atas, Penggugat II Intervensi II (PT IM2) telah melakukan penggunaan bersama jaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) dengan PT
Indosat tanpa izin Menteri Kominfo; -----

b) Bahwa Penggunaan spektrum 3G harus berdasarkan: ----

(1) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006
Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi
Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan
Bergerak Seluler, yang menyatakan "*Penetapan
spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio
2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara
jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan
melalui mekanisme pelelangan.*"; -----

(2) Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit di atur:

Pasal 14 ayat (1):

*"Menteri dapat menetapkan penggunaan bersama
pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio";*

Pasal 30:

*"Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio
bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan
atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh
kepada masing-masing pengguna"; -----*

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di
atas, penetapan penggunaan frekuensi radio pada
pita frekuensi radio 2,1 GHz harus berdasarkan
mekanisme pelelangan, namun penggunaan
spektrum frekuensi radio tersebut dapat dilakukan
melalui penggunaan bersama dengan izin Menteri
Kominfo dengan membayar Biaya hak penggunaan
spektrum frekuensi radio yang dibebankan secara
penuh kepada masing-masing pengguna; -----

Halaman 167 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



- c) Bahwa berdasarkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung yang didukung oleh Ahli serta ketentuan hukum tersebut di atas, Para Tergugat berpegang pada pendapat hukum Kejaksaan Agung tersebut sebagai dasar untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara; -----
- d) Bahwa surat Menkominfo Nomor: T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/ 11/2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dikeluarkan pada tanggal 13 November 2012, sedangkan LHPKKN Para Tergugat diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2012 sehingga surat Menkominfo tersebut di luar jangka waktu penugasan dan ruang lingkup audit Tergugat II; -----

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah bukan mengenai perjanjian kerjasama antara PT Indosat dengan PT IM2, namun yang menjadi permasalahan adalah dugaan penggunaan frekuensi milik PT Indosat oleh PT IM2 tanpa izin Menteri Kominfo dan pihak IM2 tidak membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio yang dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna; -----

Dengan demikian, dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11 (halaman 11 s.d. 13) adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak; -----

- b. Bahwa Para Tergugat menolak dalil *posita* Gugatan angka IV.12 (halaman 13 s.d. 24) yang pada pokoknya Penggugat II Intervensi I menyatakan bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
- 1) Bahwa tanggapan Para Tergugat terhadap dalil *posita* Gugatan angka IV.12. huruf A: -----



- Bahwa mengenai sumber ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam *Tanggapan Para Tergugat pada posita gugatan angka 1 "Tentang: Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara"* huruf c di atas; -----
- Bahwa terkait dalil Penggugat II Intervensi I yang menyatakan bahwa *"Tidak dapat disangkal bahwa penerbitan Keputusan TUN Tergugat II dan selanjutnya dilegitimasi oleh Keputusan TUN Tergugat I jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (vormgebreken)"* adalah tidak benar dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----
 - * Bahwa dalam dalil *posita* Gugatan huruf A.2 dan A.3 (halaman 15 s.d. 17), Penggugat II Intervensi I telah salah dalam menafsirkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang pada pokoknya Penggugat II Intervensi I menyatakan *"Bahwa dari ke 3 (tiga) hal tersebut, secara limitatif telah digariskan bahwa prosedur/formal untuk dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara, yaitu setelah dilakukan audit investigative dan telah diterbitkan LHAi. Dimana dalam perkara a quo prosedur/formal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II..., pendek kata Tergugat I dan Tergugat II tidak mengacu pada standard dan praktik praktik terbaik (best practices) profesi bidang akuntansi dan audit sebagaimana diharuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga Putusan TUN Tergugat II yang tidak memenuhi prosedur formal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan"*; -----
 - * Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP202. pada angka 10.6): -----

Halaman 169 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila permintaan audit diajukan oleh Instansi Penyidik pada saat kasus diproses pada tingkat Penyelidikan, unit kerja dapat memenuhi permintaan penugasan audit investigatif. Apabila kasus telah diproses oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan, Unit Kerja memenuhi permintaan dengan penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara” ; -----

- * Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP202. pada angka 10.7): -----

Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAJ, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara apabila diminta secara tertulis oleh Instansi Penyidik; -----*
- (5) Permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:*
 - a) Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik; -----*
 - b) Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan; -----*

...dst

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tidak harus selalu didahului dengan audit investigatif (diterbitkan LHAJ), namun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Penyidik dalam rangka Penyidikan dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP202. pada angka 10.6), dan 10.7). (5) di atas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP205, pada angka 07 dinyatakan:

“Untuk penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas permintaan penyidik atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan permintaan penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 2) Hasil audit berupa pendapat Auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan Negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor sehingga tidak dikomunikasikan kepada Pimpinan Obyek Penugasan; -----
- 3) Pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan auditor BPKP merupakan bukti yang lengkap yang digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan Negara.”; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Tergugat tidak perlu mengkomunikasikan hasil audit PKKN kepada Penggugat II Intervensi I sebagai audit; -----

- * Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP204. Pengumpulan dan evaluasi bukti, pada angka 09 dinyatakan:

“Dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedoman pengumpulan dan evaluasi audit investigatif. Perbedaannya terletak pada cara pengumpulan bukti. Dalam APKKN, bukti dikumpulkan melalui penyidik. Hal-hal khusus yang diatur dalam APKKN diatur sebagai berikut:

- 5) Dalam hal Auditor BPKP memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor BPKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik; -----

6) Apabila diperlukan auditor BPKP dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengumpulan bukti dilakukan dibawah koordinasi penyidik; -----

(2) Auditor BPKP harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP; -----

(3) Auditor BPKP harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan auditor BPKP saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik." -----

* Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 (PPBI), Tergugat II selaku auditor dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Mengumpulkan dan meminta data/dokumen / bukti yang diperlukan melalui Penyidik dalam rangka penugasan menghitung kerugian keuangan negara; -----
- Melakukan diskusi dengan ahli dibidang telekomunikasi dan pejabat dari Kominfo; -----
- Meminta data /dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang melalui penyidik dan melakukan rekonstruksi fakta dan kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh; -----

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Tergugat II dalam memperoleh bukti audit telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 (PPBI); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum di atas maka:

1. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tergugat II tidak harus didahului dengan audit investigative; -----
2. Tergugat II dalam melakukan audit PKKN telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 (PPBI), peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) profesi bidang akuntansi dan audit; -----

Dengan demikian, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) profesi bidang akuntansi dan audit, sehingga gugatan Penggugat II Intervensi I tersebut harus di tolak; -----

- 2) Bahwa mengenai dalil *posita* Gugatan angka IV.12. huruf B telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 5 huruf a.2 "*tanggapan atas materi dalil posita Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11*" di atas, dengan tambahan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat II Intervensi I yang pada pokoknya menyatakan "*permasalahan pembayaran BHP telekomunikasi, USO, maupun BHP Spektrum Radio adalah sebagai sengketa hukum administrasi negara; bukan suatu delik atau kejahatan yang menjadi bagian dari hukum pidana. Sedangkan, "penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya" dianggap sebagai suatu delik Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi, bukan tindak pidana korupsi*" (Gugatan Penggugat II Intervensi I halaman 20) karena dalil tersebut hanyalah penafsiran dari Penggugat II Intervensi I; -----

Halaman 173 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai apakah perkara *a quo* merupakan ranah sengketa hukum administrasi atau bukan, adalah kewenangan dari aparat penegak hukum yang nantinya materinya akan dibuktikan di pengadilan Tipikor, bukan merupakan kewenangan dari Para Tergugat; -----

Bahwa hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa “...*penilaian Menkominfo, yang menilai tidak ada perbuatan melawan hukum bukanlah jaminan perkara yang kami dakwakan menjadi lemah. Menkominfo selaku regulator sebenarnya tidak perlu mencampuri proses penegakan hukum dan bahkan perlu diklarifikasi atas pernyataannya tersebut..., biarkan Kejaksaan Agung memproses sesuai dengan pembahasan yang berlaku, sehingga kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada negara*” (Harian Nasional Sinar Harapan *online* tanggal 5 Februari 2013);

Bahwa Para Tergugat hanya memenuhi kewajiban hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara atas permintaan Kejaksaan Agung yang sedang melakukan Penyidikan sebagaimana diamanahkan Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP; -----

- Bahwa mengenai surat Menkominfo perihal Kepastian Hukum Atas Kerjasama Antara PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (PT IM2) tertanggal 24 Februari 2012 tersebut sebenarnya Menkominfo telah mengakui bahwa “...*PT IM2 tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet,...*”; -----

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Menkominfo menerapkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Sfrektrum Frekuensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Radio Dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa “*Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna*”; -----

Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan dari Penggugat II Intervensi I mengenai isi surat Menkominfo tersebut di atas, yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan baik oleh IM2 maupun Indosat yang dapat menyebabkan kerugian negara adalah tidak benar; -----

Dengan demikian, Keputusan TUN Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial yang selanjutnya akan dibuktikan kebenaran materiilnya di pengadilan Tipikor, sehingga dalil Penggugat II Intervensi I tersebut adalah tidak benar dan gugatan harus di tolak; -----

3) Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai dalil *posita* Gugatan angka IV.12. huruf C sebagai berikut: -----

- Bahwa dalil Penggugat II Intervensi I pada pokoknya menyatakan BPKP tidak berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara karena status PT Indosat Tbk adalah perusahaan PMA dan badan hukum swasta dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No 15 tahun 2006 tentang BPK yang berwenang adalah BPK adalah tidak benar; -----
- Bahwa BPKP sudah tidak lagi menggunakan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 sebagai dasar penugasan; -----
- Bahwa yang digunakan oleh BPKP sebagai dasar penugasan diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Halaman 175 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; -----

Kewenangan BPKP tersebut telah diakui juga oleh Penggugat II Intervensi I pada Gugatan (alinea 1 halaman 14); -----

- Bahwa ketentuan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dikutip oleh Penggugat II Intervensi I dalam posita gugatan halaman 23 adalah berupa kewenangan BPK dalam rangka untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan (TP), bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi, yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara; -----

Untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil Penggugat II Intervensi I dalam posita Gugatan angka IV.12. huruf C (alinea 1 dan 2 halaman 23) adalah tidak benar; -----

- Bahwa mengenai pengertian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) disebutkan bahwa: -----

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; -----
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; -----

Halaman 177 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; -----
- c. Penerimaan Negara; -----
- d. Pengeluaran Negara; -----
- e. Penerimaan Daerah; -----
- f. Pengeluaran Daerah; -----
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; -----
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; -----
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, penggunaan jaringan frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) masuk dalam ruang lingkup keuangan negara karena berkaitan dengan penerimaan negara; -----

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Para Tergugat (BPKP) dalam melakukan penghitungan kerugian negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) adalah untuk memenuhi permintaan JAMPIDSUS yang sedang melakukan Penyidikan atas kasus tersebut; -----

Bahwa permintaan bantuan tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejaksaan Agung sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang



yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana; -----

Bahwa BPKP adalah lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam penghitungan kerugian keuangan negara; -----

- Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; -----

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (*vide* halaman 72) menyatakan:

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara,

Halaman 179 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian; -----

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma; -----

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang memandang perlu adanya ahli di bidangnya dalam menghitung kerugian keuangan negara dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; -----

- Bahwa selain itu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli (Pasal 35 UU Tipikor); -----

Bahwa kewenangan Penyidik dalam meminta pendapat ahli tersebut dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didukung dengan kewenangan yang bersifat memaksa dalam meminta keterangan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan mengandung sanksi pidana apabila tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) menyebutkan:

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Tergugat wajib memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Agung guna menghitung kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi; -----
- Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor"; -----

- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai permohonan uji materiil Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Halaman 181 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 21 Maret 2012; -----

Bahwa dalam Petitum "Dalam Pokok Perkara" pada angka 2 dan 3 permohonan *Judicial Review* tersebut, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memohon bahwa :

"

2. MMenyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) sepanjang frasa "Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara..." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; -----
3. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), sepanjang frasa "Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara..." tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan"; -----

(Vide Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 halaman 42); ----

Bahwa dalam amar Putusan "Dalam Pokok Perkara" Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*vide* halaman 54 s.d. halaman 55), dengan pertimbangan hukum (*vide* halaman 49 s.d. 56) antara lain sebagai berikut: -----

"Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP; -----

.....

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif; -----

.....

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya; -----

.....

Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPK sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan."; -----

Bahwa terhadap putusan a quo telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum,

Halaman 183 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Putusan sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah semakin mempertegas kewenangan BPKP untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; -----

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara; -----
2. Bahwa sesuai dengan angka 1 di atas, maka BPKP mempunyai kewenangan melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*; -----
3. Bahwa BPKP sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing mempunyai kewajiban hukum sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Agung yaitu melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Dengan demikian, dalil *posita* Gugatan angka IV.12. Huruf A, B, dan C adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat II Intervensi I harus ditolak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Para Tergugat menolak dalil *posita* Gugatan angka IV.13 huruf A, B, dan C. (halaman 24 s.d. 26) berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

1) Bahwa *posita* angka 13 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa sekiranya pun Tergugat I dan Tergugat II berhak melakukan audit investigatif - quod non- bahwa ternyata hasil audit BPKP tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeene Beginselen van Beheer/The Principles of The Good Administration), dimana AAUPB sebagai doktrin adalah bersifat universal yang sudah diakui dan diterapkan di banyak negara, ada yang dirumuskan (dikodifikasikan) secara resmi dan ada pula yang tidak dikodifikasikan." -----

2) Bahwa tidak benar dalil Penggugat II Intervensi I yang menyatakan bahwa LHPKKN Para Tergugat merupakan audit yang tidak valid dan tidak obyektif atau tidak memiliki dasar data serta dokumen data yang jelas, berpihak atau berat sebelah, serta memberi opini hukum sebagaimana telah didalilkan Penggugat II Intervensi I dalam *posita* Gugatan angka IV.13 huruf A dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

a) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----

b) Bahwa penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tergugat (PKKN) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang berlaku di lingkungan BPKP yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 sebagaimana telah diuraikan pada Tanggapan Para Tergugat dalam Jawaban Dalam

Halaman 185 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara angka 5.b.1) mengenai “Tanggapan Para Tergugat terhadap dalil *posita* Gugatan angka IV.12.A” halaman 14 s.d. 16 di atas; -----

- c) Bahwa dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, Tergugat II tidak memberi opini hukum atau menentukan perbuatan melawan hukum atas perkara *a quo*, namun berdasarkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung yang didukung oleh Ahli serta ketentuan hukum tersebut. Para Tergugat menggunakan pendapat hukum Kejaksaan Agung tersebut sebagai dasar untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana Para Tergugat telah uraikan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara pada angka 5.a mengenai “Tanggapan atas materi dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11” halaman 10 s.d. 13 di atas; -----

Bahwa pada saat Kejaksaan Agung RI meminta bantuan untuk menghitung kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung RI telah menyatakan bahwa dalam penggunaan jaringan Frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) oleh PT Indosat Mega Media (IM2) telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi antara lain, karena telah terjadi penyimpangan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 225/E00-EAA/MKT/06 tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012, dan Surat Perintah Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* telah ditentukan oleh Penyidik Kejaksaan Agung sebelum dilakukan Audit Penghitungan Kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Negara dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai uraian di atas: -----

1. Tergugat II dalam memperoleh bukti audit telah sesuai dengan pedoman yang berlaku di lingkungan BPKP yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012; dan ----
2. Tergugat II tidak memberi opini hukum atau menentukan perbuatan melawan hukum atas perkara *a quo*; -----

Sehingga dalil Penggugat II Intervensi I yang menyatakan LHPKKN merupakan audit yang tidak valid dan tidak obyektif atau tidak memiliki dasar data serta dokumen yang jelas, berpihak, atau berat sebelah, dan memberi opini hukum adalah tidak benar; -----

- 3) Bahwa tidak benar dalil Penggugat II Intervensi I yang menyatakan bahwa Para Tergugat dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tidak mematuhi prinsip-prinsip perilaku khususnya “obyektivitas” dan “kompetensi” sebagaimana didalilkan dalam *posita* Gugatan angka IV.13 huruf B dan C, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- a) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b) Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah guna memenuhi permintaan Penyidik yang sedang melakukan Penyidikan dalam rangka menghitung besarnya kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G)

Halaman 187 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) sesuai dengan keahlian dan kompetensi Tergugat dalam bidang akuntansi dan auditing; -----

c) Bahwa dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*, Para Tergugat juga mendasarkan pada Kode Etik APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kode Etik Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Pedoman yang berlaku di lingkungan BPKP; -----

d) Bahwa Para Tergugat dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara telah mempertimbangkan segala aspek sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan penugasan tersebut sudah memenuhi asas kecermatan dan asas kepastian hukum; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak benar dalil Penggugat II Intervensi I yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mematuhi prinsip-prinsip perilaku, obyektivitas dan kompetensi, sehingga dalil Gugatan Penggugat II Intervensi I harus ditolak; -----

Berdasarkan uraian di atas, penerbitan LHPKKN Para Tergugat sudah dilakukan secara profesional, cermat, dan seksama (*due profesional care*), hati-hati (*prudent*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan prosedur yang berlaku, serta tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak-pihak tertentu, melainkan hanya untuk memberikan bantuan kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Agung) untuk menghitung kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), sehingga LHPKKN Para Tergugat adalah sah secara hukum; -

Dengan demikian, tidak benar dalil Penggugat II Intervensi I pada *posita* Gugatan angka IV.14 (halaman 26) yang menyatakan bahwa "*Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI tidak dapat digunakan sebagai dasar menentukan kerugian keuangan negara*", sehingga tidak terdapat alasan untuk mencabut atau membatalkan atau menganggap LHPKKN obyek sengketa *a quo* merugikan Penggugat II Intervensi I, oleh karenanya Gugatan Penggugat II Intervensi I tersebut harus di tolak; -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA A QUO

1. Bahwa atas permohonan penundaan pelaksanaan LHPKKN Para Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi I, dan Penggugat II Intervensi II telah dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013; -----
2. Bahwa Para Tergugat menolak penetapan Majelis Hakim tersebut karena tidak didasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum yang cukup; -----
3. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan LHPKKN Para Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat II Intervensi I harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 dan Penjelasannya UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 189 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; --
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya; -----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Penjelasan Pasal 67:

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maka Hukum Acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum;-----

Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum. Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum; -----

Dari segi perlindungan hukum, maka Hukum Acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan; -----

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha negara tersebut hanya apabila:



- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau -----
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi I, dan Penggugat II Intervensi II dengan alasan sebagai berikut: -----

- 1) Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau -----
- 2) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; -----

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil Penggugat II Intervensi I mengenai alasan penundaan pelaksanaan LHPKKN Para Tergugat tersebut adalah pada pokoknya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat II Intervensi II sangat dirugikan jika Keputusan TUN tetap dilaksanakan sebagaimana dalam permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara angka 2, 3, 4, dan 5, Gugatan halaman 27-31; -----

Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi I tersebut berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi I mengenai tercemarnya nama Penggugat melalui pemberitaan di media massa, tidak

Halaman 191 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



ada kaitannya LHPKKN Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Para Tergugat hanya menyerahkan LHPKKN kepada Kejaksaan Agung dan tidak pernah memberikan informasi kepada media massa; -----
- 2) Bahwa Kejaksaan Agung telah menyatakan di berbagai media massa bahwa Penggugat II Intervensi II adalah korporasi yang telah dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diakui oleh Penggugat II Intervensi I pada posita angka IV.9. halaman 12; -----
- 3) Bahwa mengenai pemberitaan di media massa, merupakan tugas dari media massa untuk memberitakan informasi mengenai kasus tersebut. Untuk menangkis berita yang dianggap negatif oleh Penggugat tersebut, Penggugat dapat menggunakan hak jawabnya melalui media massa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers (UU No 40 tahun 1999 tentang Pers); -----

b. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi I mengenai LHPKKN dijadikan dasar perhitungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat II Intervensi I, dengan alasan sebagai berikut: -----

- 1) Pelaksanaan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Para Tergugat guna memenuhi permintaan Kejaksaan Agung sesuai dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila LHPKKN Para Tergugat ditunda pelaksanaannya, maka hal tersebut akan menghambat dan merugikan kepentingan bangsa dan negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kepentingan umum); -----
- 2) Timbulnya kerugian kepentingan hukum Penggugat II Intervensi I sebagaimana didalilkan bagi Penggugat II



Intervensi I tersebut di atas adalah pada saat Penggugat II Intervensi I ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Agung, dan bukan pada saat diterbitkannya LHPKKN oleh Para Tergugat; -----

- 3) LHPKKN Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa *a quo* bukan alat bukti yang menyebabkan Penggugat II Intervensi I menjadi Tersangka, karena Penyidik Kejaksaan Agung menggunakan alat bukti sah lainnya; -----
- 4) Dalam pelaksanaan Penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI, dan selanjutnya Penggugat II Intervensi I ditetapkan sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung RI; -----
- 5) Bahwa selanjutnya, dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terikat secara hukum terhadap LHPKKN diterbitkan oleh Para Tergugat. Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan didasarkan pada kebenaran material yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, yang tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada LHPKKN Para Para Tergugat; -----

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa: -----

- a) Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat II Intervensi I, karena tidak ada kerugian kepentingan hukum Penggugat II Intervensi I jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, malah sebaliknya apabila pelaksanaan Laporan Hasil Audit

Halaman 193 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ditunda maka akan menghambat dan merugikan kepentingan bangsa dan negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

- b) Bahwa kewenangan untuk menetapkan Penggugat II Intervensi I sebagai tersangka adalah ada pada aparat penegak hukum, dan; -----
- c) Bahwa aparat penegak hukum tidak terikat secara hukum terhadap LHPKKN yang diterbitkan oleh Para Tergugat; -----

Dengan demikian, permohonan Penundaan Pelaksanaan LHPKKN yang diajukan Penggugat II Intervensi I tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penetapan Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 7 Februari 2013 yang pada pokoknya mengenai penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut surat Nomor: SR-1024/06/1/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (1M2) beserta Lampiran Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perjanjian kerjasama PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G), sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari tersebut harus dicabut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penetapan PTUN Jakarta terkait dengan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut seharusnya dicabut, dengan alasan sebagaimana telah kami uraikan di atas, dan sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penundaan ini adalah bersifat sementara yang berarti sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila bukti-bukti menunjukkan sebaliknya; ----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi I untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat II Intervensi I untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi I untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan surat Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi 3 (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 9 November 2012 dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi 3 (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Oktober 2012 (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum; -----
4. Menghukum Penggugat II Intervensi I untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Halaman 195 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Mencabut Penetapan Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 7 Februari 2013; -----
3. Menghukum Penggugat II Intervensi I untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

Jawaban Tergugat I dan II atas Gugatan Penggugat II Intervensi 2:

I. ▶ **DALAM EKSEPSI:**

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi II dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini; -----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat terdiri dari:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi II Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi II Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----
- C. Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi II Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Penggugat II Intervensi II; ----

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Penggugat II Intervensi II Tidak Bersifat Individual dan Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
2. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh Para Tergugat (LHPKKN), yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dan saat ini menjadi obyek dari gugatan ini bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena: -----

- Tidak bersifat individual -----

Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; -----

Halaman 197 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa LHPKKN Para Tergugat Isinya merupakan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanpa memberikan rekomendasi terhadap seseorang dan/atau pejabat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu; -----

Bahwa mengenai penetapan obyek penghitungan kerugian keuangan negara adalah kewenangan dari Penyidik Kejaksaan Agung RI; -----

- Belum bersifat final -----

Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan; ---

Bahwa LHPKKN Para Tergugat (obyek sengketa *a quo*) adalah guna memenuhi permintaan Kejaksaan Agung kepada Tergugat I melalui surat JAMPIDSUS Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Nomor: 1146/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

- Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat informatif dan belum bersifat final karena memuat hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat dan obyek sengketa *a quo* masih memerlukan persetujuan dari Kejaksaan Agung, sehingga obyek sengketa *a quo* belum bersifat final; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (Penggugat/Terbanding tidak mengajukan upaya hukum Kasasi) disebutkan: -----

"Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait -----"

Menimbang, bahwa pendapat Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini"; -----

- Bahwa dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) diatur bahwa:
 1. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi; -----
 2. Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam LHPKKN; -----

Halaman 199 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja); -----

4. LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja; -----

Berdasarkan hal tersebut maka LHPKKN adalah pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP; -----

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Surat Tergugat I, yaitu surat Nomor: SR-1024/D6/1/2012 Tanggal 09 November 2012 hanyalah berupa surat pengantar, sedangkan LHPKKN Tergugat II merupakan keterangan Ahli, sehingga Surat Tergugat I maupun LHPKKN Tergugat II bukan merupakan Keputusan TUN; -----

Dengan demikian, LHPKKN Para Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena tidak bersifat individual dan belum bersifat final, sehingga gugatan Penggugat II Intervensi II harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi II Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan TUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN -----

1. Bahwa terbitnya LHPKKN yang ditujukan kepada JAMPIDSUS adalah untuk memenuhi permintaan JAMPIDSUS yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), dengan kronologis sebagai berikut: -----

a. Bahwa JAMPIDSUS telah meminta bantuan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sekaligus memberikan keterangan ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, JAMPIDSUS telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/ 01/2012 dengan tersangka Ir. Indar Atmanto, MSc. Surat perintah penyidikan tersebut dikeluarkan setelah dilakukan ekspose intern Kejaksaan Agung atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) pada tanggal 18 Januari 2012; -----

b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat JAMPIDSUS tersebut, diadakan rapat antara tim audit BPKP dengan penyidik Kejaksaan Agung yang membahas mengenai Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh

Halaman 201 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), yang pada pokoknya bahwa Kejaksaan Agung berpendapat dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) telah terjadi penyimpangan yang diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tersebut, dan selanjutnya BPKP sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tersebut; -----

- c. Bahwa selanjutnya Tergugat I menerbitkan surat Nomor: S-927/D6/ 01/2012 hal Bantuan Menghitung Kerugian Keuangan Negara, yang ditujukan kepada JAMPIDSUS; ----

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Tergugat I Nomor: ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012, yang pada pokoknya menugaskan Tim Auditor BPKP (Tergugat II) untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

- d. Dengan berakhirnya penugasan Tim Auditor BPKP (Tergugat II) yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), selanjutnya Tergugat II menerbitkan LHPKKN Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Oktober 2012 (obyek sengketa *a quo*), dan disampaikan kepada JAMPIDSUS selaku instansi yang meminta dilakukannya



penghitungan kerugian keuangan negara/daerah melalui surat pengantar dari Tergugat I Nomor: SR-1024/D6/1/2012 (obyek perkara *a quo*); -----

e. Bahwa selanjutnya, JAMPIDSUS sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, menindaklanjuti obyek sengketa *a quo* dengan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan pada ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU PERATUN yang menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a.; -----
- b.; -----
- c.; -----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----
- e.; -----
- f.; -----
- g.; -----

3. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa LHPKKN Para Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan JAMPIDSUS yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

4. Bahwa Kejaksaan Agung sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana

Halaman 203 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP); -----

5. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Para Tergugat memiliki keahlian dalam penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga JAMPIDSUS meminta bantuan kepada Para Tergugat untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), melalui surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; -----

6. Bahwa LHPKKN tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Agung yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP; -----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana pula dilakukan oleh Kepolisian dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; -----

7. Bahwa berdasarkan:

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Obyek Gugatan Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor: LHP-KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua; -----

- b. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Para Tergugat, dengan Obyek Gugatan Surat Para Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007; dan -----
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010, dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan.mahkamahagung.go.id.; -----

pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit pengitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (Polisi dan Kejaksaan) adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN; -----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

Halaman 205 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek sengketa *a quo* yaitu LHPKKN tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PERATUN karena LHPKKN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 UU PERATUN), sehingga PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat II Intervensi II (PT IM2) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

- C. Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat II Intervensi II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat II Intervensi II; -----

Bahwa Obyek sengketa *a quo* tidak ada kaitannya dengan Penggugat II Intervensi II karena surat Tergugat I dan Tergugat II adalah terkait dengan permintaan Kejaksaan Agung untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan tersangka Ir. Indar Atmanto, MSc, sehingga surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Penggugat II Intervensi II; -----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat II Intervensi II (PT IM2) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi II (PT IM2) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat II Intervensi II untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah; -----
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi I di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini; -----
3. Bahwa Tanggapan Para Tergugat pada *posita* Gugatan angka I “Tentang: Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” sebagai berikut: -----

Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi II (PT IM2) pada angka I (halaman 3 s.d 7) tersebut dengan alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Para Tergugat huruf A dan B di atas, dengan penambahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat II Intervensi II menyatakan dasar tindakan hukum Tergugat I diantaranya adalah *Keppres No. 31 tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP dan Keppres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I lembaga Pemerintah Non Departemen, terakhir dengan PP No. 64 Tahun 2005*; -----

- b. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi II tersebut karena saat ini Keppres No. 31 Tahun 1983 sudah dicabut oleh Keppres Nomor 42 Tahun 2001, sehingga sudah tidak digunakan lagi sebagai dasar tindakan hukum penugasan Para Tergugat; -----

Bahwa PP No. 64 Tahun 2005 adalah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

Halaman 207 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga PP No. 64 Tahun 2005 tersebut tidak ada hubungannya dengan dasar penugasan Para Tergugat; -----

c. Dasar penugasan saat ini diantaranya adalah:

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; -----
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; -----

Dengan demikian, dalil Penggugat II Intervensi II (PT IM2) pada *posita* Gugatan angka I "Tentang: Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara" adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi II pada *posita* angka II "Tentang: Kepentingan dan Alas Hak Penggugat II Intervensi I dalam mengajukan Gugatan Intervensi" dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Penggugat II Intervensi II mendalilkan "*bahwa perbuatan Tergugat I berupa penyampaian...tersebut, telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi I, karena berdasarkan Keputusan Tergugat I tersebut, saat ini Kejaksaan Agung RI telah menyatakan bahwa Penggugat II Intervensi II adalah Korporasi yang dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi.*"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tidak benar penetapan Penggugat II Intervensi II sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Agung karena Surat dari Tergugat I;

Bahwa untuk menetapkan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; -

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah sebagai berikut: -----

1) Pasal 2 ayat (1): -----

- setiap orang; -----
- yang secara melawan hukum; -----
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
- yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara; -----

2) Pasal 3 ayat (1): -----

- setiap orang; -----
- yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----
- yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara; -----

Halaman 209 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan sebagai berikut: -----

Alat bukti yang sah ialah:

- Keterangan saksi; -----*
- Keterangan ahli; -----*
- Surat; -----*
- Petunjuk; -----*
- Keterangan terdakwa; -----*

Bahwa untuk menentukan perbuatan Penggugat II Intervensi II telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum, yang dalam hal ini adalah Penyidik Kejaksaan Agung dengan berdasarkan pada alat bukti yang sah; -----

- Bahwa Obyek sengketa *a quo* tidak ada kaitannya dengan Penggugat II Intervensi II karena surat Tergugat I dan Tergugat II adalah terkait dengan permintaan Kejaksaan Agung untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan tersangka Ir. Indar Atmanto, MSc, sehingga surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Tergugat II Intervensi II, sehingga obyek sengketa *a quo* bukan alat bukti yang menyebabkan Penggugat II Intervensi I menjadi Tersangka, karena Kejaksaan Agung menggunakan alat bukti sah lainnya; -----

Dengan demikian, dalil Penggugat II Intervensi II pada *posita* angka II "Tentang: Kepentingan dan Alas Hak Penggugat II Intervensi II dalam mengajukan Gugatan Intervensi" adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi II pada *posita* angka IV "Tentang: Fakta-Fakta yang Mendasari Gugatan Intervensi", berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

a. Bahwa Para Tergugat menolak dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11 (halaman 11 s.d. 13) dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

1) Bahwa terhadap materi dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11 (halaman 11 s.d. 13) pada saat ini sedang diuji di Pengadilan Tipikor Jakarta; -----

2) Bahwa tanggapan atas materi dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11 (halaman 11 s.d. 13) adalah sebagai berikut:

a) Bahwa pada saat Kejaksaan Agung meminta bantuan untuk menghitung kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah menyatakan bahwa dalam penggunaan jaringan Frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) oleh PT Indosat Mega Media (IM2) telah diduga terjadi dugaan tindak pidana korupsi antara lain, karena telah terjadi penyimpangan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 225/E00-EAA/MKT/06 tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012, dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012; -----

Hal tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ----

(1) Keterangan Harry Sasongko T (Mantan Presiden Direktur PT. Indosat) dalam BAP tanggal 3 Februari 2012 menyatakan: -----

"Kita harus pisahkan antara jaringan dan frekuensi, PT Indosat tidak pernah memberikan izin pihak lain untuk menggunakan frekuensi. PT Indosat bekerjasama dengan penyelenggara jasa untuk menggunakan jaringan telekomunikasi milik Indosat berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai Keputusan

Halaman 211 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Nomor: 21 Tahun 2001 Pasal 5. PT Indosat tidak pernah memberikan izin penggunaan frekuensi kepada PT IM2, yang ada adalah kerjasama penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat"; -----

- (2) Keterangan Johnny Swandi Sjam (Mantan Presiden Direktur PT. Indosat) dalam BAP tanggal 17 Februari 2012 menyatakan: -----

"PT Indosat tidak pernah memberikan izin penggunaan frekuensi kepada PT IM2, yang ada adalah kerjasama penggunaan jaringan 3G milik Indosat."

- (3) Keterangan M. Rachmat Widayana, SE., MM (Direktur Operasi Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo) di BAP tanggal 7 Agustus 2012 menyatakan: -----

"PT IM2 sebagai penyelenggara jasa menggunakan kapasitas jaringan yang disediakan oleh PT Indosat sebagai penyelenggara jaringan untuk keperluan penyelenggaraan jasanya"; -----

- (4) Keterangan Ahli DR. Ir. Asmiati Rasyid, MSc sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan:

(a) Setiap penggunaan spektrum frekuensi harus memiliki izin, diatur dalam UU Nomor: 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, PP Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta PP Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Permen Kominfo Nomor: 07/02/2006 tentang ketentuan penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; -----

(b) Penggunaan bersama (*sharing*) spektrum frekuensi radio adalah tindakan suatu operator pemilik lisensi spektrum dengan lebar pita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang digunakannya bersama-sama dengan pihak lain/operator penyelenggara telekomunikasi lainnya melalui kerjasama atau penyewaan. PT Indosat tidak mengalihkan frekuensi 2,1 GHz itu tetapi sudah melakukan penggunaan bersama (*sharing*) frekuensi; -----

- (c) IM2 tidak dapat menyelenggarakan akses Internet Broadband Wireless 3G seperti tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Indosat-IM2 karena berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 229/Dirjen/2006 tanggal 22 Juni 2006, IM2 hanya mempunyai hak untuk menyelenggarakan jasa akses internet (*Internet Service Provider*) seperti halnya ISP-ISP lainnya yang jumlahnya hampir 200 ISP; -----

- (d) Menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz/3G tanpa izin dari pemerintah tidak dapat dibenarkan. Penggunaan spektrum 3G harus mengacu pada Peraturan Menteri Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006: -----

Pasal 2 ayat (2): *Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui sistem pelelangan*; -----

Pasal 4: Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz sebagai berikut: -----

1. Biaya Nilai Awal (*up-front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap

Halaman 213 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



pemenang lelang, yang dibayarkan di awal untuk masa pakai pita frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun; -----

2. Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah di antara pemenang lelang. Dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini; -----

- (e) Dalam perjanjian kerjasama tersebut mengatur tentang kerjasama akses *internet broadband* melalui jaringan 3G, artinya PT IM2 diberi kewenangan oleh PT Indosat untuk melakukan kegiatan penyediaan akses internet broadband dengan mempergunakan spektrum 3G milik PT Indosat. Berdasarkan fakta tersebut maka berarti PT Indosat, Tbk dan PT IM2 telah menggunakan bersama-sama spektrum frekuensi 3G milik PT Indosat. Hal tersebut tidak dibenarkan dengan alasan:

-
1. PT IM2 hanya memiliki izin sebagai ISP jaringan tetap yang tidak mencakup sebagai penyelenggara akses internet melalui jaringan 3G; -----
 2. Bahwa penggunaan bersama spektrum frekuensi 3G ini dilakukan tanpa penetapan Menteri (Pasal 14 pasal PP No. 53/2000); ----
 3. Perjanjian Kerjasama ini sebagai instrumen yang melanggar izin yang diberikan kepada PT Indosat yang dapat merugikan negara karena pelaksanaan dari perjanjian ini telah secara nyata mengubah maksud izin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemerintah kepada PT IM2 yang semula hanya sebagai ISP namun dalam praktiknya telah bertindak selaku operator penyelenggara jaringan bergerak seluler 3G dengan menggunakan spektrum frekuensi 3G dan jaringan milik PT Indosat. Hal ini terlihat dari terpisahnya data pelanggan, *customer care* dan juga memiliki *billing system* tersendiri terpisah dari PT Indosat sehingga dalam kasus ini PT IM2 telah bertindak selaku *Mobile Virtual Network Operator* (MVNO); -----

4. PT IM2 tidak dapat menyelenggarakan akses internet broadband wireless 3G seperti tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, karena berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor.229/Dirjen/2006 tanggal 22 Juni 2006 bahwa PT IM2 hanya mempunyai hak untuk menyelenggarakan jasa akses internet (*internet service provide*) seperti halnya ISP-ISP lainnya yang jumlahnya hampir 200 ISP;-

Sesuai dengan uraian di atas, Penggugat II Intervensi II (PT IM2) telah melakukan penggunaan bersama jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) dengan PT Indosat tanpa izin Menteri Koinfo; -----

- b) Bahwa Penggunaan spektrum 3G harus berdasarkan: ----
 - (1) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang menyatakan "*Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio*

Halaman 215 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan.”; -----

- (2) Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit di atur:

Pasal 14 ayat (1):

“Menteri dapat menetapkan penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio”;

Pasal 30:

“Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna”; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, penetapan penggunaan frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz harus berdasarkan mekanisme pelelangan, namun penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan bersama dengan izin Menteri Kominfo dengan membayar Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna; -----

- c) Bahwa berdasarkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung yang didukung oleh Ahli serta ketentuan hukum tersebut di atas, Para Tergugat berpegang pada pendapat hukum Kejaksaan Agung tersebut sebagai dasar untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara; -----
- d) Bahwa surat Menkominfo Nomor: T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/ 11/2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dikeluarkan pada tanggal 13 November 2012, sedangkan LHPKKN Para Tergugat



diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2012 sehingga surat Menkominfo tersebut di luar jangka waktu penugasan dan ruang lingkup audit Tergugat II; -----

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah bukan mengenai perjanjian kerjasama antara PT Indosat dengan PT IM2, namun yang menjadi permasalahan adalah dugaan penggunaan frekuensi milik PT Indosat oleh PT IM2 tanpa izin Menteri Kominfo dan pihak IM2 tidak membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio yang dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna; -----

Dengan demikian, dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11 (halaman 11 s.d. 13) adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak; -----

- b. Bahwa Para Tergugat menolak dalil *posita* Gugatan angka IV.12 (halaman 13 s.d. 24) yang pada pokoknya Penggugat II Intervensi I menyatakan bahwa Keputusan TUN Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanggapan Para Tergugat terhadap dalil *posita* Gugatan angka IV.12. huruf A: -----

- Bahwa mengenai sumber ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam *Tanggapan Para Tergugat pada posita gugatan angka I "Tentang: Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara"* huruf c di atas; -----
- Bahwa terkait dalil Penggugat II Intervensi II yang menyatakan bahwa "*Tidak dapat disangkal bahwa penerbitan Keputusan TUN Tergugat II dan selanjutnya*

Halaman 217 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



dilegitimasi oleh Keputusan TUN Tergugat I jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (vormgebreken)” adalah tidak benar dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- * Bahwa dalam dalil *posita* Gugatan huruf A.2 dan A.3 (halaman 15 s.d. 17), Penggugat II Intervensi II telah salah dalam menafsirkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang pada pokoknya Penggugat II Intervensi II menyatakan “Bahwa dari ke 3 (tiga) hal tersebut, secara limitatif telah digariskan bahwa prosedur/formal untuk dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara, yaitu setelah dilakukan audit investigative dan telah diterbitkan LHAi. Dimana dalam perkara a quo prosedur/formal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II..., pendek kata Tergugat I dan Tergugat II tidak mengacu pada standard dan praktik praktik terbaik (best practices) profesi bidang akuntansi dan audit sebagaimana diharuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga Putusan TUN Tergugat II yang tidak memenuhi prosedur formal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----
- * Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP202. pada angka 10.6): -----

“Apabila permintaan audit diajukan oleh Instansi Penyidik pada saat kasus diproses pada tingkat Penyelidikan, unit kerja dapat memenuhi permintaan penugasan audit investigatif. Apabila kasus telah diproses oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan, Unit Kerja memenuhi permintaan dengan penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara”; -----
- * Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP202. pada angka 10.7): -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAJ, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara apabila diminta secara tertulis oleh Instansi Penyidik; -----
- (5) Permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik; -----
 - b) Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan; -----

...dst

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tidak harus selalu didahului dengan audit investigatif (diterbitkan LHAJ), namun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Penyidik dalam rangka Penyidikan dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP202. pada angka10.6), dan 10.7). (5) di atas; -----

- * Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP205, pada angka 07 dinyatakan:

“Untuk penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas permintaan penyidik atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan permintaan penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 2) Hasil audit berupa pendapat Auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan Negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor sehingga tidak dikomunikasikan kepada Pimpinan Obyek Penugasan; -----

Halaman 219 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan auditor BPKP merupakan bukti yang lengkap yang digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan Negara.”; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Tergugat tidak perlu mengkomunikasikan hasil audit PKKN kepada Penggugat II Intervensi II sebagai audit; -----

- * Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 Bab II.PP204. Pengumpulan dan evaluasi bukti, pada angka 09 dinyatakan:

“Dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedoman pengumpulan dan evaluasi audit investigatif. Perbedaannya terletak pada cara pengumpulan bukti. Dalam APKKN, bukti dikumpulkan melalui penyidik. Hal-hal khusus yang diatur dalam APKKN diatur sebagai berikut:

- 5) Dalam hal Auditor BPKP memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor BPKP melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik; -----
- 6) Apabila diperlukan auditor BPKP dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pengumpulan bukti dilakukan dibawah koordinasi penyidik; -----
- (2) Auditor BPKP harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP; -----
- (3) Auditor BPKP harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan auditor BPKP saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 (PPBI), Tergugat II selaku auditor dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Mengumpulkan dan meminta data/dokumen / bukti yang diperlukan melalui Penyidik dalam rangka penugasan menghitung kerugian keuangan negara; -----
- Melakukan diskusi dengan ahli dibidang telekomunikasi dan pejabat dari Kominfo; -----
- Meminta data /dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang melalui penyidik dan melakukan rekonstruksi fakta dan kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh; -----

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Tergugat II dalam memperoleh bukti audit telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 (PPBI); -----

Berdasarkan fakta hukum di atas maka:

1. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tergugat II tidak harus didahului dengan audit investigatif; -----
2. Tergugat II dalam melakukan audit PKKN telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 (PPBI), peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) profesi bidang akuntansi dan audit; -----

Dengan demikian, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) profesi

Halaman 221 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang akuntansi dan audit, sehingga gugatan Penggugat II Intervensi II tersebut harus di tolak; -----

- 2) Bahwa mengenai dalil *posita* Gugatan angka IV.12. huruf B telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 5 huruf a.2 "*tanggapan atas materi dalil posita Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11*" di atas, dengan tambahan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat II Intervensi II yang pada pokoknya menyatakan "*permasalahan pembayaran BHP telekomunikasi, USO, maupun BHP Spektrum Radio adalah sebagai sengketa hukum administrasi negara; bukan suatu delik atau kejahatan yang menjadi bagian dari hukum pidana. Sedangkan, "penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya" dianggap sebagai suatu delik Tindak Pidana di Bidang Telekomunikasi, bukan tindak pidana korupsi*" (Gugatan Penggugat II Intervensi II halaman 21) karena dalil tersebut hanyalah penafsiran dari Penggugat II Intervensi II; -----

Bahwa mengenai apakah perkara *a quo* merupakan ranah sengketa hukum administrasi atau bukan, adalah kewenangan dari aparat penegak hukum yang nantinya materinya akan dibuktikan di pengadilan Tipikor, bukan merupakan kewenangan dari Para Tergugat; -----

Bahwa hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa "*...penilaian Menkominfo, yang menilai tidak ada perbuatan melawan hukum bukanlah jaminan perkara yang kami dakwakan menjadi lemah. Menkominfo selaku regulator sebenarnya tidak perlu mencampuri proses penegakan hukum dan bahkan perlu diklarifikasi atas pernyataannya tersebut..., biarkan Kejaksaan Agung memproses sesuai dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan yang berlaku, sehingga kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada negara” (Harian Nasional Sinar Harapan online tanggal 5 Februari 2013);

Bahwa Para Tergugat hanya memenuhi kewajiban hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara atas permintaan Kejaksaan Agung yang sedang melakukan Penyidikan sebagaimana diamanahkan Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP; -----

- Bahwa mengenai surat Menkominfo perihal Kepastian Hukum Atas Kerjasama Antara PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (PT IM2) tertanggal 24 Februari 2012 tersebut sebenarnya Menkominfo telah mengakui bahwa “...PT IM2 tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet,...”; -----

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Menkominfo menerapkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Sfrekuensi Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa “Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna”; -----

Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan dari Penggugat II Intervensi II mengenai isi surat Menkominfo tersebut di atas, yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan baik oleh IM2 maupun Indosat yang dapat menyebabkan kerugian negara adalah tidak benar; -----

Halaman 223 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Dengan demikian, Keputusan TUN Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial yang selanjutnya akan dibuktikan kebenaran materiilnya di pengadilan Tipikor, sehingga dalil Penggugat II Intervensi II tersebut adalah tidak benar dan gugatan harus di tolak; -----

3) Bahwa tanggapan Para Tergugat mengenai dalil *posita* Gugatan angka IV.12. huruf C sebagai berikut: -----

- Bahwa dalil Penggugat II Intervensi II pada pokoknya menyatakan BPKP tidak berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara karena status PT Indosat Tbk adalah perusahaan PMA dan badan hukum swasta dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No 15 tahun 2006 tentang BPK yang berwenang adalah BPK adalah tidak benar; -----
- Bahwa BPKP sudah tidak lagi menggunakan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 sebagai dasar penugasan; -----
- Bahwa yang digunakan oleh BPKP sebagai dasar penugasan diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; -----



Kewenangan BPKP tersebut telah diakui juga oleh Penggugat II Intervensi II pada Gugatan (alinea 1 halaman 14); -----

- Bahwa ketentuan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dikutip oleh Penggugat II Intervensi II dalam posita gugatan halaman 23 adalah berupa kewenangan BPK dalam rangka untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan (TP), bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi, yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara; -----

Untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006; -----

Dengan demikian, dalil Penggugat II Intervensi II dalam posita Gugatan angka IV.12. huruf C (alinea 1 dan 2 halaman 23) adalah tidak benar; -----

- Bahwa mengenai pengertian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) disebutkan bahwa: -----

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala

Halaman 225 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; -----
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; -----
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; -----
- c. Penerimaan Negara; -----
- d. Pengeluaran Negara; -----
- e. Penerimaan Daerah; -----
- f. Pengeluaran Daerah; -----
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; -----
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; -----

- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, penggunaan jaringan frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) masuk dalam ruang lingkup keuangan negara karena berkaitan dengan penerimaan negara; -----

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Para Tergugat (BPKP) dalam melakukan penghitungan kerugian negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) adalah untuk memenuhi permintaan JAMPIDSUS yang sedang melakukan Penyidikan atas kasus tersebut; -----

Bahwa permintaan bantuan tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejaksaan Agung sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana; ----

Bahwa BPKP adalah lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam penghitungan kerugian keuangan negara; -----

- Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15

Halaman 227 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; -----

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (*vide* halaman 72) menyatakan:

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian; -----

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan



pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma; -----

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang memandang perlu adanya ahli di bidangnya dalam menghitung kerugian keuangan negara dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; -----

- Bahwa selain itu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli (Pasal 35 UU Tipikor); -----

Bahwa kewenangan Penyidik dalam meminta pendapat ahli tersebut dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didukung dengan kewenangan yang bersifat memaksa dalam meminta keterangan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan mengandung sanksi pidana apabila tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) menyebutkan:

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Tergugat wajib memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Agung guna menghitung kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi; -----

Halaman 229 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor"; -----

- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai permohonan uji materil Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 21 Maret 2012; -----

Bahwa dalam Petitum "Dalam Pokok Perkara" pada angka 2 dan 3 permohonan *Judicial Review* tersebut, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memohon bahwa :

"

2. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) sepanjang frasa "Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara..." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; -----
3. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002), sepanjang frasa “Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan”; -----

(Vide Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 halaman 42); ----

Bahwa dalam amar Putusan “Dalam Pokok Perkara” Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (vide halaman 54 s.d. halaman 55), dengan pertimbangan hukum (vide halaman 49 s.d. 56) antara lain sebagai berikut: -----

“Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP; -----

.....

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan

Halaman 231 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif; -----

.....
Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya; -----

.....
Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPK sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan."; -----

Bahwa terhadap putusan *a quo* telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Putusan sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah semakin mempertegas kewenangan BPKP untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; -----

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara; -----
2. Bahwa sesuai dengan angka 1 di atas, maka BPKP mempunyai kewenangan melakukan Audit Dalam Rangka



Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo; -----

3. Bahwa BPKP sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing mempunyai kewajiban hukum sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Agung yaitu melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

Dengan demikian, dalil *posita* Gugatan angka IV.12. Huruf A, B, dan C adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat II Intervensi II harus ditolak; -----

- c. Bahwa Para Tergugat menolak dalil *posita* Gugatan angka IV.13 huruf A, B, dan C. (halaman 24 s.d. 27) berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa *posita* angka 13 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa sekiranya pun Tergugat I dan Tergugat II berhak melakukan audit investigatif - quod non- bahwa ternyata hasil audit BPKP tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeene Beginselen van Beheer/The Principles of The Good Administration), dimana AAUPB sebagai doktrin adalah bersifat universal yang sudah diakui dan diterapkan di banyak negara, ada yang dirumuskan (dikodifikasikan) secara resmi dan ada pula yang tidak dikodifikasikan." -----

- 2) Bahwa tidak benar dalil Penggugat II Intervensi II yang menyatakan bahwa LHPKKN Para Tergugat merupakan audit yang tidak valid dan tidak obyektif atau tidak memiliki dasar data serta dokumen data yang jelas, berpihak atau

Halaman 233 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebelah, serta memberi opini hukum sebagaimana telah didalilkan Penggugat II Intervensi II dalam *posita* Gugatan angka IV.13 huruf A dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- a) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----
- b) Bahwa penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tergugat (PKKN) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang berlaku di lingkungan BPKP yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 sebagaimana telah diuraikan pada Tanggapan Para Tergugat dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 5.b.1) mengenai "Tanggapan Para Tergugat terhadap dalil *posita* Gugatan angka IV.12.A" halaman 14 s.d. 16 di atas; -----
- c) Bahwa dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, Tergugat II tidak memberi opini hukum atau menentukan perbuatan melawan hukum atas perkara *a quo*, namun berdasarkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung yang didukung oleh Ahli serta ketentuan hukum tersebut. Para Tergugat menggunakan pendapat hukum Kejaksaan Agung tersebut sebagai dasar untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana Para Tergugat telah uraikan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara pada angka 5.a mengenai "Tanggapan atas materi dalil *posita* Gugatan angka IV.8 s.d. IV.11" halaman 10 s.d. 13 di atas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Kejaksaan Agung RI meminta bantuan untuk menghitung kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung RI telah menyatakan bahwa dalam penggunaan jaringan Frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi tiga (3G) oleh PT Indosat Mega Media (IM2) telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi antara lain, karena telah terjadi penyimpangan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 225/E00-EAA/MKT/06 tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: B-234/F.2/Fd.1/01/2012, dan Surat Perintah Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* telah ditentukan oleh Penyidik Kejaksaan Agung sebelum dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai uraian di atas: -----

1. Tergugat II dalam memperoleh bukti audit telah sesuai dengan pedoman yang berlaku di lingkungan BPKP yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012; dan ----
2. Tergugat II tidak memberi opini hukum atau menentukan perbuatan melawan hukum atas perkara *a quo*; -----

Sehingga dalil Penggugat II Intervensi II yang menyatakan LHPKKN merupakan audit yang tidak valid dan tidak obyektif atau tidak memiliki dasar data serta dokumen yang jelas, berpihak, atau berat sebelah, dan memberi opini hukum adalah tidak benar; -----

- 3) Bahwa tidak benar dalil Penggugat II Intervensi II yang menyatakan bahwa Para Tergugat dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tidak mematuhi prinsip-prinsip perilaku khususnya "obyektivitas" dan

Halaman 235 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kompetensi” sebagaimana didalilkan dalam *posita* Gugatan angka IV.13 huruf B dan C, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- a) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b) Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah guna memenuhi permintaan Penyidik yang sedang melakukan Penyidikan dalam rangka menghitung besarnya kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) sesuai dengan keahlian dan kompetensi Tergugat dalam bidang akuntansi dan auditing; -----
- c) Bahwa dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*, Para Tergugat juga mendasarkan pada Kode Etik APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kode Etik Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Pedoman yang berlaku di lingkungan BPKP; -----
- d) Bahwa Para Tergugat dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara telah mempertimbangkan segala aspek sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan penugasan tersebut sudah memenuhi asas kecermatan dan asas kepastian hukum; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak benar dalil Penggugat II Intervensi II yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mematuhi prinsip-prinsip perilaku, obyektivitas dan kompetensi, sehingga dalil Gugatan Penggugat II Intervensi II harus ditolak; -----

Berdasarkan uraian di atas, penerbitan LHPKKN Para Tergugat sudah dilakukan secara profesional, cermat, dan seksama (*due profesional care*), hati-hati (*prudent*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan prosedur yang berlaku, serta tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak-pihak tertentu, melainkan hanya untuk memberikan bantuan kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Agung) untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), sehingga LHPKKN Para Tergugat adalah sah secara hukum; -

Dengan demikian, tidak benar dalil Penggugat II Intervensi II pada *posita* Gugatan angka IV.14 (halaman 26) yang menyatakan bahwa "*Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI tidak dapat digunakan sebagai dasar menentukan kerugian keuangan negara*", sehingga tidak terdapat alasan untuk mencabut atau membatalkan atau menganggap LHPKKN obyek sengketa *a quo* merugikan Penggugat II Intervensi II, oleh karenanya Gugatan Penggugat II Intervensi II tersebut harus di tolak; -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA A QUO

Halaman 237 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas permohonan penundaan pelaksanaan LHPKKN Para Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi I, dan Penggugat II Intervensi II telah dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013; -----
2. Bahwa Para Tergugat menolak penetapan Majelis Hakim tersebut karena tidak didasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum yang cukup; -----
3. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan LHPKKN Para Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat II Intervensi II harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 dan Penjelasannya UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
 - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; --*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya; -----*
 - (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----*

Penjelasan Pasal 67:

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maka Hukum Acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum. Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum; -----

Dari segi perlindungan hukum, maka Hukum Acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan; -----

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau -----*
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; -----*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi I, dan Penggugat II Intervensi II dengan alasan sebagai berikut: -----

- 1) Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; -----

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil Penggugat II Intervensi II mengenai alasan penundaan pelaksanaan LHPKKN Para Tergugat tersebut adalah pada pokoknya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat II Intervensi II sangat dirugikan jika Keputusan TUN tetap dilaksanakan sebagaimana dalam permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara angka 2, 3, 4, dan 5, Gugatan halaman 27-31; -----

Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat II Intervensi II tersebut berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi II mengenai tercemarnya nama Penggugat melalui pemberitaan di media massa, tidak ada kaitannya LHPKKN Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut: -----

1) Bahwa Para Tergugat hanya menyerahkan LHPKKN kepada Kejaksaan Agung dan tidak pernah memberikan informasi kepada media massa; -----

2) Bahwa Kejaksaan Agung telah menyatakan di berbagai media massa bahwa Penggugat II Intervensi II adalah korporasi yang telah dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diakui oleh Penggugat II Intervensi II pada posita angka IV.9. halaman 12; -----

3) Bahwa mengenai pemberitaan di media massa, merupakan tugas dari media massa untuk memberitakan informasi mengenai kasus tersebut. Untuk menangkis berita yang dianggap negatif oleh Penggugat tersebut, Penggugat dapat menggunakan hak jawabnya melalui media massa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers (UU No 40 tahun 1999 tentang Pers); -----

b. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi II mengenai LHPKKN dijadikan dasar perhitungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat II Intervensi II, dengan alasan sebagai berikut: -----

- 1) Pelaksanaan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Para Tergugat guna memenuhi permintaan Kejaksaan Agung sesuai dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila LHPKKN Para Tergugat ditunda pelaksanaannya, maka hal tersebut akan menghambat dan merugikan kepentingan bangsa dan negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kepentingan umum); -----
- 2) Timbulnya kerugian kepentingan hukum Penggugat II Intervensi II sebagaimana didalilkan bagi Penggugat II Intervensi II tersebut di atas adalah pada saat Penggugat II Intervensi II ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Agung, dan bukan pada saat diterbitkannya LHPKKN oleh Para Tergugat; -----
- 3) LHPKKN Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa *a quo* bukan alat bukti yang menyebabkan Penggugat II Intervensi II menjadi Tersangka, karena Penyidik Kejaksaan Agung menggunakan alat bukti sah lainnya; -----
- 4) Dalam pelaksanaan Penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI, dan selanjutnya Penggugat II Intervensi II ditetapkan sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung RI; -----

Halaman 241 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa selanjutnya, dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terikat secara hukum terhadap LHPKKN diterbitkan oleh Para Tergugat. Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan didasarkan pada kebenaran material yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, yang tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada LHPKKN Para Para Tergugat; -----

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa: -----

- a) Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat II Intervensi II, karena tidak ada kerugian kepentingan hukum Penggugat II Intervensi II jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, malah sebaliknya apabila pelaksanaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ditunda maka akan menghambat dan merugikan kepentingan bangsa dan negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
- b) Bahwa kewenangan untuk menetapkan Penggugat II Intervensi II sebagai tersangka adalah ada pada aparat penegak hukum, dan; -----
- c) Bahwa aparat penegak hukum tidak terikat secara hukum terhadap LHPKKN yang diterbitkan oleh Para Tergugat; -----

Dengan demikian, permohonan Penundaan Pelaksanaan LHPKKN yang diajukan Penggugat II Intervensi II tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penetapan Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 7 Februari 2013 yang pada pokoknya mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut surat Nomor: SR-1024/06/1/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (1M2) beserta Lampiran Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perjanjian kerjasama PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G), sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari tersebut harus dicabut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penetapan PTUN Jakarta terkait dengan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut seharusnya dicabut, dengan alasan sebagaimana telah kami uraikan di atas, dan sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Penetapan Penundaan ini adalah bersifat sementara yang berarti sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila bukti-bukti menunjukkan sebaliknya; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi II untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat II Intervensi II untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi II untuk seluruhnya; -----

Halaman 243 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi 3 (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 9 November 2012 dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi 3 (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Oktober 2012 (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum; -----
4. Menghukum Penggugat II Intervensi II untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Mencabut Penetapan Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 7 Februari 2013; -----
3. Menghukum Penggugat II Intervensi II untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan II tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 Februari 2013 dan atas Replik Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut pihak Tergugat I dan II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 5 Maret 2013 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan 2 serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Februari 2013, Majelis Hakim telah menerima surat Permohonan Intervensi yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI); -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, pada persidangan hari itu juga Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat II Intervensi 1 dan 2 telah memberi tanggapannya secara lisan yang menyatakan menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tersebut oleh karena organisasi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini sedangkan sikap pihak Tergugat I dan II mendukung permohonan intervensi tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 5 Maret 2013 Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-13 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan Indosat Mega Media (IM2) (Fotokopi dari fotokopi); -
2. Bukti P – 2 : Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ("LHPKKN") tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh tim BPKP (Fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 245 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Surat Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : S-927/D6/01/2012 tanggal 2 Oktober 2012, Perihal : Bantuan Menghitung Kerugian Keuangan Negara (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P – 4 : Surat Tugas yang diterbitkan oleh Direktur Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012 (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tanggal 13 November 2012 Perihal : Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 Perihal : Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (PT. IM2) (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P – 7 : Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat Tbk dengan PT Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 Nomor IM2: 0996/ DU.IMM/XI/06 tertanggal 24 November 2006 (Fotokopi dari fotokopi); ---
8. Bukti P – 8 : Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat tanggal 4 Juni 2007 (Fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti P – 9 : Amandemen Kedua Terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat tanggal 15 September 2008 (Fotokopi dari fotokopi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Amandemen Ketiga Terhadap Perjanjian Kerjasama Tentang Akses Internet Broadband Melalui Jaringan 3G/ HSDPA Indosat tanggal 9 Juli 2010 (Fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti P – 11 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 30/TK/ Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010 (Fototokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti P – 12 : Surat Dakwaan Kejaksaan Agung terhadap Penggugat Nomor : PDS-23/JKT.SL/12/2012 tanggal 27 Desember 2012 (Fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti P – 13 : Contoh SIM Card Indosat yang digunakan oleh IM2 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan intervensinya, Pihak Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P II INTV – 1 s/d P II INTV I – 54, dan P II INTV I – 1 s/d P II INTV II – 72 adalah sebagai berikut :

1. Bukti PII.INTV I – 1 : Surat Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 Ghz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2)(Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti PII.INTV I – 2 : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT

Halaman 247 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat, Tbk. Dan PT Indosat Mega Media (IM2) Tanggal
31 Oktober 2012 oleh Tim BPKP (Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti PII.INTV I – 3 : Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Fotokopi dari fotokopi); ----
4. Bukti PII.INTV I – 4 : Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001(Fotokopi dari fotokopi); -
5. Bukti PII.INTV I – 5 : Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001(Fotokopi dari fotokopi); -
6. Bukti PII.INTV I – 6 : Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti PII.INTV I – 7 : Kepres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti PII.INTV I – 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Fotokopi dari fotokopi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti PII.INTV – 9 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Fotokopi dari Fotokopi);
10. Bukti PII.INTV I – 10 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Fotokopi dari fotokopi); -
11. Bukti PII.INTV I – 11 : Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (Fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti PII.INTV I – 12 : Akta Pendirian perusahaan PT Indosat, Tbk.Akta Notaris No. 55 tanggal 10 Nopember 1967 dibuat oleh MS Tadjoeidin, Notaris di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
13. Bukti PII.INTV I – 13 : Akta Perubahan Terakhir PT Indosat, Tbk. Akta Notaris No. 5 tanggal 3 Oktober 2012 dibuat oleh Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
14. Bukti PII.INTV I – 14 : Perjanjian Kerjasama Indosat dengan IM2 No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU / IMM/XI/06), tanggal 24 Nopember 2006, berikut Amandemen I Perjanjian Kerjasama No Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/ DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 4 Juni 2007, Amandemen II Perjanjian Kerjasama No Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/ MU/ IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008, Amandemen III Perjanjian Kerjasama No Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU/ IMM/XI/06),

Halaman 249 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);

-
15. Bukti PII.INTV I – 15 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 Tentang Izin
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat,
Tbk (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
16. Bukti PII.INTV I – 16 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO /10/2006
Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
PT Indosat, Tbk (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
17. Bukti PII.INTV I – 17 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor:: 504/KEP/M.KOMINFO/08/2006 Tentang Izin
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat,
Tbk (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
18. Bukti PII.INTV I – 18 : Siaran Pers Bagian Umum dan Humas
Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor :: 20/
DJPT.1 /KOMINFO/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006
Tentang Pemenang Lelang 3G : Telkomsel,
Excelcomindo dan Indosat (Fotokopi sesuai dengan Asli);
19. Bukti PII.INTV I – 19 : Surat Menkominfo melalui suratnya Nomor : 65/
M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 perihal
Kepastian Hukum atas kerjasama antara PT Indosat,
Tbk. dan PT Indosat Mega Media (PT. IM2) (Fotokopi
sesuai dengan asli); -----
20. Bukti PII.INTV I – 20 : Surat Menkominfo melalui suratnya Nomor :
T-684/ M.KOMINFO/ KU.04.01 /11/ 2012 perihal Dugaan
Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat (Fotokopi
sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti PII.INTV I – 21 : Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia Sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana Akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT Indosat, Tbk. Oleh PT Indosat Mega Media (Fotokopi dari fotokopi); -----
22. Bukti PII.INTV I – 22 : Kumpulan Klipping Massmedia terkait eksekusi negatif dalam menyual kasus Indosat-IM2 (Fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti PII.INTV I – 23 : Surat Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo No. 1116/DJSDPPI.3/KOMINFO/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Konfirmasi atas Pembayaran Up-Front Fee dan Tahunan BHP Frekuensi Pita 2,1 GHz oleh PT Indosat, Tbk (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
24. Bukti PII.INTV I – 24 : Formulir Permintaan Transfer, Doc. No. : 2000018392 Tanggal 20 Maret 2006, Up-Front Fee dan BHP Frekuensi IMT-2000 (3G), sebesar Rp. 352.000.000 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
25. Bukti PII.INTV I – 25 : Rekap Mandiri Maret 2006 dan Rekap Mandiri Maret 2006, sebesar Rp. 352.000.000 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
26. Bukti PII.INTV I – 26 : Detail Report : RTGS Pay – Deutsche Bank, tanggal 29 Maret 2007, sebagai Bukti Pembayaran BHP Frekuensi Tahun 2007, sebesar Rp. 71.571.200.000 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
27. Bukti PII.INTV I – 27 : Detail Report : RTGS Pay – Deutsche Bank, tanggal 25 Maret 2008, sebagai Bukti Pembayaran BHP Frekuensi Tahun 2008, sebesar Rp. 116.463.050.929 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
28. Bukti PII.INTV I – 28 : Print Out Rekening Koran Bank Mandiri, Rekening No. 1030004345621 tanggal 25 Maret 2009, sebagai bukti Pembayaran BHP Frekuensi Tahunan

Halaman 251 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sebesar Rp. 211.170.907.104 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

29. Bukti PII.INTV I – 29 : Print out Rekening Koran Bank Mandiri, Rekening No. 1030004345621 Tanggal 26 Maret 2010, sebagai Bukti Pembayaran BHP Frekuensi Tahunan 2010, sebesar Rp. 294.139.076.525 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

30. Bukti PII.INTV I – 30 : Print out Rekening Koran Bank Mandiri, Rekening No. 1030004345621 Tanggal 25 Maret 2011, sebagai Bukti Pembayaran BHP Frekuensi Tahunan 2011, sebesar Rp. 312.999.112.116 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

31. Bukti PII.INTV I – 31 : Formulir Permintaan Transfer Doc. No. 2000023548 Tanggal 20 Maret 2012, sebagai Bukti Pembayaran BHP Frekuensi Tahunan 2012, sebesar Rp. 333.594.453.694 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

32. Bukti PII.INTV I – 32 : Formulir Permintaan Transfer Doc. No. 2000072240 Tanggal 14 September 2009 dan lampirannya, sebagai Bukti Pembayaran Up-Front Fee dan BHP Frekuensi Tahunan 2009, sebesar Rp. 352.000.000.000 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

33. Bukti PII.INTV I – 33 : Print out Rekening Koran Bank Mandiri, Rekening No. 1030004345621 Tanggal 28 September 2010 dan lampirannya, sebagai Bukti Pembayaran BHP Frekuensi Tahunan 2010, sebesar Rp. 68.576.000.000,- (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

34. Bukti PII.INTV I – 34 : Formulir Permintaan Transfer Doc. No. 2000075741 Tanggal 20 September 2011 dan lampirannya, sebagai Bukti Pembayaran BHP Frekuensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan 2011, sebesar Rp. 109.550.160.000,- (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

35. Bukti PII.INTV I – 35 : Formulir Permintaan Transfer Doc. No. 2000066045 Tanggal 4 September 2012 dan lampirannya, sebagai Bukti Pembayaran Up-Front Fee dan BHP Frekuensi Tahunan 2012, sebesar Rp. 194.597.600.880,- (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
36. Bukti PII.INTV I – 36 : Print Screen, *Capture* dari “Bakri Connectivity” dari Bakrie Telecom (BTEL) yaitu dari PT Bakrie Telecom, Tbk. yang menyelenggarakan layanan internet dengan teknologi CDMA EVDO (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
37. Bukti PII.INTV I – 37 : Print Screen, *Capture* Dari “Bakri Connectivity” Dari Bakrie Telecom (Btel) Yaitu Dari Pt Bakrie Telecom, Tbk. yang menyelenggarakan layanan internet dengan teknologi CDMA EVDO (Fotokopi sesuai dengan asli); ----
38. Bukti PII.INTV I – 38 : Print Screen, *Capture* Dari “Quasar” Yang Menyelenggarakan Layanan Internet (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
39. Bukti PII.INTV I – 39 : Print Screen, *Capture* Dari “CBN” Yang Menyelenggarakan Layanan Internet Dalam Jaringan 3G (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
40. Bukti PII.INTV I – 40 : Print Screen, *Capture* dari “CBN” yang Menyelenggarakan Layanan Internet, Thru Indosat (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
41. Bukti PII.INTV I – 41 : Print Screen, *Capture* dari “CBN” Yang Menyelenggarakan Layanan Internet, Thru XL (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
42. Bukti PII.INTV I – 42 : Print Screen, *Capture* dari “Centrin Online” yang Menyelenggarakan Layanan Internet (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 253 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti PII.INTV I – 43 : Print Screen, Capture dari “Centrin Online” yang Menyelenggarakan Layanan Internet (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
44. Bukti PII.INTV I – 44 : Print Screen, Capture dari “Centrin Online” yang Menyelenggarakan Layanan Internet (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
45. Bukti PII.INTV I – 45 : Perjanjian Kerjasama Antara PT Indosat, Tbk Dengan PT Quasar Jaringan Mandiri Tentang Akses Internet dan VPN Quasar Melalui Jaringan 3,5/HSDPA/ UMTS/GPRS Indosat, Nomor Indosat : 039/C00-CC0/LGL/09 – Nomor Quasar : A3.MQC-OPR/ISAT/003/08 Tanggal 16 Pebruari 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
46. Bukti PII.INTV I – 46 : Perjanjian Kerjasama Antara PT Indosat, Tbk Dengan PT Cyberindo Aditama Tentang Akses Internet Dan VPN Quasar Melalui Jaringan 3,5/HSDPA/ UMTS/ GPRS Indosat, Nomor Indosat : 038/C00-CC0/LGL/09 – Nomor CBN : CBN/LGL-MKT/010/09 Tanggal 16 Pebruari 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti PII.INTV I – 47 : Perjanjian Kerjasama Layanan MVNO antara PT Mobile-8 Telecom, Tbk. dengan PT Indosat Mega Media Tentang Penggunaan Layanan MVNO, Nomor : 139.M8/139.IM2.09/MKTT/V/2009 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
48. Bukti PII.INTV I – 48 : Perjanjian Kerjasama Layanan “Penyediaan Layanan Akses Internet” Antara PT Mobile-8 Telecom dengan PT Indosat Mega Media Tentang Penggunaan Layanan MVNO, Nomor : 087.M8/085.IM2.06/VIII/06 Tanggal 15 Agustus 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti PII.INTV I – 49 : Klipping Harian Kontan, Tanggal 3 Januari 2012 yang berjudul “Kasus IM2 dan dampak ke Industri” (Fotokopi dari fotokopi); -----
50. Bukti PII.INTV I – 50 : Klipping Detiknet, Kolom Telematika tanggal 21 Desember 2012 yang berjudul “Logika Galau Kejaksaan Agung di Kasus IM2” (Fotokopi dari fotokopi); -----
51. Bukti PII.INTV I – 51 : Klipping Harian Suara Pembaharuan, Tanggal 28 Januari 2013 yang berjudul “Lex Specialis Dalam Kasus Indosat-IM2” (Fotokopi dari fotokopi); -----
52. Bukti PII.INTV I – 52 : Klipping Harian Kontan, Tanggal 15 Januari 2013 yang berjudul “Indonesia Dan Ancaman Tanpa Internet” (Fotokopi dari fotokopi); -----
53. Bukti PII.INTV I – 53 : Klipping Internet (Fotokopi dari fotokopi); -----
54. Bukti PII.INTV I – 54 : Klipping Internet yang berjudul “Dimana Duduk Perkara Kasus IM2?” (Fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti Penggugat II Intervensi 2:

1. Bukti P II INTV II – 1 : Surat Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : *Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 Ghz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2)*(Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P II INTV II – 2 : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan

Halaman 255 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk. Dan PT Indosat Mega Media (IM2) Tanggal 31 Oktober 2012 oleh Tim BPKP (Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P II INTV II – 3 : Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Fotokopi dari fotokopi); ----
4. Bukti P II INTV II – 4 : Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P II INTV II – 5 : Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P II INTV II – 6 : Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P II INTV II – 7 : Kepres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Fotokopi dari fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P II INTV II – 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti P II INTV II – 9 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*; (Fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti P II INTV II – 10: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*; (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P II INTV II – 11: Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang *Pedoman Penugasan Bidang Investigasi* (Fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti P II INTV II – 12: Akta Pendirian perusahaan PT Indosat Mega Media, Akta Notaris No. 58 tanggal 25 September 1996 dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Yang telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor : 98 Tambahan Nomor : 9556 Tahun 1996 (Berita Negara RI tanggal 6 Desember 1999 Nomor : 98 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P II INTV II – 13: Akta Perubahan Terakhir PT Indosat Mega Media, Akta Notaris No. 11 tanggal 6 Juli 2010 dibuat di hadapan Notaris LUSY MULUS INDARDJATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-42388. AH.01.02.Tahun2010 tanggal 27 Agustus 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 257 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P II INTV II – 14: Perjanjian Kerjasama Indosat dengan IM2 No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU / IMM/XI/06), tanggal 24 Nopember 2006, berikut Amandemen I Perjanjian Kerjasama No Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/ 06), tanggal 4 Juni 2007, Amandemen II Perjanjian Kerjasama No Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/06), tanggal 15 September 2008, Amandemen III Perjanjian Kerjasama No Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 (No. IM2 : 0996/DU/MU/IMM/XI/ 06), tanggal 9 Juli 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli); ---
15. Bukti P II INTV II – 15: Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT Indosat Mega Media (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
16. Bukti P II INTV II – 16: Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
17. Bukti P II INTV II – 17: Undang-undang RI No. 36 Tahun 1999 tanggal 8 September 1999 tentang Telekomunikasi (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
18. Bukti P II INTV II – 18: Surat Menkominfo melalui suratnya Nomor : 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 perihal *Kepastian Hukum atas kerjasama antara PT Indosat, Tbk. dan PT Indosat Mega Media (PT. IM2)* (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
19. Bukti P II INTV II – 19: Surat Menkominfo melalui suratnya Nomor : T-684/M.KOMINFO/ KU.04.01/11/2012 perihal *Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat* (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P II INTV II – 20 : Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI kepada INDAR ATMANTO sebagai President Direktur PT Indosat Mega Media, sebagai penghargaan kepada PT Indosat Mega Media dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada Negara dan Bangsa Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
21. Bukti P II INTV II – 21 : Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia Sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana Akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT Indosat, Tbk. Oleh PT Indosat Mega Media (Fotokopi dari fotokopi); -----
22. Bukti P II INTV II – 22 : Kumpulan Klipping Massmedia terkait eksekusi negatif dalam menyoal kasus Indosat-IM2 (Fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti P II INTV II – 23 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 5523/DKA-TRF/IMM/XII/2006 Tanggal 14 Desember 2006, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel Periode Januari s/d Agustus 2006, Sebesar Rp. 1.794.985.754,00 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
24. Bukti P II INTV II – 24 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 6165/DKA-TRF/IMM/III/2007 Tanggal 21 Maret 2007, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel Periode September s/d Desember 2006, Sebesar Rp. 823.423.871,00 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
25. Bukti P II INTV II – 25 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 8982/DKA-TRF/IMM/II/2008 Tanggal 12 Pebruari 2008, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP)

Halaman 259 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen Postel Periode Januari s/d Juni 2007, Sebesar Rp.
1.463.397.517,78 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

26. Bukti P II INTV II – 26: Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 9179/
DKA-TRF/IMM/II/2008 Tanggal 29 Pebruari 2008,
Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran
Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP)
Ditjen Postel Periode Juli s/d Desember 2007, Sebesar
Rp. 1.635.980.800,28 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

27. Bukti P II INTV II – 27: Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 10907/
DKA-TRF/IMM/IX/2008 Tanggal 23 September 2008,
Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran
Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP)
Ditjen Postel Periode Januari s/d Juni 2009, Sebesar Rp.
1.382.532.533,00 (Fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P II INTV II – 28: Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 12273/
DKA-TRF/IMM/III/2009 Tanggal 13 Maret 2009, Tentang
Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak
Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel
Periode Januari s/d Desember 2008, Sebesar Rp.
3.123.417.012,00. (Fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P II INTV II – 29: Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 12431/
DKA-TRF/IMM/III/2009 Tanggal 31 Maret 2009, Tentang
Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak
Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel
Periode Januari s/d Desember 2008, Sebesar Rp.
1.814.913.514,00. (Fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P II INTV II – 30: Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 18708/
DKA-TRF/IMM/VIII/2009 Tanggal 28 Agustus 2009,
Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran
Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen Postel Periode Januari s/d Juni 2009, Sebesar Rp.
1.701.864.536,00. (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti P II INTV II – 31 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 14199/
DKA-TRF/IMM/XI/2009 Tanggal 04 Nopember 2009,
Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran
Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP)
Ditjen Postel Periode Juli s/d September 2009, Sebesar
Rp. 781.772.074,00. (Fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti P II INTV II – 32 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 15883/
DKA-TRF/IMM/III/2010 Tanggal 19 Maret 2010, Tentang
Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak
Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel
Periode Oktober s/d Desember 2010, Sebesar Rp.
925.730.086,00. (Fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P II INTV II – 33 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 16346/
DKA-TRF/IMM/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2010, Tentang
Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak
Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel
Periode Januari s/d Juni 2010, Sebesar Rp.
1.498.051.593,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

34. Bukti P II INTV II – 34 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 18309/
DKA-TRF/IMM/III/2011 Tanggal 04 Nopember 2009,
Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran
Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP)
Ditjen Postel Periode Juli s/d Desember 2011, Sebesar
Rp. 1.533.604.942,00. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 261 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P II INTV II – 35 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 19578/DKA-TRF/IMM/VIII/2011 Tanggal 12 Agustus 2011, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel Periode Januari s/d Juni 2011, Sebesar Rp. 1.240.311.693,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
36. Bukti P II INTV II – 36 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 19646/DKA-TRF/IMM/VII/2011 Tanggal 22 Agustus 2011, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel Periode Januari s/d Desember 2010 dan Periode April s/d Agustus 2011, Sebesar Rp. 1.428.954.863,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
37. Bukti P II INTV II – 37 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 21104/DKA-TRF/IMM/II/2012 Tanggal 22 Pebruari 2012, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel Periode Juli s/d Desember 2011, Sebesar Rp. 1.961.977.485,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
38. Bukti P II INTV II – 38 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 22197/DKA-TRF/IMM/VIII/2012 Tanggal 06 Agustus 2012, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP) Ditjen Postel Periode Januari s/d Juni 2012, Sebesar Rp. 750.141.430,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
39. Bukti P II INTV II – 39 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 6166/DKA-TRF/IMM/III/2007 Tanggal 21 Maret 2007, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Desember 2006, Sebesar Rp.
1.963.807.218,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

40. Bukti P II INTV II – 40 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 8096/DKA-TRF/IMM/X/2007 Tanggal 30 Oktober 2007, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Januari s/d Juni 2007, Sebesar Rp. 1.097.548.138,34. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
41. Bukti P II INTV II – 41 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 9180/DKA-TRF/IMM/II/2008 Tanggal 29 Februari 2008, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Juli s/d Juni 2007, Sebesar Rp. 1.226.985.600,21. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
42. Bukti P II INTV II – 42 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 13908/DKA-TRF/IMM/IX/2008 Tanggal 22 September 2008, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Januari s/d Juni 2008, Sebesar Rp. 1.036.899.400,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
43. Bukti P II INTV II – 43 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 12430/DKA-TRF/IMM/III/2009 Tanggal 31 Maret 2009, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Januari s/d Desember 2008, Sebesar Rp. 1.361.185.135,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
44. Bukti P II INTV II – 44 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 12274/DKA-TRF/IMM/III/2009 Tanggal 13 Maret 2009, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Januari s/d Desember 2008, Sebesar Rp. 2.342.562.759,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 263 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P II INTV II – 45 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 18709/DKA-TRF/IMM/VIII/2009 Tanggal 28 Agustus 2009, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Januari s/d Juni 2009, Sebesar Rp. 4.254.661.340,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
46. Bukti P II INTV II – 46 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 14201/DKA-TRF/IMM/XI/2009 Tanggal 04 Nopember 2009, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Juli s/d September 2009, Sebesar Rp. 1.954.430.185,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
47. Bukti P II INTV II – 47 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 15382/DKA-TRF/IMM/III/2010 Tanggal 19 Maret 2010, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Oktober s/d Desember 2009, Sebesar Rp. 2.314.325.215,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
48. Bukti P II INTV II – 48 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 16347/DKA-TRF/IMM/VII/2010 Tanggal 23 Juli 2010, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Januari s/d Juni 2010, Sebesar Rp. 3.745.128.984,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
49. Bukti P II INTV II – 49 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 18368/DKA-TRF/IMM/III/2011 Tanggal 15 Maret 2011, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel Periode Juli s/d Desember 2010, Sebesar Rp. 3.834.012.354,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
50. Bukti P II INTV II – 50 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 19645/DKA-TRF/IMM/VIII/2011 Tanggal 22 Agustus 2011, Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel
Periode Januari s/d Desember 2010, dan Kurang Bayar
April s/d Agustus 2011, Sebesar Rp. 3..572.387.158.
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----

51. Bukti P II INTV II – 51 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 19577/
DKA-TRF/IMM/VIII/2011 Tanggal 12 Agustus 2011,
Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran
Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel
Periode Januari s/d Juni 2011, Sebesar Rp.
3.100.779.233,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
52. Bukti P II INTV II – 52: Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 21106/
DKA-TRF/IMM/II/2012 Tanggal 23 Pebruari 2012,
Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran
Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel
Periode Juli s/d Desember 2011, Sebesar Rp.
4.904.943.712,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
53. Bukti P II INTV II – 53 : Surat PT. Indosat Mega Media, Nomor : 22198/
DKA-TRF/IMM/VIII/2012 Tanggal 06 Agustus 2012,
Tentang Pemindah Bukuan Dana, Untuk Pembayaran
Biaya Universal Service Obligation (USO) Ditjen Postel
Periode Januari s/d Juni 2012, Sebesar Rp.
1.875.353.575,00. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
54. Bukti P II INTV II – 54 : Print Screen, Capture dari “Bakri Connectivity”
dari Bakrie Telecom (BTEL) yaitu dari PT. Bakrie
Telecom, Tbk. Yang Menyelenggarakan Layanan Internet
dengan Teknologi CDMA EVDO. (Fotokopi sesuai
dengan asli); -----
55. Bukti P II INTV II – 55 : Print Screen, Capture dari “Bakri Connectivity”
dari Bakrie Telecom (BTEL) yaitu dari PT. Bakrie
Telecom, Tbk. Yang Menyelenggarakan Layanan Internet
dengan Teknologi CDMA EVDO. (Fotokopi sesuai
dengan asli); -----

Halaman 265 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti P II INTV II – 56: Print Screen, Capture dari “Quasar” yang Menyelenggarakan Layanan Internet. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
57. Bukti P II INTV II – 57: Print Screen, Capture dari “CBN” yang Menyelenggarakan Layanan Internet dalam jaringan 3G. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
58. Bukti P II INTV II – 58: Print Screen, Capture dari “CBN” yang Menyelenggarakan Layanan Internet (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
59. Bukti P II INTV II – 59: Print Screen, Capture dari “CBN” yang Menyelenggarakan Layanan Internet (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
60. Bukti P II INTV II – 60: Print Screen, Capture dari “Centrin Online” yang Menyelenggarakan Layanan Internet (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
61. Bukti P II INTV II – 61: Print Screen, Capture dari “Centrin Online” yang Menyelenggarakan Layanan Internet (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
62. Bukti P II INTV II – 62: Print Screen, Capture dari “Centrin Online” yang Menyelenggarakan Layanan Internet (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
63. Bukti P II INTV II – 63: Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat, Tbk dengan PT Quasar Jaringan Mandiri tentang Akses Internet dan VPN Quasar Melalui Jaringan 3,5/HSDPA/ UMTS/GPRS Indosat, Nomor Indosat : 039/C00-CC0/ LGL/09 – Nomor Quasar : A3.MQC-OPR/ISAT/003/08 tanggal 16 Pebruari 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
64. Bukti P II INTV II – 64: Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat, Tbk dengan PT Cyberindo Aditama tentang Akses Internet dan VPN Quasar Melalui Jaringan 3,5/HSDPA/ UMTS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPRS Indosat, Nomor Indosat : 038/C00-CC0/LGL/09 –
Nomor CBN : CBN/LGL-MKT/010/09 tanggal 16 Pebruari
2009 (Fotokopi sesuai dengan asli); -

65. Bukti P II INTV II – 65: Perjanjian Kerjasama Layanan MVNO Antara PT Mobile-8 Telecom, Tbk. Dengan PT Indosat Mega Media tentang Penggunaan Layanan MVNO, Nomor : 139.M8/139.IM2.09/MKTT/V/2009 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
66. Bukti P II INTV II – 66: Perjanjian Kerjasama Layanan “Penyediaan Layanan Akses Internet” antara PT Mobile-8 Telecom dengan PT Indosat Mega Media tentang Penggunaan Layanan MVNO, Nomor: 087.m8/085.IM2.06/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -
67. Bukti P II INTV II – 67: Klipping Harian KONTAN, tanggal 3 Januari 2012 yang berjudul “Kasus IM2 dan Dampak ke Industri” (Fotokopi dari fotokopi); -----
68. Bukti P II INTV II – 68: Klipping Detiknet, kolom Telematika tanggal 21 Desember 2012 yang berjudul “ Logika Galau Kejaksaan Agung di Kasus IM2” (Fotokopi dari fotokopi); -----
69. Bukti P II INTV II – 69: Klipping Harian Suara Pembaharuan, Tanggal 28 Januari 2013 yang berjudul “ Lex Specialis dalam Kasus Indosat – IM2” (Fotokopi dari fotokopi); -----
70. Bukti P II INTV II – 70: Klipping Harian Kontan, tanggal 15 Januari 2013 yang berjudul “ Indonesia dan Ancaman tanpa Internet” (Fotokopi dari fotokopi); -----
71. Bukti P II INTV II – 71: Klipping Internet (Fotokopi dari fotokopi); -----
72. Bukti P II INTV II – 72: Klipping Internet yang berjudul “ Dimana Duduk Perkara Kasus IM2?” (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga

Halaman 267 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimana bukti-bukti Tergugat I dan II diberi tanda TI, TII – 1 s/d TI, TII – 32 adalah sebagai berikut :

1. Bukti TI, TII – 1 : Surat Perintah Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti TI, TII – 2 : Surat Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: B-234/F.2/Fd.1 /01/2012 tanggal 31 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti TI, TII – 3 : Surat Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: 1146/F.2/Fd.1 /05/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
4. Bukti TI, TII – 4 : Surat Nomor : S-927/D6/01/2012 hal Bantuan Menghitung Kerugian Keuangan Negara, yang ditujukan kepada JAMPIDSUS (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti TI, TII – 5 : Surat Tugas Deputi Investigasi Nomor : ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti TI, TII – 6 : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti TI, TII – 7 : Surat Deputi Investigasi Nomor : SR-1024/D6/1/2012 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TI,TII – 8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti TI,TII – 9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Obyek Gugatan Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor: LHP-KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti TI,TII – 10 : Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Para Tergugat, dengan Obyek Gugatan Surat Para Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti TI,TII – 11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010,

Halaman 269 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktori Putusan Mahkamah Agung,
putusan.mahkamahagung.go.id (Fotokopi sesuai
dengan asli); -----

12. Bukti TI,TII – 12 : Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
13. Bukti TI,TII – 13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
14. Bukti TI,TII – 14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai permohonan uji materil Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 21 Maret 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
15. Bukti TI,TII – 15 : Peraturan Kepala BPKP Nomor:1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
16. Bukti TI,TII – 16 : Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
17. Bukti TI,TII – 17 : Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.B/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 04 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
18. Bukti TI,TII – 18 : Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-23/JKT.SL/12/2012 tanggal 27 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Indar Atmanto (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

19. Bukti TI,TII – 19 : Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa Indar Atmanto terhadap Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-23/JKT.SL/12/2012 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
20. Bukti TI,TII – 20 : Halaman 222, Buku “Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”, Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
21. Bukti TI,TII – 21 : Halaman 37 s/d 40, 207, 211, 213 s/d 217 Buku “Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
22. Bukti TI,TII – 22 : Berita Sinar Harapan Online tanggal 05 Februari 2013, dengan judul “Kejagung: Menkominfo Jangan Campuri Proses Hukum” (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
23. Bukti TI,TII – 23 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-VI/2008 mengenai permohonan pengujian ketentuan Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor : 28 Tahun 2007 terhadap Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, khususnya sepanjang menyangkut frasa “atau instansi pemerintah (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 271 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti TI,TII – 24 : Halaman 125 s.d. 130 dan halaman 146 s.d. 148 buku “ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” Edisi Kedua, M. Yahya Harahap, s.h., Sinar Grafika, Jakarta, 2004 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
25. Bukti TI,TII – 25 : Tanda Terima dokumen perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat dan PT Indosat Mega Media (IM2) dari Kejaksaan Agung kepada BPKP pada bulan Maret 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
26. Bukti TI,TII – 26 : Surat permintaan data-data yang masih diperlukan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT Indosat Mega Media (IM2) dalam penggunaan alokasi pita frekwensi radio bagi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekwensi radio 2,1 GHz dari Tim Auditor BPKP kepada Tim Penyidik Kasus TPK Jaringan Bergerak 3G (IM2) tanggal 17 Oktober 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
27. Bukti TI,TII – 27 : Halaman 294 s.d. 307 buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali” Edisi Kedua, M. Yahya Harahap, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2005 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
28. Bukti TI,TII – 28 : Risalah Pembahasan Ringkasan Hasil Audit Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK dalam penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti TI,TII – 29 : Surat Tugas Nomor: ST-185/D601/3/2012;
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----
30. Bukti TI,TI – 30 : Audit Program Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1
GHz/Generasi Tiga (3G) Oleh PT Indosat Tbk dan
PT Indosat Mega Media (IM2) (Fotokopi sesuai
dengan asli); -----
31. Bukti TI,TII – 31 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan hari Kamis
tanggal 07 Juni 2012 yang menyimpulkan bahwa
secara umum pada setting 3G prefer diperoleh
identifikasi pendudukan spectrum 2,1 GHz milik
Indosat pada penggunaan modem dengan SIM
Card paket layanan IM2 broadband broom 100
Cust ID 081410146784 No. USIM :
89620190000027209823 (Fotokopi sesuai dengan
asli); -----
32. Bukti TI,TII – 32 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan hari Kamis
tanggal 29 Maret 2012 yang menyimpulkan bahwa
secara umum pada setting 3G only diperoleh
identifikasi pendudukan spectrum 2,1 GHz milik
Indosat pada penggunaan modem dengan SIM
Card IM2 broadband broom kalong Cust ID
081464046507 No. SIM : 89620190000021207724
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis
mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sukria dan Fajar Ajsuryawan,
Penggugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan satu orang saksi bernama Eddy
Thoyib KGS dan juga Penggugat serta Penggugat II Intervensi 1 dan 2
secara bersama-sama mengajukan 4 (empat) orang Ahli bernama Dani
Sudarsono, DR. RONNY, S.Kom.,M.Kom.,M.H., Prof.DR.Philipus Hadjon,
S.H.M.H., dan Ir. Nonot Harsono dimana para saksi dan Ahli dalam

Halaman 273 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

Keterangan saksi Penggugat :

1. SUKRIA (Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Kuningan, tanggal lahir 05 Januari 1968, alamat : KKDR. Anggrek-3 Blok D1 No. 3, Kelurahan Tirta Jaya, Kota Depok, Jawa Barat Pekerjaan Karyawan Indosat, Agama Islam); -----

- Bahwa saksi bekerja di IM2 sejak bulan Mei tahun 2005; -----
- Bahwa sekitar bulan September 2012 s/d Nopember 2012 tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP ke perusahaan IM2, begitu juga pemeriksaan fisik maupun data-data di kantor; -----
- Bahwa setiap tamu yang datang ke perusahaan harus mengisi buku tamu; -----
- Bahwa saksi bertugas mengelola bagian keuangan perusahaan, dan struktur organisasi bagian keuangan dibagi tiga, yaitu bagian akuntansi yang mencatat pembukuan perusahaan, kedua bagian finansial planning analisis yaitu bertugas mengontrol anggaran serta membuat analisis atas keuangan perusahaan, ketiga adalah bagian treasury dan collection yang tugasnya adalah mengelola uang masuk dan uang keluar perusahaan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah melaksanakan kewajibannya pada Negara, adapun jumlah BHP jastel yang telah dibayarkan kepada Negara sejak tahun 2006 sampai dengan 2012; -----
- Bahwa dari Kominfo ada melakukan pemeriksaan- pemeriksaan ketika PT.IM2 melakukan pembayaran-pembayaran kewajiban BHP dan USO; -----
- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Kominfo, tidak pernah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. M2; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada tuntutan dari Menkoinfo tentang pembayaran kewajiban PT.IM2 selama melakukan pembayaran BHP dan USO; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui data apa saja yang diambil tapi sebagian besar tahu, yaitu laporan keuangan tahun 2006 s/d 2011, laporan pembayaran BHP dan USO dari tahun 2006 s/d 2011; -----

2. FAJAR AJISURYAWAN (Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Ambarawa, tanggal lahir 10 Desember 1976, alamat : Emerald View Blok EP, Kelurahan Parigi, Tangerang, Pekerjaan Karyawan Indosat, Agama Islam); -----

- Bahwa saksi bekerja di Indosat sejak tahun 2001, masuk di unit Hubungan Bisnis Dalam Negeri yang menangani interkoneksi antar operator, kemudian tahun 2004 masuk di bagian Regulatory menangani hubungan antara Indosat dengan Pemerintah namanya Kominfo, BI termasuk BPKP, kemudian tahun 2007 saksi masih di unit yang sama di group yang sama tapi beda divisi sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi sekitar tahun 2012 itu ada pekerjaan lain, jadi tidak terkait dengan kasus ini, pernah datang BPKP yaitu untuk melakukan audit atas kelebihan bayar BHP Frekwensi, tapi kalau audit terkait dengan kasus PT.IM2 tidak pernah, jadi Indosat ada kelebihan bayar BHP Frekwensi sebesar Rp. 65 M kepada Pemerintah dan itu Kominfo sudah mengakui, itu terkait dengan CDMA; -----
- Bahwa menurut saksi terkait dengan kasus PT. IM2, BPKP tidak pernah dating melakukan audit; -----
- Bahwa saksi menerangkan, konteks hubungan dengan Pemerintah tugas di group saksi itu banyak, ada yang ke Kominfo, ada BI ada ke Kementerian sehingga seluruh perizinan sebagian besar berasal dari Kominfo Keuangan, kalau ke Kominfo itu tentunya terkait dengan perizinan Indosat karena Indosat bergerak di bidang Komunikasi. Juga aspek kepatuhan kemudian aspek pelaporan

Halaman 275 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala macam disampaikan ke Kominfo, itu adalah tugas dari unit saksi; -----

- Bahwa saksi mengetahui Indosat sebagai pengguna pita Frekwensi 2,1 GHz; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah dengan Kominfo terhadap Indosat karena di Kominfo sendiri juga dilakukan semacam diaudit oleh BPKP setiap tahun dan Indosat juga sering terlibat sebagai operator, sehingga kalau ada masalah atau tidak pasti diketahui oleh BPKP dan sampai sekarang tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Menkominfo tidak pernah menyampaikan kepada Indosat bahwa telah terjadi penggunaan frekuensi secara bersama-sama dengan PT.IM2; -----
- Bahwa kewajiban bayar sekitar Rp. 2 Trilyun ini adalah terkait kewajiban PT Indosat kepada Negara, dan sudah termasuk pada yang digunakan oleh PT. IM2, jadi pita Frekwensi itu hanya dibayar oleh 1 (satu) pihak, pita Frekwensi itu hanya bisa digunakan oleh 1 (satu) pihak, karena kalau ada pihak lain yang menggunakan pita Frekwensi yang sama pasti akan terjadi interferensi, sehingga tidak mungkin ada 2 (dua) pengguna untuk satu pita Frekwensi yang sama; -----
- Bahwa BPKP tidak pernah melakukan pemeriksaan atas penggunaan frekuensi bersama di Indosat, tidak ada observasi secara langsung oleh BPKP, tidak ada konfirmasi langsung oleh BPKP, tidak ada pemeriksaan fisik secara langsung oleh BPKP yang mengambil dokumen terkait perjanjian kerjasama, tidak ada wawancara dengan saksi maupun kepada karyawan Indosat oleh BPKP terkait kerjasama, tidak ada analisis yang disampaikan kepada Indosat oleh BPKP; -----

Keterangan saksi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat II Intervensi II

- * EDDY THOYIB KGS (Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Wonogiri, tanggal lahir 09 Juli 1955, alamat : Emerald

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

View Blok EP, Kelurahan Parigi, Tangerang, Pekerjaan Direktur Eksekutif pada Organisasi “ Masyarakat Telematika Indonesia”, Agama Islam); -----

- Bahwa saksi mengetahui tentang dengan adanya pernyataan bersama komunitas TIK Indonesia sehubungan adanya dugaan tindak pidana korupsi akibat adanya penggunaan Frekwensi 3G milik PT Indosat, Tbk. Oleh PT Indosat Mega Media tertanggal 24 Januari 2012, karena saksi pada saat itu hadir; -----
- Bahwa ketika kasus ini berkembang dimana PT.IM2 dituduh telah merugikan keuangan Negara sebesar 1,3 Trilyun, Masyarakat Telekomunikasi secara spontan membahas masalah perjanjian Indosat dengan PT.IM2 baik secara yuridis maupun praktis sebagai bisnis yang “ common” dan dari pembahasan tersebut antara PT. IM2 dengan PT. Indosat adalah common practice yang memang telah diatur dalam undang-undang dan justru memang didorong oleh pemerintah; -----
- Bahwa pola kerjasama yang dilaksanakan oleh PT.Indosat dengan PT.IM2 itu juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain; -----
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama persis dengan PT.Indosat dengan PT.IM2, seperti Media Telkom itu bekerjasama dengan Telkom, antara Radnet dengan Biznet itu persis sama dengan yang dilakukan Indosat dengan IM2; -----
- Bahwa saksi mendengar langsung, bahwa seluruh anggota kami seperti Telkomsel melakukan hal yang sama, jadi kami juga membahas di dalam Mastel; -----
- Bahwa penyedia jaringan yang memiliki hak terhadap 3G ini, yang pertama adalah Telkomsel, Indosat kemudian XL dan ada AXIS, mereka yang punya hak jaringan 3G, hanya 4 Operator, yang diperoleh melalui lelang; -----
- Bahwa sebelum kasus ini digelar di PTUN sudah diproses di dalam sidang Pengadilan pidana Tipikor mengenai kerjasama PT.Indosat dengan PT.IM2; -----

Halaman 277 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Indar Atmanto telah ditetapkan sebagai tersangka sekitar bulan Oktober tapi tidak tahu pasti, tapi saksi telah mengikuti kasus ini sejak Januari 2012 ketika dilakukan Penyidikan di Kejaksaan Agung, makanya kami mengeluarkan Joint Statemen pada Pebruari 2012; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Laporan itu adalah atas permintaan dari Penyidik atau inisiatif dari BPKP; -----

Keterangan Ahli Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2. -----

1. DANI SUDARSONO, (Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 04 September 1938, alamat Jl.Bunga Matahari Utama D7 Jatiwarna Indah – Pondok Gede, Bekasi, Pekerjaan Akuntan Publik, Agama Islam); -----

- Bahwa Ahli pernah bekerja di BPKP sebelum BPKP berdiri Tahun 1983 berdasarkan Kepres No. 31 Tahun 1983, saya bekerja di BPKP sejak BPKP bernama Jawatan Akuntan Negara, kemudian menjadi Direktorat Akuntan Negara, kemudian menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, salah satu Direktorat Jenderal pada Departemen Keuangan. Kemudian pada Tahun 1983 BPKP lahir berdasarkan Kepres No. 31 Tahun 1983; -----
- Bahwa berdasarkan Kepres No. 31 Tahun 1983 BPKP sangat-sangat mempunyai kewenangan untuk melakukan : Pertama Pengawasan terhadap seluruh keuangan Negara baik APBN, APBD, BUMN, BUMD, kemudian melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus tertentu tindak pidana korupsi, kemudian BPKP bisa melakukan pemeriksaan akuntan untuk memberikan pernyataan pendapat terhadap laporan keuangan APBN, APBD dan lain sebagainya, jadi kewenangan BPKP luas dan besar sekali waktu itu; -----
- Bahwa mengenai kewenangan BPKP itu adalah dulu bukan sekarang, sedangkan kewenangannya sekarang sangat terbatas, pada Tahun 2000 keluar Kepres 166 yang tadinya BPKP itu suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga yang mempunyai kewenangan eksklusif di bidang pengawasan, tapi pada Tahun 2000 itu entah apa yang terjadi keluarlah Kepres No. 166, yang mengelompokkan BPKP menjadi Lembaga Non Departemen (LPND) dan kemudian dalam Kepres No. 166 tahun 2000 itu, yang kewenangannya begitu luasnya, sekarang menjadi sempit, tapi Kepres Tahun 1983 pada waktu itu belum dicabut, Namun demikian Tahun 2001 keluarlah Kepres No. 42 Tahun 2001 mengenai LPND, kemudian disebutkan kewenangan BPKP berdasarkan No. 31 Tahun 1983 dicabut; -----

- Bahwa dengan dicabutnya Kepres 31 Tahun 1983 oleh Kepres No. 42 Tahun 2001, maka terkait siapa yang berwenangan atas pemeriksaan keuangan Negara Kemudian bagaimana Keuangan Negara itu dikelola dan dipertanggung jawabkan diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian bagaimana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ini diperiksa ada UU atas Pemeriksaan atas Pengelolaan dalam UU Keuangan Negara UU 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006 mengatur yang melakukan pemeriksaan terhadap Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); -----
- Bahwa dalam melakukan Audit maka Auditor harus independen dan objektif, jadi Auditor dalam memberikan pernyataan pendapatnya dia harus independen dan obyektif itu syarat utama; --
- Bahwa untuk meminta keterangan dari pihak yang terkait itu wajib sekali sampai Auditor itu yakin laporannya itu betul-betul bisa dia memberikan pernyataan bagi si pengguna laporan, bahwa berdasarkan laporan ini telah terjadi kerugian negara; -----
- Bahwa BPK adalah aparat pengawasan eksternal Pemerintah, kemudian di dalam tubuh pemerintah ada yang namanya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah BPKP; -----
- Bahwa dalam setiap hasil audit dari Auditor yang dalam hal ini adalah APIP harus mencantumkan sumber atau standar Audit apa

Halaman 279 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dia pakai, apakah Standar Audit Pengawasan Internal Pemerintah, apakah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; -----

2. DR. RONNY, S.Kom., M.Kom., MH., (Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Ujungpandang, tanggal 30 September 1971, Alamat Kapas Gading Regency Kavling 62, Surabaya, Pekerjaan Dosen di STIE Perbanas Surabaya, Agama Kristen); -----

- Bahwa mengenai perjanjian (hubungan bisnis) antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, sifatnya sudah umum berlaku, artinya lembaga-lembaga pemilik jaringan seperti Telkomsel, Indosat dan lain-lainnya sudah melakukan perjanjian seperti itu, dan merupakan amanat Undang-undang Telekomunikasi, dimana kalau kita baca Pasal 16 ayat (1) dikatakan bahwa Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib untuk melakukan suatu hubungan kerjasama; -----
- Bahwa terkait dengan kerjasama Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UU Telekomunikasi yang bisa menggunakan bersama frekwensi radio hanyalah sesama Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, sementara PT. IM2 ijinnya adalah Penyelenggara Jasa jadi tidak dimungkinkan untuk melakukan penggunaan bersama frekwensi radio; -----
- Bahwa dari sisi pemeriksaan fisik, yang bisa menggambarkan bahwa 2 (dua) perusahaan telah terjadi penggunaan bersama, salah satunya adalah secara fisik mereka masing-masing mempunyai BTS Pemancar, fungsi pemancar ini adalah mengetahui bahwa frekwensi itu bergerak ke pemancar yang lain, pemancar ini fungsinya bisa mengirim dan bisa juga menerima, oleh karena masing-masing memiliki BTS maka harus ada pembedaan waktunya agar tidak terjadi gangguan; -----
- Bahwa apabila suatu perusahaan yang secara dokumen ijinnya tidaklah sebagai Penyelenggara Jaringan tapi ijinnya sebagai Penyelenggara Jasa dan dia juga tidak mempunyai BTS-BTS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tidak mungkin dapat dikatakan melakukan penggunaan bersama, makanya harus ditinjau di lapangan, bukan dokumen, karena dokumen hanyalah petunjuk, untuk petunjuk ini harus dilengkapi dengan investigasi lapangan, meminta keterangan dari Regulator juga dan yang tidak kalah pentingnya juga mempelajari bagaimana hubungan bisnis pada operator lainnya, karena ini sudah merupakan model bisnis yang ada dimana-mana dan ini merupakan perintah UU; -----

3. Prof. DR. PHILIPUS HADJON, S.H., M.H., (Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Flores, tanggal 10 Desember 1976, Alamat Jl. Kendangsari (YKP) Blok P No. 29 B, Surabaya, Pekerjaan Dosen di Universitas Tri Sakti, Agama Katholik); -----

- Bahwa dari segi kewenangan, BPK mempunyai kewenangan yang Konstitusional, sedangkan BPKP berdasarkan Kepres hanya mempunyai kewenangan pengawasan intern, kalau melaksanakan audit itu dalam rangka pengawasan pemerintah; -----
- Bahwa terkait asas *Presumption Iustae Causa* dan juga hubungannya pada BPKP tidak konstitusional, bahwa apabila Pejabat TUN itu tetap memaksakan kehendaknya untuk mengeluarkan suatu keputusan yang nota bene tidak berwenang, maka untuk mengetahui apakah keputusan TUN tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak ada 3 (tiga) kemungkinan :
 - * Kemungkinan yang pertama adalah batal demi hukum; -----
 - * Kemungkinan yang kedua adalah batal; -----
 - * Kemungkinan yang ketiga adalah dapat dibatalkan; -----
- Bahwa mengenai apabila ada suatu Pedoman yang dikeluarkan oleh Kepala Badan tapi tidak merujuk atau tidak berinduk kepada kewenangan konstitusional, maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan pedoman ini kita lihat dulu bungkusnya apa ? kita kembali pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN untuk parameter menguji legalitas,

Halaman 281 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, yang kedua adalah Asas umum. Jadi kita lihat dulu yang membungkusnya maksudnya judulnya apa ? jika itu Judulnya adalah "Pedoman Penugasan Investigasi BPKP" maka itu bukan peraturan perundang-undangan, jadi tidak menjadi para meter untuk menguji legalitas, karena para meter untuk menguji legalitas adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan pasal 53 ayat (2); -----

- Bahwa apabila ada suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan di internal pemerintah tapi kemudian lembaga itu melakukan pemeriksaan atau audit di lembaga swasta, maka dia tidak berwenang; -----
 - Bahwa terkait dengan pengertian bunyi Pasal 2 huruf b UU PTUN, maknanya adalah perkecualian, ini berkaitan pertama sekali kalau kita menguji legalitas itu berkaitan dengan prosedur dan substansi, jadi kalau pejabat yang mengeluarkan keputusan berdasarkan ketentuan KUHAP berarti kewenangan itu sifatnya berasal dari KUHAP kalau demikian tidak mungkin di gugat TUN; -----
 - Bahwa benar berdasarkan beberapakali pengalaman Ahli di pengadilan sering kali menemui bahwa dalam audit keuangan negara mengatakan tanggung jawab BPKP hanya sebatas dokumen yang diberikan; -----
 - Bahwa lampiran sebuah surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat itu sendiri; -----
4. Ir. NONOT HARSONO, MSc (Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Jember, tanggal 4 April 1965, Alamat Jl. Sutorejo Tengah VI/6, Sutorejo, Surabaya, Pekerjaan Komisioner Bada Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) - Dosen, Agama Islam); -----
- Bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi di seluruh negara adalah untuk mengarahkan bagaimana telekomunikasi bisa mendatangkan manfaat maksimal untuk bangsa dan negara, jadi diperlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi teknis yang intinya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk kepentingan nasional; --

- Bahwa Menteri Kominfo mempunyai 4 (empat) tugas yaitu Kebijakan Telekomunikasi, Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian, kemudian BRTI fungsinya ada pada Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian; -----
- Bahwa terkait dengan apakah dimungkinkan Penyelenggara Jasa bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan, UU Telekomunikasi memang membentuk seperti itu, dimana jaman dulu monopoli PT Telkom dan Indosat, untuk domestik diserahkan pada PT Telkom dan untuk Internasional diserahkan pada PT Indosat, tapi sejak perubahan dimana monopoli diakhiri kemudian diganti dengan liberalisasi, maka dibuat 2 (dua) macam Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk melayani publik yaitu Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang memerlukan modal usaha, kemudian Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan harapan para UKM akan bermain di situ, hal tersebut ada di penjelasan UU No. 36 Tahun 1999; -----
- Bahwa pola-pola kerjasama antara Penyelenggara Jaringan dengan Penyelenggara Jasa di Indonesia, bentuknya banyak, seperti Wartel dulu sebanyak 150 ribu Wartel, Warnet ada berapa ribuan, kemudian ISP ada 280-an menurut laporan, penyelenggara content provider ada 200-an, jadi variasinya banyak sekali; -----
- Bahwa Penyelenggara Jasa dalam hal ini penyelenggara ISP pasti menggunakan Jaringan Telekomunikasi, kalau tidak mau lewat mana? Maka konsepnya adalah konektivitas dimana jaringan hanya ada satu saluran yang dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya orang, dimana ISP adalah bentuk pemanfaatan jaringan; -----
- Bahwa antara Penggunaan Bersama Jaringan dengan Penggunaan Bersama Frekwensi sangat berbeda, mungkin bagi orang awam hal tersebut mirip-mirip, tapi sesungguhnya sangat berbeda, dimana 1 (satu) jaringan dipakai ramai-ramai dan memang itu keharusan demikian, kalau menggunakan frekwensi ini yang tidak banyak

Halaman 283 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT



paham. Dimana Frekwensi adalah parameter teknis gelombang radio, jadi kalau kita ngomong frekwensi maka harus ada pemancarnya dulu, orang membangun pemancar memancarkan gelombang radio maka di situ ada frekwensinya ada parameter namanya frekwensi, orang sering bilang “memancarkan frekwensi” itu bahasa yang salah, pemancar memancarkan gelombang radio, bedanya dengan kabel, kabel itu juga gelombang elektromagnetic tapi dituntun lewat kabel sehingga tidak berpotensi mengganggu siapa-siapa. Sedangkan memancarkan gelombang radio melalui frekwensi ini memancarkan ke ruang terbuka, jadi bisa mengganggu orang, supaya tidak mengganggu orang maka dipelajari teorinya, yaitu frekwensinya harus khusus, frekwensi gelombang radionya itu harus spesifik dimana mikrofon yang satu dengan mikrofon yang lain supaya bisa dipakai itu maka frekwensinya harus berbeda, itulah filosofi penataan frekwensi; -----

- Bahwa perlu diketahui kenapa UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi hanya satu pasal yang mengatur tentang itu, karena memang hanya Pasal 33 saja yaitu “harus saling membuka dan tidak saling mengganggu”, Pasal 34-nya bayar BHP, tapi untuk mengatur Pasal ini perlu ada PP yaitu PP No. 53 dan Peraturan PBB; -----
- Bahwa kerjasama antara Indosat dengan IM2 tidak dapat dikategorikan Penggunaan Bersama Frekwensi, karena ciri-cirinya dalam Penggunaan Bersama, jaringannya harus 2 (dua), dimana kembali kepada filosofi menggunakan frekwensi tadi yaitu bangun pemancar memancarkan gelombang radio menempati frekwensi menempati ruang udara dengan frekwensi tertentu, dimana dua orang tidak boleh memakai bersamaan, seperti tadi ada pemancar di Jawa ada pemancar di Sumatera, ada Pemancar Siang ada Pemancar Malam ada dua pemancar, Teknologi juga begitu ada dua pemancar memakai teknologi apa itu disinkronisasi pakai teknologi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemenang lelang ditetapkan, sudah ditetapkan juga apa yang harus dibayar; -----
- Bahwa benar bahwa ketiga pemenang lelang ini pasti sudah melakukan pembayaran atas Up Front Fee dan BHP Frekwensi tahunan, karena kalau tidak dibayar BPKP juga marah; -----
- Bahwa Penyelenggara Jasa yang melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Jaringan, terhadap Penyelenggara Jasa tersebut tidak harus membayar Up Front Fee dan BHP Frekwensi Tahunan, karena frekwensi itu melekat di jaringan dan juga tidak akan mampu membayar; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan seorang saksi bernama Muhtadi S.Ag,S.H.M.H., serta 2 (dua) orang ahli bernama Prof.DR. Anna Erlyna, S.H.M.H., dan Mulia Ardi S.E.Ak.,MM,CfrA, dimana dalam persidangan saksi dan para ahli telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II

1. MUHTADI, S.Ag, S.H., M.H., (Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Lebak, tanggal 13 Oktober 1979, Alamat Jl. Zona III, Rt.01/Rw. 03, Kec. Ciputat, Tangerang, Banten, Pekerjaan PNS di Kejaksaan Agung RI sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyidikan, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki); -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyidikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi radio 2,1 GHz (3G) oleh PT Indosat dan PT Indosat Mega Media, karena merupakan bagian dari tupoksi Saksi, antara lain adalah pelayanan administrasi, dimana Direktorat Penyidikan telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT.04 F.2/FE.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi radio 2,1 GHz (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat

Halaman 285 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Media yaitu atas nama Tersangka Ir. INDAR ATMANTO,
M.SC; -----

- Bahwa berdasarkan dan catatan yang ada pada database, Kejaksaan baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan di berbagai daerah umumnya banyak meminta bantuan ke Auditor dalam hal menghitung kerugian keuangan negara adalah ke BPKP, dapat demikian karena berdasarkan pengalaman kami atas penanganan perkara tindak pidana korupsi BPKP lebih profesional, penghitungan kerugian keuangan negaranya cepat dan hal ini sangat membantu Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan di Daerah;
- Bahwa permintaan dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung tersebut dipenuhi oleh BPKP, dan kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2012 BPKP menyampaikan surat kepada Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus dengan Surat Nomor : S 198/6/01/2012 untuk meminta kepada Penyidik untuk menugaskan Tim Penyelidik Kejaksaan melakukan gelar perkara tersebut; -----
- Bahwa Hasil Audit kemudian dijadikan oleh Tim Penyidik sebagai kelengkapan berkas untuk pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara ini; -----
- Bahwa sudah ada penetapan Tersangka berdasarkan hasil ekspose yang kemudian ditetapkan dengan Surat Perintah Penyidikan tanggal 18 Januari 2012, kemudian Kejaksaan Agung mengajukan permohonan Penghitungan Kerugian Negara pada tanggal 31 Januari 2012; -----
- Bahwa alasan kenapa Tim Penyidik meminta bantuan BPKP, karena yang didengar Saksi selama ekspose BPKP lebih profesional, dari beberapa yang diajukan ada yang sampai 5-6 kali ke instansi tertentu ternyata kami check tidak ada pendapat; -----
- Bahwa Saksi kurang tahu tentang ada tidaknya permintaan BPKP untuk meminta Menkoinfo yang berkaitan dengan permasalahan dugaan korupsi PT.Indosat dan PT.IM2; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Menkoinfo pernah berkirim surat kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 13 Nopember 2012 mengenai Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2 dan Indosat No. Surat T-A 684/01/11/2012; -----
- Bahwa tidak ada dokumen lain yang menyatakan dan menyimpulkan adanya Kerugian Keuangan Negara dalam kerjasama Indosat dan IM2, setahu Saksi cuma hanya Laporan Audit BPKP tertanggal 31 Oktober 2012 saja; -----
- Bahwa untuk menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus ini hanya berdasarkan Hasil Audit dari BPKP; -----

Keterangan Ahli Tergugat I dan Tergugat II

1. Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H., (Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, Tanggal 27 April 1958, Alamat Jl. Sawi No. 243 RT.02/11, Beji, Depok Utara, Pekerjaan Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia, Agama Islam); -----
 - Bahwa syarat yang bisa dijadikan Objek Sengketa paling menonjol adalah syarat kongkrit, individual dan final, individual, sedangkan final itu maksudnya bahwa sejak terbitnya SK maka SK sudah berlaku tanpa menunggu SK atau persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi; -----
 - Bahwa mengenai laporan yang dibuat yaitu laporan penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh tim auditor atas permintaan suatu instansi penyidik yang sedang melakukan penyidikan atas suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang isi dari laporan hasil audit tersebut berupa informasi mengenai kerugian keuangan negara tanpa menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara tersebut dalam kesimpulannya dan penggunaan laporan tersebut atau dengan kata lain dipakai atau tidak dipakai untuk selanjutnya merupakan kewenangan penyidik yang berwenang. Begini, BPKP itu tupoksinya apa, kalau saya lihat dalam jajaran eksekutif BPKP

Halaman 287 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk waskat pengawasan melekat diantara lembaga pemerintah;

- Bahwa dalam hasil penghitungan BPKP diambil alih oleh suatu lembaga, maka BPKP tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya oleh lembaga lain otomatis sipenanggung jawab adalah yang lembaga yang meminta;

- Bahwa kalau hasil audit dikatakan sebagai objek gugatan TUN maka saya mencermati tidak termasuk dalam kategori final karena unsur final tidak terpenuhi. Kemudian kalau ada surat pengantar saya membuat suatu penelitian, saya menggunakan data-data dari lapas, saya meminta bantuan dirjen lapas surat pengantar tidak termasuk substansi;

- Bahwa kalau kita akan memahami objek gugatan TUN, tidak berhenti pada pasal 1 butir 9, tetapi pasal 1 butir 9 plus pasal 3 minus pasal 2 minus pasal 49. Pasal 2 disebut exeption atau pengecualian, penyempitan, tidak termasuk dalam objek gugatan TUN;

- Bahwa benar BPKP ini untuk melakukan audit atau pemeriksaan internal pemerintah;

- Bahwa yang dimaksud internal itu kalangan pemerintah saja, BPKP internal pemerintah BPK eksternal pemerintah;

- Bahwa memo saja dari satu pejabat tun sudah boleh dikatakan suatu putusan TUN, sepanjang dia memenuhi enam unsur dari pasal 1 butir 9 tadi, jadi substansinya bukan bentuknya, tidak harus diketik rapi tidak harus ada mengingat tidak harus ada menimbang, yang penting isi memo itu, tulisan tangan dia kalau sudah memenuhi pasal 1 butir 9 sudah bisa dijadikan objek TUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MULIA ARDI S.E., Ak., MM, CfrA, (Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bayur Maninjau, 13 Maret 1951, Alamat Jl. Bambu Ori I No. 10 Taman Yasmin Sektor 7, Bogor, Pekerjaan Kepala Bidang Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik, Agama Islam); -----
- Bahwa BPKP salah satu aparat pengawasan intern pemerintah acuannya adalah standar audit APIP yang dikeluarkan oleh Menpan pada tahun 2008; -----
 - Bahwa audit untuk penghitungan kerugian keuangan negara masuk kedalam audit dengan tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam APIP; -----
 - Bahwa teknik audit adalah cara yang dipergunakan oleh auditor untuk mendapatkan bukti-bukti audit. Dalam standar audit Menpan, bukti-bukti yaitu : Bukti Fisik, Kesaksian dan Analisis; -----
 - Bahwa Kerika seorang auditor menyimpulkan ada penyimpangan, maka penyimpangan dalam laporan audit adalah penyimpangan seorang auditor bukan penyimpangan secara hukum; -----
 - Bahwa auditor menentukan sendiri dalam teknik pengumpulan bukti dan tidak ada keharusan untuk mengumpulkan bukti dari seluruh pihak yang terkait; -----
 - Bahwa Kriteria bukti ada 3 yaitu : relevan (bukti yang erat dengan permasalahan yang ingin dibuktikan), kompeten (dengan bukti bisa mendukung secara formal (terkait dengan sumber dan cara memperoleh bukti)) dan cukup (bukti-bukti yang dikumpulkan sudah cukup untuk membuat suatu kesimpulan); -----
 - Bahwa pengawasan intern pemerintah adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintahan dalam rangka memastikan tujuan organisasi pemerintah itu bisa tercapai. Yang diawasi hanya lembaga-lembaga pemerintah saja; -----
 - Bahwa BPKP wajib menggunakan standar audit APIP, harus objektif dan independen; -----

Halaman 289 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2013 para pihak secara bersama-sama telah mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 (Para Penggugat) adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah : Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 tersebut, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 14 Februari 2013, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena LHPKKN Para Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena tidak bersifat individual dan belum bersifat final,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

- B. Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak Termasuk dalam pengertian Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam UU PERATUN, karena LHPKKN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 UU PERATUN), sehingga PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----
- C. Obyek Gugatan yang digugat adalah tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat II Intervensi karena surat Tergugat I dan Tergugat II adalah terkait dengan permintaan Kejaksaan Agung untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-04/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan tersangka Ir. Indar Atmanto, MSc, sehingga surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Penggugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut dibantah oleh para Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik masing –masing tertanggal 21 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad. A. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* karena LHPKKN bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN. -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Penetapan Penundaan No. 231/G/2012/PTUN-Jkt, bahwa dua obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan

Halaman 291 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi 2 adalah merupakan satu kesatuan, sehingga dengan digugatnya Surat Tergugat I, yakni Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), maka secara hukum didalamnya adalah sudah termasuk lampiran dari surat tersebut yang berupa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ("LHPKKN") tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP. (bersesuaian dengan keterangan Ahli, Prof. Dr. Philipus M Hadjon, S.H.M.H.), sehingga oleh karenanya, Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP, tidak perlu digugat tersendiri; -----

Menimbang, bahw dengan demikian Majelis Hakim dalam Putusan ini hanya akan mempertimbangkan satu Obyek sengketa, yakni Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), yang termasuk didalamnya adalah lampiran yang berupa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Obyek sengketa *aquo* termasuk kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Dan menurut pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, ahwa obyek sengketa *a quo* adalah berupa :

- Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Penetapan No. 231/G/2012/PTUN-Jkt, tentang Penundaan Obyek sengketa, maka Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, adalah termasuk dalam kualifikasi Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Merupakan suatu penetapan tertulis, karena Obyek sengketa dibuat dalam bentuk tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Deputi BPKP Bidang Investigasi adalah aparat lembaga BPKP sebagai Badan dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Halaman 293 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; -----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tindakan Tergugat I didasarkan ketentuan hukum publik, yakni :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; -----
- PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; -----
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; -----
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; -----

4. Bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum;

- a. Bersifat konkret: -----

- Artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yakni Penyampaian dan adanya Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/ Generasi Tiga (3g) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp.
1.358.343.346.674,00 ; -----

b. Bersifat individual -----

- Artinya Keputusan TUN Tergugat I tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan surat tersebut menyangkut kepentingan pihak tertentu pula, yakni PT. Indosat Tbk. dan PT Indosat Mega Media (IM2); -----

c. Bersifat Final dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata -----

- Bersifat final, artinya Surat Tergugat I sudah definitif, dalam arti Tidak Lagi Memerlukan Persetujuan Instansi Atasan ataupun Pihak lain dan menurut Saksi Muhtadi, S.Ag.SH MH, menerangkan bahwa dalam menentukan telah terjadinya kerugian keuangan negara dalam kasus *a quo*, Kejaksaan hanya menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara yang di terbitkan oleh Tergugat, karenanya Surat Tergugat I menimbulkan akibat hukum, yakni dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara oleh Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kerjasama PT Indosat Tbk. Dan PT. Indosat Mega Media (IM2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Obyek sengketa telah memenuhi kriteria keputusan TUN sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Pihak Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan disini mengenai dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa Obyek sengketa adalah bukan keputusan TUN yang dapat diadili di Peradilan TUN dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 295 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat informatif dan belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari Kejaksaan Agung. (dengan mengutip Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002); -----
- Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam LHPKKN, dan sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli dan disampaikan kepada pihak yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja; -----
- Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah, apakah benar Surat Deputi BPKP yang berisi Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut hanya bersifat informatif dan dipersamakan dengan keterangan ahli yang mempunyai nilai pembuktian bebas, sehingga tidak dapat disengketakan di peradilan (d.h.i. Peradilan Tata Usaha Negara) ?-----

Menimbang, bahwa Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para auditor (Tergugat II), adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga produk hukum admintrasi yang dihasilkan (sperti halnya obyek sengketa *a quo*) sepanjang memenuhi unsur pasal 1 angka 9 UU peradilan TUN, maka produk hukum tersebut adalah keputusan TUN/ *beschiking*. Dan sebagai sebuah Keputusan TUN maka sejak diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum berlaku sah dan mengikat secara umum, kecuali ada pencabutan atau dinyatakan batal atau tidak sah lembaga Peradilan (*azas presumpcio justeae causa*). Hal mana adalah berbeda dengan Hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh auditor swasta/non pemerintah yang Hasil Auditnya tidak berlaku *azas presumpcio justeae causa*, sehingga kekuatan pembuktian Hasil audit tersebut memang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Deputi BPKP yang berisi Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara/*beschikking* tentu tidak sekedar bersifat informatif. Dan sebagai Keputusan TUN, maka terhadap KTUN tersebut dapat digugat di peradilan TUN apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya Surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa didalam negara hukum tidak ada tindakan hukum publik yang dilakukan pejabat publik yang tanpa kontrol, baik internal maupun eksternal. Dan lembaga kontrol yuridis eksternal tindakan Tata Usaha Negara dari Badan atau pejabat Publik adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya pendapat yang dikemukakan oleh Ahli, Prof. Dr. Anna Erliyana S.H.M.H., bahwa Surat Hasil Audit adalah belum bersifat final dan pertanggung jawabannya menjadi Tanggung Jawab Kejaksaan, sebagai lembaga yang meminta dilakukan audit tersebut, haruslah dikesampingkan. Karena BPKP dan Kejaksaan adalah dua lembaga publik yang berbeda, yang masing-masing masih harus dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka eksepsi para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Obyek sengketa adalah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak; -----

Ad. B. Eksepsi tentang Pengadilan TUN Jakarta tidak terwenang mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN, karena LHPKKN tersebut

Halaman 297 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. -----

Menimbang, bahwa benar, pasal 2 huruf d UU Peradilan TUN mengatur, bahwa tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa benar Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, yang berisi Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP, adalah diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan permintaan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut diatas, melalui suratnya Nomor : ST-524/D601/3/2012 tanggal 2 Oktober 2012; -----

- Bahwa benar permintaan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Tergugat adalah dalam rangka penyidikan perkara Pidana; -----
- Bahwa, akan tetapi Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP yang kemudian menjadi lampiran Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi adalah tidak dilakukan berdasarkan KUHP, KUHPA atau peraturan yang bersifat pidana, karena sebagaimana diakui oleh Para Tergugat dalam Surat Jawabannya, bahwa Pemeriksaan/Audit dilakukan berdasarkan :
 - * Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; -----
 - * PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - * Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; -----

- * Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; -----
- * Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; -----

Yang kesemua peraturan mana adalah jelas bukan peraturan per undang-undangan yang bersifat pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tidak diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, maka eksepsi Para Tergugat mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum; -----

Ad. C. Obyek Gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan Penggugat II Intervensi. -----

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat 1 UU Peradilan TUN mengatur, :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dalam sengketa TUN adalah harus mempunyai kepentingan terhadap Keputusan TUN yang digugat; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus konkrit *a quo*, yang menjadi obyek sengketa adalah : Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012

Halaman 299 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ("LHPKKN") tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP; -----

Menimbang, bahwa Obyek sengketa tersebut adalah berisi tentang Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk. (Penggugat II Intervensi 1) dan PT Indosat Mega Media (Penggugat II Intervensi 2); -----

Menimbang, bahwa dalam hasil laporan audit tersebut pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut : -----

- *"Berdasarkan data/bukti/dokumen/keterangan para Saksi/Ahli yang diperoleh melalui Penyidik dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) antara PT Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media (IM2) berupa penggunaan bersama frekuensi milik PT Indosat oleh PT IM2 yang bertentangan dengan ketentuan; -----*

Vide Halaman 2 Laporan Hasil Audit -----

- *"PT IM2 menggunakan bersama frekuensi milik PT Indosat, Tbk tanpa mendapat izin dari Menteri dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi ke Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 PP Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit (Bukti TI, TII – 6 = P – 2); -----*

Menimbang, bahwa PT. Indosat Tbk. (Penggugat II Intervensi 1) dan PT Indosat Mega Media (Penggugat II Intervensi 2) sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan hasil auditnya kemudian diserahkan pihak Kejaksaan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim telah cukup untuk menyimpulkan bahwa Pihak Penggugat II Intervensi adalah mempunyai kepentingan untuk menggugat terhadap keberadaan Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 yang berisi Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G), tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Eksepsi-eksepsi dari para Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan obyek sengketa adalah didasarkan atas dalil Para Penggugat yang menyakan pada pokoknya, bahwa Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat, Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2 tersebut dibantah oleh Para Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa Obyek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan TUN dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi

Halaman 301 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab jinawab pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009). Sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ?; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat, mengajukan alat bukti suat bertanda Bukti P - 1 s/d Bukti P – 13 dan 2 orang saksi, sedangkan pihak Penggugat II Intervensi 1 mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti PII.INTV I – 1 s/d Bukti PII.INTV I – 54, Penggugat II Intervensi II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P II INTV II – 1s/d s/d Bukti P II INTV II – 72 dan 2 orang saksi bernama Sukria dan Fajar Ajsuryawan serta 4 orang ahli bernama Dani Sudarsono, Dr. Ronny S.Kom, MH. Prof. Dr. Philipus M Hadjon S.H.M.H., dan Ir. Nonot Harsono MSc; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimana bukti-bukti Tergugat I dan II diberi tanda TI,TII – 1 s/d TI, TII – 32 dan 1 orang saksi bernama Muhtadi, S.Ag, serta 2 orang Ahli bernama Prof. Dr. Anna Erliyana S.H.M.H., dan Mulia Ardi SE, Ak. MM, Cfr A; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan para pihak adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Indosat Tbk. dan PT. Indosat Mega Media (IM2) (*in casu* Penggugat II Intervensi 1 dan Penggugat II Intervensi 2) adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang *Telekomunikasi* dikatakan sbb :-----
(1) *Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :*
 - a. *Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; -----*
 - b. *Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; -----*
 - c. *Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus; -----*

Dan PT. Indosat Tbk. Telah memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban up front fee dan kewajiban pembayaran lainnya (bukti P.II.Int.I-24 s/d, P.II.Int.I-30);

2. Bahwa PT. Indosat Tbk. adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Telekomunikasi yaitu sebagai *Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi* yang salah satunya menyelenggarakan Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 102/KEP/M.KOMIMFO/10/2006 *jo.* Keputusan Menteri Kominfo No. 504/KEP/M.KOMIMFO/08/2012 (bukti P.II.Int.I-15, bukti P.II.Int.I-17); ---
3. Bahwa selain sebagai Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana angka 2. Tersebut di atas, bahwa PT. Indosat Tbk. juga mendapatkan Penetapan Penggunaan Spektrum Frekuensi 2.1 GHz berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 dan Keputusan Menteri No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009; -----
4. Bahwa Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) milik PT. Indosat Tbk. adalah diperoleh berdasarkan lelang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 pada pita frekuensi 2.1 GHz yang telah dilakukan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada bulan Februari 2006, dimana penetapan lelang didasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 19/KEP/M.KOMIMFO/2/2006 tanggal 14 Februari 2006 *tentang Penetapan Pemenang Seleksi*

Halaman 303 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 pada Pita Frekwensi Radio 2.1 GHz beserta alokasi pita frekuensi radio; -----

5. Bahwa setiap pengguna frekuensi radio memang wajib menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran *Nilai Awal (Up-front fee)* maupun *Biaya Hak Penggunaan (BHP)* yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang, yang tagihannya “dilakukan dan disampaikan” oleh Kementerian Kominfo; -----

Dimana dalam hal ini Penggugat II Intervensi 1 sudah membayar Biaya *Nilai Awal (Up Front Fee)* dan *Biaya Hak Penggunaan (BHP)* Pita *Spektrum Frekuensi Radio* dari Tahun 2006 s/d 2011 adalah sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*); (P II INT .I – 23 s/ d P II INT .I – 35); -----

6. Bahwa pada tanggal 24 September 2006 antara PT. Indosat Tbk dengan IM2 menyelenggarakan kerjasama jasa layanan akses internet broadband 3G/HSDPA melalui jaringan pita spektrum frekuensi radio 2.1 GHz milik PT Indosat, Tbk dengan Perjanjian Kerjasama No. Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan No. 0996/DU/ MU/IMM/XI/06 (Bukti PII.Int.II – 14); -----

7. Bahwa IM2 (*in casu* Penggugat II Intervensi 2) adalah perusahaan *Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi* (vide :pasal 1 butir 14 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) (Bukti P.II.Int.II – 17); -----

PT. Indosat Mega Media (IM2) (*in casu* Penggugat II Intervensi 2) sebagai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet sesuai dengan Keputusan Dirjen Postel No. 229/DIRJEN/2006, tanggal 22 Juni 2006 (Bukti P.II.Int.II – 15); -----

8. Bahwa Kerjasama antara *Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi* dengan *Penyelenggara Jasa Telekomunikasi* dimungkinkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2001 (Bukti P II.Int.II – 17); ---

9. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 Tergugat I mengeluarkan Keputusan TUN, yaitu berupa SURAT NOMOR : SR-1024/D6/01/2012 Tanggal 9 Nopember 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) Oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) (Bukti P-1 = T I, II – 7); -----
10. Bahwa pada tanggal 31 Oktober Tergugat II mengeluarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2.1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) (Bukti P-2 = TI,II – 6); -----
11. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012, Menkominfo melalui suratnya Nomor: T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 yang ditujukan kepada Jaksa Agung pada pokoknya telah menyatakan :
 - bahwa Kerjasama PT Indosat Mega Media (IM2) dan PT Indosat Tbk., merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi; -
 - bahwa bentuk kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo. Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Bentuk kerjasama seperti ini juga dilakukan oleh ratusan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lainnya. (Bukti P-5); -

Halaman 305 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu dalam pasal 1 angka 4 secara tegas diatur bahwa :

"Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden"; -----

Selanjutnya pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) mengatur :

- (1) *Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *BPKP;* -----
 - b. *Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;* -----
 - c. *Inspektorat Provinsi; dan* -----
 - d. *Inspektorat Kabupaten/Kota;* -----
- (2) *BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:*
 - a. *kegiatan yang bersifat lintas sektoral;* -----
 - b. *kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan* -----
 - c. *kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;* -----
- (3) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya;* -----

Dari ketentuan pasal 1 angka 4 jo. pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut sangat jelas bahwa BPKP adalah aparat Negara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap intern pemerintah dan bukannya pengawasan terhadap badan hukum diluar pemerintahan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, BPKP tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap P.T. Indosat Tbk maupun P.T. Indosat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Media (IM2) yang kedua-duanya adalah badan hukum swasta yang berada di eksternal Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Tergugat yang menyatakan BPKP juga berwenang melakukan pemeriksaan atas PNPB dengan mendasarkan pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 mengatur:
 - (1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang; -----
 - (2) Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang; -----

Penjelasan Pasal 14:

Ayat (1):

..... Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Ayat (2):

Pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut; -----

- Bahwa ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan kasus konkrit a quo maka dapat disimpulkan adanya 3 subyek, yakni :
 1. Wajib bayar PNPB (d.h.i. Biaya Hak Penggunaan/BHP), adalah PT. Indosat, sebagai pemenang lelang pemyelenggara jaringan; -----

Halaman 307 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Instansi Pemerintah, adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi; -----

3. Instansi yang berwenang adalah BPKP; -----

- Bahwa dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa dalam konteks penerimaan PNPB, maka BPKP selain berwenang melakukan pemeriksaan secara intern terhadap Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku Pengelola Keuangan/si Wajib Pungut, maka ia juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib bayar BHP/ PNPB, (d.h.i. PT. Indosat Tbk.) apabila ada permintaan Kementerian dan Komunikasi / Wajib Pungut; -----
- Bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah (dalam kasus konkrit *a quo*) apakah ketika melakukan pemeriksaan terhadap PT. Indosat Tbk. (selaku Wajib Bayar) BPKP ada permintaan dari Kemenkominfo (Wajib Pungut)?. Dan kemudian, apakah PT. Indosat Mega Media termasuk kategori Wajib Bayar, sehingga ia bisa diperiksa oleh BPKP berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tersebut; -----
- Bahwa dalam kasus konkrit *a quo*, tidak ditemukan fakta bahwa Kemenkominfo ada meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan kepada PT. Indosat Tbk. (Wajib Bayar), karena jelas yang meminta pemeriksaan/audit adalah pihak Kejaksaan Agung;
- Bahwa PT. Indosat Mega Media (IM2) bukan termasuk kategori Wajib Bayar BHP karena :
 - * PT. Indosat Mega Media/IM2 adalah bukan peserta seleksi ataupun Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular yang diselenggarakan Menkominfo; -----
 - * PT. Indosat Mega Media (IM2), juga bukan pihak yang memperoleh ijin dari Kemenkominfo sebagai penyelenggara jaringan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah sebagai penyelenggara jasa, sedangkan sebagai penyelenggara Jaringan adalah PT. Indosat Tbk. (sebagai Wajib Bayar BHP /PNBP); -----

* Secara teknis, sebagaimana diterangkan oleh Ahli bernama Ir. Nonot Harsono MSc., dan DR. Ronny, S.Kom., M.Kom., MH., (yang dibenarkan oleh Para Tergugat), bahwa penggunaan bersama frekwensi, dimungkinkan apabila ada perbedaan waktu, perbedaan tempat dan penggunaan teknologi); -----

- Bahwa oleh karena PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan pemenang lelang dan juga bukan penerima ijin dari Kemenkominfo sebagai penyelenggara jaringan selular, dan juga tidak ditemukan adanya fakta penggunaan bersama frekwensi, maka sangat jelas, bahwa PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan masuk dalam kategori Wajib Bayar PNBP; -----

- Bahwa oleh karena PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan masuk dalam kategori Wajib Bayar PNBP., maka dalam perspektif Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997, BPKP tidak berwenang memeriksa PT. Indosat Mega Media (IM2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena BPKP/Tergugat I tidak berwenang memeriksa PT. Indosat Tbk.,(karena tidak ada permintaan dari Menkominfo) dan juga tidak berwenang memeriksa atau meng audit PT. Indosat Mega Media (IM2) (karena bukan termasuk Wajib Bayar PNBP/d.h.i BHP), maka menurut Majelis Hakim dari aspek kewenangan, penerbitan Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 yang berisi Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ("LHPKKN") tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP, adalah mengandung cacat hukum, yakni melanggar Pasal 14

Halaman 309 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 dan dan pasal 1 angka 4 jo. pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan mengandung cacat hukum , maka tuntutan Para Penggugat agar Obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dapat dikabulkan , dan selanjutnya kepada pihak Tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terhadap Obyek sengketa dikabulkan dan Obyek sengketa dinyatakan tidak sah, maka untuk memberi perlindungan hukum selama proses perkara ini berlangsung, maka Penetapan No. 231/G/2013/PTUN-Jkt, tertanggal 7 Februari 2013, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP, tetap sah dan dipertahankan sampai Putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penggugat, mengenai pembayaran uang paksa/*dwangsom*, sebagaimana diatur dalam pasal 116 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena belum ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan tersebut, guna menghindari permasalahan hukum dalam pelaksanaannya, maka terhadap tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal pasal 107 UU No.5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan No. 231/G/2013/PTUN-Jkt, tertanggal 7 Februari 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP, tetap sah dan dipertahankan, sampai Putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap; -----

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut; -----

III. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian; -----

Halaman 311 dari 314 halaman perkara Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP; -----
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, oleh BAMBANG HERIYANTO, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN HARNANTA, SH., dan HARYATI, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada Hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013, dengan dibantu Dra. DIANA., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA :

I NYOMAN
HARNANTA, SH.

HARYATI, SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

BAMBANG HERIYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DRA. DIANA

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 100.000,-
4. Materai 4	Rp. 24.000,-
5. Redaksi	Rp. 20.000,-
6. Leges	<u>Rp. 12.000,-</u>
	Rp. 236.000,-

Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)